

**STUDI ANALISIS TERHADAP PANDANGAN
MUHAMMADIYAH TENTANG *ULIL AMRI* DALAM
KONTEKS PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

ANIK ZAKARIYAH

NIM 112111056

JURUSAN ILMU FALAK

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2015

Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag

Perum Beringin Indah Jl. Mahoni, D. IV / 03 Beringin Ngaliyan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Anik Zakariyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

N a m a : Anik Zakariyah

N I M : 112111056

Jurusan : Program Studi Ilmu Falak

Judul : STUDI ANALISIS TERHADAP PANDANGAN
MUHAMMADIYAH TENTANG *ULIL AMRI* DALAM
KONTEKS PENENTUAN AWAL BULAN
KAMARIAH

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 9 Juni 2015

Pembimbing I



Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag

NIP. 19690709 199703 1 001

Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag
Jl. Pungkuran 133 Mranggen Demak

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Anik Zakariyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

N a m a : Anik Zakariyah

N I M : 112111056

Jurusan : Program Studi Ilmu Falak

Judul : **STUDI ANALISIS TERHADAP PANDANGAN
MUHAMMADIYAH TENTANG *ULIL AMRI* DALAM
KONTEKS PENENTUAN AWAL BULAN
KAMARIAH**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 9 Juni 2015

Pembimbing II



Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag
NIP. 199770120 200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Anik Zakariyah
N I M : 112111056
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Ilmu Falak
Judul : Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammadiyah Tentang
Ulul Amri dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah

Telah Dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :


25 Juni 2015

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2015/2016 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 29 Juni 2015

Dewan Penguji,

Ketua Sidang


Supangat, M.Ag
NIP. 19710402 200501 1 004

Sekretaris Sidang


Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag
NIP. 19770120 200501 1 005

Penguji I


Drs. H. Slamet Hambali, M.Si
NIP. 19540805 198003 1 004


Penguji II


Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 1967032 199303 1 005

Pembimbing I


Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag
NIP. 19690709 199703 1 001

Pembimbing II


Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag
NIP. 19770120 200501 1 005



MOTTO

دُوهُشَىٰ فِي تَنْزَعْتُمْ فَاِنَّ مِنْكُمْ اَلْاَمْرُ وَاوَلَى الرَّسُوْلَ وَاَطِيعُوا اللّٰهَ اَطِيعُوا اَمَنُوا الَّذِيْنَ يَتَّيْبُوْنَ
تَاوِيْلًا وَّاَحْسَنُ خَيْرٌ ذٰلِكَ اَلْاَخْرَ وَاَلْيَوْمَ مَرَّبِ اللّٰهِ تُوْمِنُوْنَ كُنْتُمْ اِنَّ وَاَلرَّسُوْلَ اللّٰهِ اِلَى فَر

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S An-Nisa : 59)¹

¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008, hlm.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Bapak & Ibuku (Abd. Mutholib & Nuriyah)

Terimah kasih untuk semua cinta, terimah kasih untuk semua sayang dan terimah kasih untuk semua sabar yang telah bapak & ibu berikan kepadaku.

Adikku tercinta Ferry Syaifullah yang selalu memompa semangat dan keistiqomahanku untuk menjadi panutan baginya. Semoga Allah selalu mempermudah segala urusan dan cita-citamu.

Dan seluruh keluarga besarku yang selalu mendo'akan setiap langkah penulis.

*Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Ishlah
Sendangagung Paciran Lamongan*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah dan pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun hasil pemikiran peneliti lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

DEKLARATOR


Muhammad Zakariyah
NIM: 112111056

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi alih bahasa dari Arab ke Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman SKB (Surat Keputusan Bersama) antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987 No. 0543b/U/1987. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin adalah sebagai berikut :

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
01	ا	Alif	Tidak dilambangkan
02	ب	Ba'	B / b
03	ت	Ta'	T / t
04	ث	Ša'	Š / š
05	ج	Jim	J / j
06	ح	Ḥa'	Ḥ / ḥ
07	خ	Kha'	Kh / kh
08	د	Dal	D / d
09	ذ	Žal	Ž / ž
10	ر	Ra'	R / r
11	ز	Zai	Z / z
12	س	Sin	S / s
13	ش	Syin	Sy / sy
14	ص	Šad	Š / š
15	ض	Ḍad	Ḍ / ḍ
16	ط	Ṭa'	Ṭ / ṭ

17	ظ	Za'	Z / z
18	ع	'Ain	'_
19	غ	Gain	G / g
20	ف	Fa'	F / f
21	ق	Qaf	Q / q
22	ك	Kaf	K / k
23	ل	Lam	L / l
24	م	Mim	M / m
25	ن	Nun	N / n
26	و	Wau	W / w
27	ه	Ha'	H / h
28	ء	Hamzah	Apostrof
29	ي	Ya'	Y / y

2. Konsonan Rangkap

Huruf konsonan rangkap atau huruf mati yang diletakkan beriringan karena sebab dimasuki harokat *Tasydid* atau dalam keadaan *Syaddah* dalam penulisan latin ditulis dengan merangkap dua huruf tersebut.

Misalnya : متعقدين ditulis dengan *Muta' aqqidīn*

3. Ta' Marbuṭah

Ada tiga ketentuan yang berkaitan dengan penulisan *ta' marbuṭah* diantaranya adalah:

- Bila dimatikan karena berada pada posisi satu kata maka penulisan *ta' marbuṭah* dilambangkan dengan h

Misalnya : مدرسة ditulis dengan *Madrasah*

- Bila dihidupkan karena beriringan dengan kata lain yang merupakan kata yang berangkaian (satu frasa) maka ditulis dengan ketentuan menyambung tulisan dengan menuliskan *ta' marbuṭah* dengan huruf ta' serta menambahkan vocal

Misalnya : نعمة الله ditulis dengan *Ni' matullāh*

c. Bila diikuti dengan kata sandang Alif dan Lam dan terdiri dari dua kata yang berbeda maka penulisannya dengan memisah kata serta dilambangkan dengan huruf h

Misalnya: المدينة المنورة ditulis dengan *al-madīnah al-munawwarah*

4. Huruf Vokal

Harokat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah* (atau bacaan dalam satu harokat) dalam pedoman transliterasi dilambangkan dengan :

Fatḥah ditulis dengan lambang huruf a, Misalnya: كَتَبَ ditulis dengan *kataba*

Kasrah ditulis dengan lambang huruf i, Misalnya: رَكِبَ ditulis dengan *rakiba*

Ḍammah ditulis dengan lambang huruf u, Misalnya: حَسُنَ ditulis dengan *ḥasuna*

Harokat untuk tanda baca panjang disebutkan sebagai berikut :

Tanda baca panjang harokat atas atau dua alif dilambangkan dengan ā.

Misalnya: هِلَالٌ ditulis dengan *Hilāl*

Tanda baca panjang harokat bawah atau ya" mati dilambangkan dengan ī.

Misalnya: عَلِيمٌ ditulis dengan *'Alīm*

Tanda baca panjang harokat *ḍammah* atau wau mati dilambangkan dengan ū. Misalnya: وُجُودٌ ditulis dengan *Wujūd*

Diftong atau bunyi huruf vocal rangkap yang berada dalam satu suku kata dialihkan sebagai berikut :

Misalnya: كَيْفٌ ditulis dengan *kaifa*

Misalnya: حَوْلٌ ditulis dengan *ḥaula*

5. Vokal yang Berurutan dalam Satu Kata

Apostrof digunakan sebagai pemisah antara huruf vocal yang berurutan dalam satu kata. Misalnya: أَنْتُمْ ditulis dengan *a'antum*.

6. Kata Sandang Alif dan Lam

Huruf alif lam diiringi dengan huruf yang termasuk pada golongan *syamsiah* maka dihilangkan al nya diganti dengan huruf syamsiah tersebut seperti pada contoh penulisan: الشمس ditulis dengan *as-Syams*.

Huruf alif lam yang diiringi dengan huruf kamariah maka cara penulisannya adalah tetap mencantumkan alif lamnya. Contoh penulisan: القمر ditulis dengan *al-Qamr*. Penulisan untuk kata-kata dalam satu rangkaian kalimat, bisa dituliskan sesuai dengan pengucapannya ataupun penulisan. Misalnya: الفروض الذوى ditulis dengan *Ẓawilfurūd* atau *Ẓawī al-Furūd*.

ABSTRAK

Hampir setiap tahun, perbedaan dalam penentuan awal Ramadan atau Syawal terjadi di Indonesia. Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi terbesar dan tertua di Indonesia. Dalam hal penentuan awal bulan Kamariah, Muhammadiyah kerap mengumumkan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah berbeda dengan pemerintah. Namun, Muhammadiyah juga tidak menolak kewajiban akan ketaatan kepada pemerintah sebagai *ulil amri* sebagaimana yang digariskan dalam surat an-Nisā ayat 59. Fenomena tersebut memunculkan materi pembahasan dalam penelitian ini: 1) Bagaimanakah pandangan tokoh Muhammadiyah tentang *ulil amri* dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah?, 2) Bagaimana implementasi dari tanggapan tokoh Muhammadiyah tentang *ulil amri* dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah?

Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data penelitian ini melalui wawancara untuk menghasilkan data primer. Dokumentasi dengan menghimpun buku-buku, karya ilmiah serta artikel-artikel sebagai cara mendapatkan data sekunder. Melalui penelitian ini penulis ingin mengetahui pandangan tokoh Muhammadiyah tentang *ulil amri* khususnya dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah. Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada tokoh struktural Muhammadiyah, tokoh *ḥisāb* Muhammadiyah dan tokoh dalam bidang Kajian Al-Quran dan *Ḥadīṣ* Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Analisa deskriptif dibangun dari data wawancara serta beberapa tulisan maupun karya tulis tokoh Muhammadiyah.

Hasil penelitian ini menunjukkan, Pertama; *ulil amri* menurut Muhammadiyah adalah *Ruasā* (pemimpin), *Ulamā*; (Orang yang berilmu) dan *Umarā* (penguasa), sedangkan untuk hal penentuan awal bulan Kamariah, *ulil amri*nya adalah *Ruasā* (pemimpin). Pemimpin yang dimaksud itu bisa pemimpin ormas Islam, Ketua RT, Pimpinan Redaksi pun bagian dari *ulil amri*. Selain itu, *ulil amri* memiliki batas kewenangan, dalam hal - hal tertentu *ulil amri* tidak memiliki wewenang sehingga pemerintah tidak boleh memaksakan pendapatnya kepada umat Islam yang memiliki pandangan yang berbeda dengan pendapat pemerintah. Dalam hal ini adalah berbeda dalam menentukan awal Ramadan dan Syawal karena masuk dalam bidang keyakinan dan keagamaan. Sehingga ketika pemerintah ikut campur dalam ranah keyakinan dan keagamaan, maka itu merupakan intervensi terhadap keyakinan beragama dan mencederai UUD 1945 pasal 29. Pandangan Muhammadiyah tentang *ulil amri* dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah memunculkan maklumat dari Muhammadiyah sebagai bagian dari implementasi terkait penentuan awal bulan Kamariah bagi warganya, diantaranya adalah; mengumumkan kepada warga Muhammadiyah terkait penetapan awal puasa Ramadan dan hari raya Idul Fitri, menghimbau dan memperbolehkan warga Muhammadiyah untuk tidak mengikuti keputusan pemerintah dalam hal penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah, dan Menghimbau warga Muhammadiyah untuk menghormati perbedaan dalam memulai puasa dan berhari raya.

Kata kunci : (Muhammadiyah, *Ulil amri*, Penentuan awal bulan Kamariah)

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan pencipta alam dan seluruh isinya dan sesembahan semua makhluk yang telah memberikan kekuatan dan bimbingan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) dengan tema **“Pandangan Tokoh Muhammadiyah Tentang *Ulil Amri* dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah”**. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada *Baginda* Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, segenap pengikut serta pecintanya yang selalu meneladani perilaku dan akhlaknya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik bukan semata-mata hasil jerih payah penulis sendiri, namun terdapat peran dan iringan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ungkapan terima kasih patut penulis ucapkan kepada segenap pihak yang turut andil dan telah banyak membantu penulis selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, di antaranya :

1. Kedua orang tua penulis beserta segenap keluarga, atas segala do'a, perhatian, dukungan yang tidak dapat penulis ungkapkan dalam rangkaian kata.

2. Kementrian Agama Republik Indonesia yang telah memberikan beasiswa penuh (PBSB) kepada penulis sehingga penulis dapat menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri meskipun dalam keterbatasan.
3. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang atas terciptanya sistem akademik yang mendukung pembelajaran dan perkuliahan penulis.
4. Dr. H. Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan fasilitas dalam masa perkuliahan.
5. Drs. H. Maksun, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Ilmu Falak beserta Ahmad Syifa'ul Anam, S.Hi., MH. yang berusaha memberikan arahan dan bimbingan sepenuhnya kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
6. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan kepada penulis.
7. Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag. selaku Pembimbing II, yang selalu memotivasi untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. dan Drs. H. Eman Sulaeman, M.H selaku Dosen Wali yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Prof. H. Abdul Fatah Idris, M.S.I, Dr. Mahsun, M.Ag, Ahmad Syifa'ul Anam, S.H.I, M.H, Achmad Arief Budiman, M.Ag, selaku penguji dalam ujian

komprehensif yang telah memberi masukan maupun koreksi atas materi skripsi.

10. Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta dalam penelitian ini diwakilkan oleh Pihak Majelis Tarjih dan tajdid, data dan hasil wawancara yang disediakan sangat mendukung terselesaikannya penyusunan skripsi.
11. Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Ishlah Sendangagung Paciran Lamongan beserta *Asātīz* dan *Ustāzāh* atas segala motivasi dan ilmu yang diberikan.
12. Keluarga Besar CSS MoRA UIN Walisongo Semarang yang selalu mengajarkan arti kebersamaan.
13. Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Firdaus, atas segala jerih payah dan kontribusi yang diberikan selam penulis menetap disana.
14. Drs. H. Mashuri, M.Ag, yang telah memberikan fasilitas selama penulis menempuh pendidikan di UIN Walisongo dan YPMI Al-Firdaus.
15. Angkatan 2011 PBSB UIN Walisongo Semarang “*Forever*” , (Hady, Oval, Sholah, Acum, Andi, Syarif, *Teh* Dede, Erick, Evi, Fatih, *Tonggo* Fidia, Firdos, Hanik, Ichan, Lisa, Ma’ruf, Izun, Shobar, Najib, Sofyan, Ayyin, Adin, Tari, Nurul, Sodik, Wandu, Almh. Nafid, Usman, *Tonggo* Zabid, Laili, Rif’an, Mulki, Dessy,) atas segala kebersamaan, waktu, cerita, senyum, tangis, kekompakan, bantuan dan motivasinya.
16. Santri-santri Al-Firdaus, khususnya temen-temen cewek “*Forever*”(*Teh* Dede, Evi, *Tonggo* Fidia, Fatih, Nurul, Lisa, Tari, MbK Hanik, *Tonggo* Zabid) dan untuk sahabat terbaik Alm. Nafidatus Syafa’ah, Semoga Allah menerima semua amal ibadahnya, dan Allah melapangkan kuburnya serta mengampuni

dosanya, yang telah menjadi sahabat di saat suka maupun duka dan keluarga kedua setelah keluarga biologisku.

17. Kepada Alfu Laila dan Ririn Mawaddah yang telah memberi tempat tinggal selama penulis meminta izin dan surat keterangan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah di Yogyakarta.

Hanyalah ucapan terimakasih dan maaf yang dapat penulis sampaikan kepada mereka yang telah disebutkan, biarkan Allah yang dapat membalas semuanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karenanya penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Semarang, 31 Mei 2015



Anik Zakariyah

NIM: 112111056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN ABSTRAK.....	xiii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Telaah Pustaka.....	13
F. Metodologi Penelitian.....	17
G. Sistematika Penelitian	20
BAB II : TEORI UMUM TENTANG <i>ULIL AMRI</i> DAN PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH	21
A. Teori Tentang <i>Ulil Amri</i>	21
B. Teori Penentuan Awal Bulan Kamariah.....	43
BAB III : PANDANGAN MUHAMMADIYAH TENTANG <i>ULIL AMRI</i> DALAM KONTEKS PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH.....	49
A. Sejarah Muhammadiyah dan Sekilas Tentang Majelis Tarjih	49
B. Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Muhammadiyah 58	

C. Pandangan Tokoh Muhammadiyah tentang <i>Ulil Amri</i> dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah	68
BAB IV : ANALISIS PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH TENTANG <i>ULIL AMRI</i> DALAM KONTEKS PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH.....	80
A. Pandangan Muhammadiyah tentang <i>Ulil Amri</i> dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah	80
B. Implementasi Pandangan Muhammadiyah tentang <i>Ulil Amri</i> dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah	100
BAB V: PENUTUP	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran – saran	118
C. Penutup.....	119
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Belakangan ini muncul perdebatan antara Muhammadiyah¹ dengan Pemerintah RI yakni Kementerian Agama RI, terkait ketaatan kepada *ulilamri*. Hal ini dipicu oleh keputusan tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah yang dilandasi oleh fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2004.² Fatwa MUI tersebut muncul sebagai alternatif jawaban kepada seluruh masyarakat muslim di tanah air terkait perbedaan awal bulan Hijriyah. Kriteria awal bulan Hijriyah³ khususnya di Indonesia seringkali menyebabkan perbedaan dalam penentuan awal bulan.

¹Organisasi Muhammadiyah didirikan pada 18 Zulhijah 1330 H atau bertepatan dengan tanggal 18 Desember 1912 M oleh K.H. Ahmad Dahlan, yang nama aslinya adalah Muhammad Darwisy, di Kauman Yogyakarta. Organisasi Islam ini merupakan perintis penggunaan *hisāb* di Indonesia dalam menentukan awal bulan kamariah (Ramadan, Syawal dan Zulhijah). Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisāb Rukyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet II, 2008, hlm. 152

²Diantara isi fatwa tersebut: pertama, penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah dilakukan berdasarkan metode *rukyaḥ* dan *hisāb* oleh Pemerintah RI c.q Menteri Agama dan berlaku secara nasional. Kedua, seluruh umat Islam Indonesia wajib mentaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Ketiga, dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan instansi terkait. Keempat, hasil *rukyaḥ* dari daerah yang memungkinkan *hilāl* dirukyah walaupun di luar wilayah Indonesia yang *mathla'*nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI.

³Kriteria yang digunakan sebagai penentuan awal bulan pada Kalender Hijriyah, khususnya di Indonesia: *Rukyah-al-hilāl*; kriteria penentuan awal bulan Hijriyah dengan merukyah (mengamati) *hilāl* secara langsung. Apabila *hilāl* tidak terlihat (atau gagal terlihat), maka bulan berjalan dikenakan (*istikmāl*) menjadi 30 hari, *wujūd alhilāl*; yaitu kriteria penentuan awal bulan Hijriyah dengan menggunakan dua prinsip: *Ijtimā'* (konjungsi) telah terjadi sebelum Matahari terbenam (*ijtimā' qablaal-gurūb*), dan Bulan terbenam setelah Matahari terbenam (*moonsetaftersunset*); maka pada petang hari tersebut dinyatakan sebagai awal bulan Hijriyah, tanpa melihat berapapun sudut ketinggian (*altitude*) Bulan saat Matahari terbenam; *imkān ar-rukyaḥ MABIMS*; yaitu kriteria penentuan awal bulan Hijriyah yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia Malaysia, dan Singapura (MABIMS), dan dipakai secara resmi untuk penentuan awal bulan Hijriyah pada Kalender Resmi Pemerintah, dan *Rukyah Global*; yaitu kriteria penentuan awal bulan Hijriyah yang menganut prinsip bahwa: jika satu penduduk negeri melihat *hilāl*, maka penduduk seluruh negeri berpuasa (dalam arti luas telah memasuki bulan Hijriyah yang baru) meski yang lain belum melihat. Baca Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005, hlm. 69

Banyaknya kriteria penentuan awal bulan Kamariah disinyalir menjadi penyebab utama. Hal demikian terjadi lantaran umat Islam di Indonesia telah terkotak-kotak dalam berbagai kelompok ormas dan semacamnya. Masing-masing kelompok ormas mempunyai kecenderungan membuat dan memiliki kalender⁴Hijriyah hingga konsep dan kriteria penentuan awal bulan Kamariah sesuai dengan selera sendiri, sehingga berdampak pada sering terjadinya perbedaan awal bulan Kamariah.⁵ Dalam konteks seperti ini, umat Islam belum bisa menempatkan diri dalam misi bersama yang *rahmatanlial- 'ālamīn*, sehingga berdampak negatif dan kontra-produktif bagi kebersamaan dan persaudaraan.⁶

Perbedaan tersebut tidak saja telah menyebabkan kebingungan umat namun lebih jauh lagi telah menyebabkan perpecahan umat Islam yang semakin lama semakin besar.⁷ Eskalasi perbedaan dalam penetapan awal bulan khususnya bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah terkadang berdampak pada konflik, saling bermusuhan, saling bersebrangan, saling membenci dan berpecah belah diantara mereka.⁸ Sehingga persoalan yang semestinya klasik ini menjadi selalu aktual

⁴Kalender adalah sistem pengorganisasian satuan-satuan waktu, untuk tujuan penandaan serta penghitungan waktu dalam jangka panjang. Kalender berkaitan erat dengan peradaban manusia, karena berperan penting dalam penentuan waktu berburu, bertani, bermigrasi, peribadatan, dan perayaan-perayaan. Peran penting ini lebih dirasakan oleh umat-umat dahulu. Walaupun demikian, kalender tidak kurang penting peranannya bagi umat sekarang. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab.....*, hlm. 115

⁵Slamet Hambali, *Fatwa Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriyah*, makalah call for paper dalam Lokakarya Internasional bertema Towardshijriah'scalenderunification, aneffort for seekingcrescent'scritierias, scientificallyandobjectively oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 13 Desember 2012 di Hotel Siliwangi Semarang, hlm. 7

⁶Agus Mustofa, *Jangan Asal Ikut-Ikutan Hisāb &Rukyah*, Surabaya: PADMA Press, 2013, hlm. 9

⁷Tono Saksono, *MengkompromikanRukyah& Hisāb*, Jakarta: AmythasPublicita, 2002, hlm. 4

⁸Ali Mustafa Yaqub, *IsbatRamadan, Syawal & Zulhijah Menurut Al-Kitab&Sunnah*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2013, hlm. 2

terutama disaat menjelang penentuan awal-awal bulan tersebut.⁹Melihat fenomena seperti itu, kiranya tidak luput dari apa yang dikatakan *SnoukHurgronje*¹⁰, seorang orientalis dari Belanda yang menyatakan dalam suratnya kepada gubernur jenderal Belanda:

“Tak usah heran jika di negeri ini hampir setiap tahun timbul perbedaan tentang awal dan akhir puasa. Bahkan terkadang perbedaan itu terjadi antara kampung-kampung yang berdekatan”.¹¹

Hampir setiap tahun, di Indonesia terjadi perbedaan dalam penetapan awal Ramadan atau Syawal. Perbedaan lebaran misalnya, terjadi pada masa Orde Baru pasca hadirnya Badan *Hisāb* dan *Rukyah*, yaitu pada tahun 1985, 1992, 1993, dan 1998. Dan perbedaan ini kembali terulang pada tahun 2002, 2006, 2007 dan 2011. Padahal keberadaan Badan *Hisāb* dan *Rukyah* bertujuan untuk mengusahakan bersatunya umat Islam dalam menentukan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijah. Namun sampai saat ini dan pada tahun-tahun ke depan nampaknya masih sangat mungkin terjadi perbedaan.¹²

⁹Sebagaimana dalam Istilah Ibrahim Husain bahwa Permasalahan *hisāb rukyah* awal bulan kamariah disebut sebagai permasalahan klasik namun aktual, disebut klasik karena permasalahan ini sesungguhnya adalah diskursus lama, akan tetapi disebut aktual karena diskursus hisab rukyah selalu hangat bahkan cenderung memanas di setiap menjelang bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Lihat Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012, hlm. 91

¹⁰Menurut sejarah, SnoukHurgronje adalah politikus Belanda yang pernah menyatakan masuk Islam ketika berada di Arab, *Ibid*.

¹¹Komentar SnoukHurgronje tersebut sebagaimana dikutip majalah Tempo, 26 Maret 1994 ketika kolom Tanggap-menanggapi adanya perbedaan 1 Syawal 1414/1994 walaupun pemerintah sudah berusaha keras untuk menyatukan. *Ibid*, dalam Tempo, 26 Maret 1994, hlm. 35

¹²Lihat makalah Siti TathmainnulQulub, *Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Perspektif Ushāl Fiqih*, makalah call for paper dalam Lokakarya Internasional bertema Towardshijriah'scalenderunification, aneffort for seekingcrescent'scriterias, scientificallyandobjectively oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 13 Desember 2012 di Hotel Siliwangi Semarang, hlm. 2

Salah satu contoh yang nyata dan memuncak adalah kasus 1 Syawal 1432 H/ 2011 M lalu, perbedaan pendapat terutama oleh Muhammadiyah yang “mendahului” pemerintah dan mayoritas peserta sidang *isbāt*¹³ menetapkan 1 Syawal 1432 H jatuh pada Selasa, 30 Agustus 2011 disaat pemerintah dan mayoritas peserta sidang *isbāt* menetapkan 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Rabu, 31 Agustus 2011 akhirnya beruntut panjang. Berbagai celaan merusak harmonitas serta kesatuan umat dan justifikasi pembangkangan terhadap keputusan pemerintah sangat santer terdengar, kondisi runyam juga akibat penolakan pemerintah dalam memberikan dispensasi waktu libur Idul Fitri 1432 H bagi warga yang berlebaran “mendahului” pemerintah.¹⁴

Perbedaan dalam menentukan awal bulan berangkat dari perbedaan pendapat dalam menginterpretasikan *ḥadīs-ḥadīs* Nabi,¹⁵ sehingga Ahmad Izzuddin berpendapat bahwa perbedaan tersebut memunculkan dua aliran dan *mazhab* besar dalam penentuan awal bulan Kamariah yakni *mazhabḥisāb* dan

¹³Sidang *Isbat* adalah sidang untuk menetapkan kapan jatuhnya tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Zulhijjah yang dihadiri langsung berbagai ormas Islam di Indonesia dan langsung dipimpin oleh Menteri Agama, baca Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab.....*, hlm 106

¹⁴Muh. Hadi Bashori, *Puasa Ramadan & Idul Fitri Ikut Siapa?*, Kalimantan Tengah: Aurora Press, Cet I, 2014, hlm. 3

¹⁵Pada dasarnya, perbedaan dalam penentuan Awal bulan kamariah secara umum berangkat dari perbedaan penafisan sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang berbunyi, *Ṣūmū liru 'yatihī waafīrū liru 'yatihī faingumma 'alaihi fa istakmilūhu salaṣīna yauman*. Dalam kaitan ini ada dua pendapat yang berbeda. *Pertama* adalah pendapat yang menyatakan bahwa penentuan awal bulan kamariah untuk pelaksanaan ibadah adalah dengan cara *rukyaḥ*, yakni melihat Bulan secara fisik dengan mata. *Kedua* adalah pendapat yang menyatakan bahwa boleh menentukan bulan kamariah, termasuk bulan-bulan ibadah yang meliputi Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dengan menggunakan *ḥisāb* astronomi bahkan penggunaan *ḥisāb* dipandang lebih utama karena lebih memberikan kepastian dibandingkan dengan *rukyaḥ* yang selain sukar sering pula tidak akurat.

māzhabrukyah, dimana *māzhabrukyah* identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama¹⁶ sedangkan *māzhabḥisāb* identik dengan organisasi Muhammadiyah¹⁷

Di Indonesia sendiri ragam penentuan awal bulan Kamariah sangat variatif dan masih sangat sulit untuk dipertemukan. Pada akhirnya kontroversi definisi *hilāl*¹⁸ terkait dalam penentuan awal bulan Kamariah akibatnya harus kembali kepada masyarakat yang harus dibuat bingung dalam menentukan pilihan. Bagi masyarakat yang menjadi bagian ormas tertentu, biasanya mereka akan condong mengikuti pendapat ormas masing-masing karena kedekatan kultural dan ikatan emosional. Namun bagi masyarakat yang tidak terkait dengan ormas manapun, tentu akan sulit menjatuhkan pilihan.¹⁹

Dari fenomena tersebut, pemerintah tentunya dituntut untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, diharapkan mampu mengakomodir semua perbedaan dalam penentuan awal bulan Kamariah sekaligus mencari solusi terbaik guna menyelesaikan polemik. Hingga saat ini telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna mewujudkan harapan penyatuan tersebut, diantara langkah kongkret yang sudah dilakukan pemerintah hingga saat ini adalah dengan menyelenggarakan sebuah acara

¹⁶Nahdhatul Ulama merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai basis kuat di daerah pedesaan, terutama di Jawa dan Madura, yang didirikan pada 31 Januari 1926 M di kampung Kertopaten Surabaya. Ormas Islam ini merupakan pendukung penggunaan *rukyah* dalam menentukan awal bulan Ramadan dan Syawal. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab....*, hlm. 159

¹⁷Ahmad Izzuddin, *Fiqh Ḥisāb Rukyah Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha*, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm. 4

¹⁸*Hilāl* (Ar, Jamaknya *Ahilla*) adalah Bulan sabit, dalam bahasa Inggris disebut *Crescent*, yaitu Bulan sabit yang tampak pada saat sesudah *ijtimā'* sesaat setelah Matahari terbenam. Baca Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005, hlm. 30

¹⁹Muh Hadi Bashori, *Pergulatan Ḥisāb dan Rukyah di Indonesia Analisis Posisi Keyakinan Keagamaan dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia*, skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang: 2013, hlm. 7

musyawarah yang dikenal dengan sebutan sidang *isbāt* penentuan awal bulan Kamariah.²⁰

Dalam dataran realitas, penyatuan ummat terkait dalam hal beribadah masih belum terwujud, karena perbedaan penentuan satu Ramadan maupun satu Syawal masih sering terjadi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun berupaya menjawab kegelisahan tersebut dengan memberikan jawaban alternatif kepada masyarakat. MUI yang merupakan wadah musyawarah para ulama, *zu'amā*, dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia merupakan lembaga yang paling berkompeten dalam menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat. MUI hingga saat ini juga telah mendapatkan kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun pemerintah dalam memberikan jawaban seputar persoalan keagamaan yang dihadapi masyarakat tanah air melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkannya.²¹

Namun dalam dataran realistik di masyarakat, masing-masing organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia mengeluarkan keputusan tersendiri. Akibatnya terjadi perbedaan dalam penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah karena perbedaan dasar acuan yang dipakai oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dua ormas itulah yang sangat mewarnai penetapan awal bulan

²⁰Dito Alif Pratama, *Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia* (Studi Terhadap Keputusan Menteri Agama RI tentang penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal tahun 1998-2012, Laporan penelitian individual Mahasiswa Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat IAIN Walisongo Semarang tahun 2013, hlm. 3

²¹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011, hlm. 4

tersebut, mengingat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan dua ormas Islam yang terbesar dan tertua di Indonesia.²²

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai contoh aliran-aliran *hisāb* dan *rūkyah* di Indonesia memiliki keyakinan dan argumentasi masing-masing dan bersikap teguh terhadap keyakinannya tersebut tanpa kompromistis. Nahdlatul Ulama misalnya, secara tegas mengikrarkan bahwa penentuan awal bulan mutlak berdasarkan *rūkyah*, bahkan keikutsertaan dan kepatuhan NU dalam keputusan pemerintah dalam penentuan awal bulan Kamariah adalah karena persamaan cara dalam penetapan awal bulan Kamariah yang digunakan pemerintah, yaitu berdasarkan *rūkyah*. NU juga menegaskan bahwa apabila pemerintah mengabaikan *rūkyah* NU, maka NU akan membuat keputusan sendiri dengan mengikhbarkan penentuan awal bulan Kamariah versi NU kepada warga-warganya.²³

Sedangkan Muhammadiyah masih kukuh dengan pendirian *wujūd al-hilāl*²⁴ sebagai pedoman dalam mengetahui masuknya waktu, yaitu pergantian bulan. Keyakinan kuat Muhammadiyah terhadap pendirian *wujūd al-hilāl* terlihat jelas pada kasus penetapan Idul Fitri 1432 H lalu saat Muhammadiyah menolak mengikuti ketetapan pemerintah dalam sidang *isbāt* dan memilih memutuskan berdasarkan ketetapan sendiri, bahkan akhirnya Muhammadiyah keluar dari keikutsertaan sidang *isbāt* karena menganggap dapat menentukan sendiri awal

²²Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab*....., hlm. 9

²³Muh. Hadi Bashori, *Puasa Ramadan*....., hlm. 10

²⁴*Wujūd al-hilāl* secara harfiah berarti *hilāl* telah *wujūd*. Sementara itu, menurut ilmu falak adalah Matahari terbenam terlebih dahulu daripada Bulan (meskipun hanya selisih satu menit atau kurang) yang diukur dari titik Aries hingga benda langit dimaksud dengan pengukuran berlawanan dengan jarum jam.

bulan Kamariah berdasarkan keyakinan Muhammadiyah sehingga menolak mengikuti keputusan pemerintah karena berbeda keyakinan dalam menetapkan hari awal bulan Kamariah.²⁵

Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2004 tentang penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah tersebut secara prinsip, mendukung sepenuhnya pelaksanaan sidang *isbāt* Menteri Agama RI dalam menentukan awal bulan Kamariah. Padahal, dalam realitasnya pelaksanaan sidang *isbāt* Menteri Agama RI pun sampai saat ini masih menuai badai pro kontra di kalangan masyarakat muslim, yang juga tentunya mendapatkan beragam pandangan dari masing-masing ormas Islam di tanah air.²⁶

Permasalahan lain yang selalu mengemuka dalam perdebatan setelah dikeluarkannya Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah tersebut adalah persoalan *ulilamri*. Persoalannya bukanlah tentang keharusan patuh pada *ulilamri*, tetapi yang menjadi persoalan adalah siapakah *ulilamri* itu. Hal itu dikarenakan perintah patuh pada *ulilamri* sudah dinaşkan secara jelas Sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an Surat An-Nisā Ayat 59:

²⁵Muh. Hadi Bashori, *Pergulatan Hisab.....*, hlm. 11

²⁶Moh. Salapuddin, *Problematika Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia* (Studi Terhadap Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penentuan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah), Laporan penelitian individual Mahasiswa Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat IAIN Walisongo Semarang tahun 2014, hlm. 6

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulilamri* di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.SAn-Nisa (4) : 59)”²⁷

Kata *ulil amri* merupakan kata yang akrab ditelinga kita (muslim).

Seringkali dalam perbincangan sehari-hari kita menggunakan istilah ini. Perintah Allah untuk taat kepada *ulilamri* (apapun pendapat yang tepat untuk di pilih tentang makna *ulilamri*). Namun perlu diperhatikan bahwa perintahtaat kepada *ulilamri* tidak digandengkan dengan kata "taat"; sebagaimana kata "taat" yang digandengkan dengan Allah dan Rasul.

Hal tersebut memunculkan pertanyaan apa sebenarnya makna *ulilamri* yang dimaksud dalam ayat tersebut? Telah banyak ahli tafsir yang mencoba menafsirinya. Karena banyak penafsiran-penafsiran, maka muncullah perbedaan pendapat mengenai makna *ulilamri* itu sendiri. Memang, memperbincangkan *ulilamri* adalah merupakan masalah yang selalu menarik dan sepertinya tidak habis-habisnya, dari dahulu hingga sekarang ini. Berbagai kalangan seperti organisasi Islam, perguruan Tinggi, lembaga kajian Islam dan lain sebagainya telah berulang kali melakukan diskusi, seminar dan kajian yang mendalam tentang *ulilamri* ini.

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008, hlm.

Di Negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Irak, dan lain-lain, istilah *ulilamri* tidak sulit dimengerti maksudnya, cukup diasosiasikan dengan kekuasaan pemerintah. Bagi masyarakat Islam yang negaranya tidak didasarkan agama Islam, meskipun tetap menghargai agama bahkan memiliki menteri agama seperti Indonesia, istilah *ulilamri* yang sudah populer itu masih mengandung kesamaran. Setidaknya masih ada sisa pertanyaan, siapakah persisnya *ulilamri* itu. Andainya dipahami bahwa *ulil amri* itu pemegang kekuasaan pemerintahan, apakah semua lembaga yang terlibat dalam pemerintahan meliputi eksekutif, legislative, judikatif, tentara, polisi, itu semua *ulilamri*. Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana batas wilayah kekuasaan *ulilamri*.

Di Indonesia khususnya, diskursus tentang *ulilamri* muncul sebagai bagian dari polemik yang mengemuka tentang perbedaan dalam metode penentuan awal bulan Hijriyah. Satu pihak menyatakan bahwa *ulilamri* itu adalah pemerintah. Untuk urusan penetapan awal Ramadan dan terutama awal Syawal, *ulilamri*nya adalah Menteri Agama. Dengan demikian, apabila Pemerintah sudah menetapkan awal bulan Ramadan dan Syawal, maka semua umat Islam harus mematuhi. Dalam hubungannya dengan Muhammadiyah, jika Muhammadiyah mengumumkan berbeda dengan Pemerintah, berarti Muhammadiyah tidak taat dengan *ulilamri*, berarti juga tidak melaksanakan perintah Allah sebagaimana telah disebutkan dalam ayat di atas. Sementara itu, pihak lain terutama Muhammadiyah, tidak menolak kewajiban patuh dalam ayat tersebut.

Selain itu, Ada beberapa kondisi di tengah masyarakat yang membuat mereka mempertanyakan keberadaan pemerintahan yang negara kita miliki ini

termasuk kategori *ulilamri* atau bukan. Ada pula yang berpendapat bahwa otoritas keulamaan juga bagian dari *ulilamri* sehingga juga memiliki wewenang tersebut.²⁸

Pertanyaan yang muncul adalah siapakah yang berhak disebut *ulilamri* dalam ayat tersebut. Selain itu, pertanyaan lain yang muncul seputar *ulilamri*; Apa dan bagaimana ruang lingkup tugasnya? Bagaimana ketaatan kepada *ulilamri*? Bagaimana peran *ulilamri* untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran rakyat?.²⁹

Karena banyaknya persepsi tentang *ulilamri* yang berimplementasi dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya dalam penentuan awal bulan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah tentang *ulilamri* dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah. Adapun tokoh-tokoh yang menjadi titik fokus yang akan digali pendapatnya terkait dengan kewenangan *ulilamri* dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah diantaranya adalah tokoh struktural Muhammadiyah, tokoh *hisāb* Muhammadiyah dan tokoh dalam bidang Kajian Al-Quran dan *Ḥadīs* Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

Penulis memilih organisasi Muhammadiyah karena seperti yang kita ketahui bahwa dalam menentukan awal dan akhir Ramadan, serta Zulhijah Muhammadiyah sering berbeda dengan Pemerintah, meskipun kadang terjadi persamaan antara Muhammadiyah dengan pemerintah dalam hal memulai puasa

²⁸<http://redaksimuh.blogspot.com/2013/07/fiqh-ulil-amri.html>, diakses pada tanggal 8 September 2014 pukul 20.17

²⁹Lihat makalah Romli, *Perspektif Fikih tentang UlilAmri*, Makalah disampaikan pada seminar tentang UlilAmri tanggal 28 Februari 2014, yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan TajdidPP. Muhammadiyah dalam rangka Munas Majelis Tarjih dan TajdidMuhammadiyahyang ke 28 di Palembang, Sumatera Selatan, hlm. 2

dan hari raya. Berkenaan dengan hal tersebut, Muhammadiyah juga secara tegas menyatakan tidak lagi mau mengikuti sidang *isbāt* yang biasa digelar Kementerian Agama untuk menentukan awal puasa Ramadhan dan Idul Fitri. Sehingga peneliti berniat untuk mengungkapkan atau menjelaskan bagaimana corak, pemikiran dan pandangan tokoh Muhammadiyah tentang *ulilamri* khususnya dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, Untuk lebih memperjelas dan merucut dalam masalah yang akan dikaji dalam penelitian skripsi ini, maka dapat dikemukakan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang *ulilamri* dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah?
2. Bagaimana implementasi pandangan Muhammadiyah tentang *ulilamri* dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pandangan Muhammadiyah tentang *ulilamri* dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah.
2. Mengetahui implementasi dari pandangan Muhammadiyah tentang *ulilamri* dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah, apakah sesuai dengan pandangan mereka atautkah tidak.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pandangan Muhammadiyah tentang *ulilamri* dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah dan implementasinya.
2. Memberikan informasi bahwa adanya perbedaan pandangan terkait *ulilamri* khususnya di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Buku-buku serta penelitian-penelitian tentang ilmu falak khususnya yang membahas yang membahas tentang pandangan-pandangan Muhammadiyah dan tentang *ulilamri* telah banyak diteliti. Diantaranya adalah Penelitian HafidzulAetam, *Interpretasi Ḥadīs-Ḥadīs Rukyah Dalam Kajian Falak Muhammadiyah (Pandangan Kritis Muhammadiyah atas Penetapan Rukyahal-Hilāl Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan)*, dalam laporan penelitian individual Mahasiswa Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat IAIN Walisongo Semarang tahun 2014.³⁰ Penelitian tersebut terpusat pada interpretasi *ḥadīs-ḥadīs* tentang *rukyaḥ* menurut Muhammadiyah. Dimana Muhammadiyah beranggapan bahwa *rukyaḥ* yang ada dalam *ḥadīs-ḥadīs* adalah salah satu metode yang dapat digantikan apabila tidak berfungsi secara maksimal, sehingga *rukyaḥ* bukanlah merupakan metode tunggal yang berlaku. Penafsiran Muhammadiyah

³⁰HafidzulAetam, *Interpretasi Ḥadīs-Ḥadīs Rukyah Dalam Kajian Falak Muhammadiyah (Pandangan Kritis Muhammadiyah atas Penetapan Rukyahal- Hilāl Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan)*, Laporan Penelitian Individual Mahasiswa Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat IAIN Walisongo Semarang tahun 2014

tersebut didasari akan pemahaman terhadap semangat surat *ar-Rahmān* ayat 5 dan *Yūnus* ayat 5.

Selanjutnya adalah Skripsi HafidzulAetam yang berjudul *Analisis Sikap PP. Muhammadiyah terhadap Penyatuan Sistem Kalender Hijriyah di Indonesia*.³¹ Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa Kemungkinan Muhammadiyah untuk melebur kepada pemerintah sangat terbuka, dengan beberapa catatan mengenai konsep penyatuan serta kriteria diantaranya adalah : permasalahan kriteria yang baku, kriteria yang mencakup *hisāb* dan *rukyyah* dan reposisi fungsi *hisāb* maupun *rukyyah*. Apabila beberapa aspek di atas dipenuhi dan menjadi bahan evaluasi terhadap penyatuan kalender hijriah, kemungkinan terbesar Muhammadiyah akan menyisihkan *wujūd al-hilāl* dan meruntuhkan berbagai pernyataan politis dari pimpinan Muhammadiyah apabila mengedepankan kepentingan bersatu dalam hal waktu ibadah.

Berikutnya, Paper Emmy Farida yang berjudul *UlilAmri dalam Islam*.³² Paper tersebut fokus pada konteks *ulilAmri* yang ada dalam Surat An-Nisa' ayat 59 bahwasannya *ulilAmri* dalam Islam bukan semata-mata soal kekuasaan. Tetapi ia adalah kekuasaan yang dibangun di atas prinsip Syariat Islam, demi melindungi kehidupan kaum Muslimin. Bila tak memenuhi syarat dasar Syariat dan perlindungan kepentingan ummat itu, maka ia tak bisa diklaim sebagai *ulilAmri*.

Berikutnya adalah penelitian Muslim Arma, seorang sarjana Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan dengan tema *UlilAmri Dalam Tafsir At-*

³¹HafidzulAetam, *Analisis Sikap PP. Muhammadiyah terhadap Penyatuan Sistem Kalender Hijriyah di Indonesia*, Skripsi Sarjana IAIN Walisongo Semarang Tahun 2014

³²Emmy farida, Paper yang berjudul *UlilAmri Dalam Islam*, ttp, tt

Thabari.³³Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa menurut At- Ṭabāri dalam kajiannya yang dimaksud *ulilamri* adalah pemimpin kaum muslimin yang berkewajiban menjaga dan mengurus kepentingan kaum Muslimin, dan pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mengamalkan Syariat Allah dan Rasulnya.

Berikutnya adalah makalah Romli, *Perspektif Fiqih tentang UlilAmri*, Makalah disampaikan pada seminar tentang *ulilamri* tanggal 28 Februari 2014, yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan TajdidPP. Muhammadiyah dalam rangka Munas Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang ke 28 di Palembang, Sumatera Selatan.³⁴Dalam makalah tersebut dijelaskan bahwa *ulilamri* adalah para pemegang/orang yang memiliki otoritas atau kewenangan dalam mengendalikan dan mengurus kepentingan rakyat/umat serta berusaha untuk mewujudkannya dalam kehidupan secara kongkrit dan memberikan pelayanan serta perlindungan apa yang menjadi hajat masyarakat.

Selanjutnya Disertasi Rupi'Amri yang berjudul *Dinamika Pemikiran Muhammadiyah terhadap Penentuan Awal Bulan Kamariah*³⁵, dalam disertasi tersebut dijelaskan bahwa analisa terkait konsep *wujūd al- hilāl* yang digunakan oleh Muhammadiyah sebagai metode dalam penentuan awal bulan Kamariah yang terus berkembang berdasarkan keputusan Tarjih di Medan tahun 1939 M sampai dengan Munas di Padang tahun 2003 M. Salah satu faktor yang mempengaruhinya

³³Muslim Arma, *UlilAmri Dalam Tafsir At-Ṭabāri*, Yogyakarta: Fakultas Agama Universitas Ahmad Dahlan, 2012

³⁴Romli, *Perspektif Fiqih tentang UlilAmri*, Makalah disampaikan pada seminar tentang *UlilAmri* tanggal 28 Februari 2014, yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan TajdidPP. Muhammadiyah dalam rangka Munas Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang ke 28 di Palembang, Sumatera Selatan

³⁵Rupi'Amri, *Dinamika Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Muhammadiyah (Studi Analisis Kriteria Wujūd al -Hilāl dan Konsep Maṭla')*, Semarang: Program Doktor Pasca IAIN Walisongo, 2012.

adalah faktor sosial astronomis dan faktor pemahaman penafsiran ayat Al-Quran dan *ḥadīṣ*

Berikutnya adalah skripsi Muhammad Jaelani Kamil yang berjudul *Makna UlilAmri Menurut Pandangan QuraishShihab dan SayyidQuṭb Dalam Surat An-Nisā Ayat 59*.³⁶ Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa QuraishShihab memaknai *ulilamri* adalah seseorang yang mempunyai wewenang untuk mengatur dirinya sendiri maupun orang lain, baik dalam sebuah organisasi maupun lembaga resmi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selagi seseorang yang mempunyai wewenang memerintah itu tidak berlaku durhaka atau mengakibatkan kedurhakaan, maka seseorang tersebut wajib di taati, walaupun perintah itu tidak berkenaan dengan hati yang diperintah. Sedangkan SayyidQuthb memaknai *ulilamri* adalah seseorang muslim yang berasal dari golongan sendiri, yakni seorang yang selalu mempercayai Allah dan Rasul sebagai utusan Nya, dan berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan as-SunnahNya. Apabila seseorang tersebut sudah berlaku menyimpang dan keluar dari syari'at Islam maka, tidak layak untuk dikatakan sebagai *ulilamri*.

Dari berbagai penelitian dan karya yang dapat penulis lacak, penulis belum menemui secara spesifik yang menjelaskan tentang tafsir *ulilamri* dalam konteks awal bulan menurut Muhammadiyah. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji metode penafsiran Muhammadiyah terhadap kata *ulilamri* yang terdapat dalam surat An-Nisā ayat 59 serta implementasinya dalam menentukan awal bulan.

³⁶Muhammad Jailani Kamil, *Makna UlilAmri Menurut Pandangan Quraish Shihab dan SayyidQuṭb Dalam Surat An-Nisā Ayat 59*, Surabaya: Program Sarjana UIN Sunan Ampel, 2014

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.³⁷ Dalam penelitian ini, penulis menekankan pada pandangan Muhammadiyah tentang *ulilamri* khususnya dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah serta implementasinya bagi warga Muhammadiyah. Kajian penelitian ini masuk ke areal kompromi atas pandangan Muhammadiyah yang diintisarikan dari berbagai fenomena penentuan awal bulan Kamariah.

b. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder.

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berasal dari wawancara dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang berperan aktif dalam organisasi Muhammadiyah terkait dengan pandangan mereka tentang *ulilamri* khususnya dalam penentuan awal bulan Kamariah serta dasar apa yang mereka gunakan. Data primer disini juga berupa beberapa penelitian, artikel, dan tulisan tokoh Muhammadiyah terkait pandangan tentang *ulilamri*.

b) Sumber Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain dan tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek

³⁷Penelitian Kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat [deskriptif](#) dan cenderung menggunakan analisis . Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan [teori](#) dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan [fakta](#) di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

penelitiannya, namun ada kaitanya dengan apa yang menjadi objek penelitian. Data sekunder tersebut berupa buku-buku, karya ilmiah, guna kelengkapan data yang diperlukan dalam penelitian.

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara (*interview*) dan dokumentasi (*dokumentation*).

a) Wawancara

Metode wawancara dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*³⁸ dengan teknik *snowball sampling*. Wawancara ditujukan kepada para tokoh Muhammadiyah yang berperan aktif dalam memaknai *ulilamri* khususnya dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah, diantaranya;

1. Tokoh struktural Muhammadiyah
2. Tokoh *Hisāb* Muhammadiyah
3. Tokoh dalam bidang Kajian Al-Quran dan *Hadīs* Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

b) Dokumentasi

Sedangkan untuk dokumentasi, penulis menghimpun buku-buku, kitab-kitab, karya tulis, dokumen-dokumen dan segala hal yang berhubungan dengan *ulilamri*, serta dinamika Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan.

d. Teknik Analisis Data

³⁸Purposive sampling adalah Pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm. 85

Setelah data dari wawancara maupun dokumentasi terkumpul, data kemudian diolah dan dianalisis. Analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis *deskriptif*³⁹, dengan harapan dapat menganalisa data yang berasal dari penelitian dengan pendekatan kualitatif. Data dari hasil wawancara dan penelitian dokumentasi disajikan dan diproses dengan teori-teori yang ada yakni teori *ulilamri* dan teori penentuan awal bulan Kamariah. Setelah itu, data dianalisis menggunakan beberapa aspek yang mendukung maupun mengkritik pandangan tentang *ulilamri* tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan pelaporan penelitian ini terdiri atas 5 bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan adalah sebagai berikut :

Bab I ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II ini berisi pembahasan umum tentang topik dan pokok bahasan yang meliputi pengertian *ulilamri*, dasar hukum *ulilamri*, sejarah *ulilamri* dalam Islam, kriteria pengangkatan *ulilamri* dan ketaatan kepada *ulilamri*. Selain itu dalam bab ini juga akan dibahas ketaatan kepada *ulilamri* dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah.

Bab III ini berisi pembahasan tentang sejarah Muhammadiyah dan Majelis Tarjih, selain itu bab ini juga berisi tentang sekilas metode penentuan awal bulan menurut Muhammadiyah dan dasar hukumnya serta pandangan tokoh

³⁹Analisis Deskriptif menggambarkan perilaku, pemikiran, atau perasaan suatu kelompok atau individu. Contoh umum dari penelitian deskriptif adalah jajak pendapat, yang menggambarkan sikap suatu kelompok orang. Dalam Penelitian Deskriptif, peneliti kecil upayanya untuk menghubungkan perilaku yang diteliti dengan variabel lainnya ataupun menguji atau menjelaskan penyebab sistematisnya.

Muhammadiyah tentang kewenangan *ulil amri* dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah.

Bab IV ini merupakan pokok pembahasan dari penelitian penulis, meliputi analisis penulis tentang pandangan tokoh Muhammadiyah tentang *ulil amri* dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah, dan implementasinya bagi warga Muhammadiyah.

Bab V ini berisi kesimpulan, saran- saran yang terkait dengan hasil penelitian penulis.

BAB II

TEORI UMUM TENTANG *ULIL AMRI* DAN PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH

A. TEORI UMUM TENTANG *ULIL AMRI*

1. Pengertian *UlilAmri*

Secara etimologi, *ulilamri* berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua unsur kata, yaitu; ”أولى” yang merupakan jamak dari ”ولى” yang berarti menguasai, memiliki dan berarti pula mengurus atau mewakili dan memiliki otoritas.¹ Dan kata ”الأمر” yang dalam bentuk jamaknya ”الأمر” dengan arti pekerjaan, urusan dan atau diartikan dengan perkara.² Dengan demikian, secara etimologi *ulilamri* adalah yang mempunyai urusan atau orang yang memiliki otoritas atas sesuatu urusan/pekerjaan.

Sedangkan secara istilah, para ahli dan pemikir memberikan arti terminologis yang beragam terhadap *ulilamri*. Untuk memformulasikan suatu pengertian atau definisi memang tidaklah mudah, karena sangat dipengaruhi oleh berbagai sisi pandang *setting* sosial yang dihadapi oleh orang yang memberikan pengertian tentang *ulilamri* tersebut. Makna *ulilamri* yang disebutkan oleh IbnuJauzi³ adalah hanya pemimpin saja yang sepenuhnya relevan dengan perintah untuk taat kepadanya. Sebab, jika *ulilamri* kita artikan

¹ Ahmad Sunarto, *Kamus Al Fikr Arab- Indonesia - Inggris & Indonesia – Arab – Inggris*, Rembang: Halim Jaya, Cet IV, 2012, hlm. 756

² *Ibid*, hlm. 13

³ Nama lengkap beliau adalah ‘Abdurrahman bin Abil Hasan ‘Ali bin Muhammad bin ‘Ubaidillahal-Qurasyi. Kakeknya terkenal dengan sebutan IbnuJauzi (anak kelapa), karena kelapa yang ia miliki di Wasith, di mana di sana sama sekali tidak ada kelapa selain milik beliau. Beliau lahir pada tahun 510 H.. Lihat <https://syababpetarukan.wordpress.com/2010/12/28/biografi-ringkas-imam-ibnul-jauzy-rahimahullah/>

ulamā, dan ketaatan kepada mereka diartikan sebagai ketundukan kepada segala fatwa yang mereka keluarkan, maka kewajiban ini menjadi sangat sulit untuk direalisasikan. Alasannya karena pendapat para *ulamā* mengenai hukum atas suatu masalah kadang beragam. Lantas *ulamā* mana yang wajib ditaati oleh umat Islam jika mereka memiliki perbedaan pendapat dalam satu masalah?⁴

Sedangkan menurut Rasyid Ridha⁵ dan Mohammad Abduh⁶, *ulilamri* adalah para pemegang otoritas di sebuah negara yang terdiri dari para penguasa, para hakim, *ulamā*, komandan militer dan pemuka masyarakat yang menjadi rujukan ummat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.

IbnulQayyim⁷ menyebutkan dari riwayat Imam Ahmad dan Abdullah bin Abbas: “*ulilamri* adalah para *ulamā*” . Dalam riwayat lain Abu Hurairah

⁴<http://www.titokpriastomo.com/pemikiran-islam/pengertian-ulil-amri-dalam-an-nisa-ayat-59.html>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2014 pukul 12.16

⁵Rasyid Ridha adalah salah seorang tokoh pembaharuan di Dunia Islam pada masa modern, yang ide-ide pembaharuannya dapat ditelusuri dari berbagai karya tulis dan riwayat perjuangannya, terutama melalui majalah al-Manar yang dipimpinnya. Nama lengkapnya adalah Muhammad Rasyid ibn Ali Ridhaibn Muhammad SyamsAl-Din Al Qalamuny. Ia lahir di suatu desa bernama Qalamun, tidak jauh dari Tripoli, daerah Syria (Syam) pada tanggal 27 JumadilUla tahun 1282 H (1865). Silsilah keturunan atau nasabnya disebut-sebut bersambung sampai kepada Husainibn Ali ibn Thalib. Oleh karena itulah, menurut suatu keterangan, Rasyid Ridha memakai gelar Al-Sayyid di depan namanya. Lihat Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia Jilid 3*, Jakarta: IAIN Jakarta, 1993, hlm. 992

⁶Mohammad Abduh adalah seorang tokoh Islam terkemuka dari Mesir Tealag dan seorang mufassir. Lahir di Mesir pada tahun 1849 M atau 1266 H dari sepasang suami Abduh Ibnu Hasan Khairallah dan Junainah. Pada umur 12 tahun telah menghafal Al-Quran di masjid Ahmadi. Beliau pernah mogok belajar karena tidak setuju dengna cara pengajaran tradisional. Di Al Azhar, beliau bertemu dengan Sayyid Jamaluddin Al-afghani. Bbeliy selesai dari Al-Azhar pada tahun 1877. Beliau mengajar di DarulUlum pada tahun 1880 dan memimpin majalah “Al-Misriyyah”. Lihat Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia Jilid 2*, Jakarta: IAIN Jakarta, 1993, hlm. 751

⁷IbnulQayyim (691 – 751 H atau 1292 – 1350) adalah seorang faqih dan mujtahid bermazhab Hambali dari Damaskus. Ia banyak menulis mengenai tauhid, fiqih, ushūl fiqih, tasawuf, dan sejarah yang sampai sekarang masih dipakai di lingkungan tertentu pada Perguruan

dan Ibnu Abbas berkata: “ Mereka adalah pemimpin”.⁸ Sedangkan Ibnu Taimiyah⁹ berkata: “*ulilamri* adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Mereka adalah orang yang memerintah manusia, termasuk di dalamnya orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan, juga orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Oleh sebab itu, *ulilamri* ada dua macam, yaitu *ulama* dan *umarā*. Apabila mereka bagus, pasti manusia akan bagus. Namun apabila mereka rusak, maka manusia akan rusak pula.”¹⁰

Dalam bukunya, Waryono Abdul Ghafur mengatakan bahwa terdapat pendapat yang mengatakan bahwa *ulilamri* adalah orang perorang yang masing-masing memiliki wewenang yang sah untuk memerintah dalam bidang masing-masing. Wewenang yang diperoleh baik sebagai badan maupun perorangan. Bisa bersumber dari masyarakat yang akan diatur dan bisa juga melalui pemerintah yang sah.¹¹

Tinggi di Indonesia dan negara-negara Islam lainnya terutama di Timur Tengah. Dalam mukadimah kitabnya *I'lāmu al-Muqī'in 'an-Rabbial-'ālamīn dan Zat al-Ma'ād Fī HadyiKhairal-'Ibād*, menyebutkan nama lengkapnya adalah Syamsuddin bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Harizal-Damasyqyal-Jauziyat, putera seorang ulama pendiri Madrasah al-Jauziat (Qayyimal-Jauziat) di Damaskus. Lihat Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ensiklopedi Islam.....*, hlm.403

⁸Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, yang diterjemahkan dari buku *Fī āl-Fiqhas-Siyāsī al-Islāmī Mabādi' Dutsūriyyah asy-Syūra al-'adlāl-Musāwah* oleh Faturrahman A. Hamid, Jakarta: AMZAH, 2005, hlm. 83

⁹Ibnu Taimiyah (Taqidyal-Din Abu al-Abbas Ibnu Abdal-Halim) adalah mujtahid Islam terkemuka. Lahir di Haran 10 Rabiul Awal 666 H atau 22 Januari 1263 M dan meninggal dunia di damaskus 20 Zulkaidah 728 H atau 26 September 1328, dibesarkan dari keluarga yang taat bergama dan berpendidikan, belajar dari para guru dan ulama terkemuka seperti Ali Abdal-Qawi. Disamping studi Al-Quran, hadis dan bahasa Arab, ia mendalami matematika, sejarah kebudayaan, kesusastraan Arab, hukum, mantiq, dan filsafat. Hukum Islam yang dipelajarinya secara khusus adalah Mazhab Hambali. Lihat Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ensiklopedi Islam.....*, hlm. 414

¹⁰Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik.....*, hlm. 83

¹¹Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks dengan Konteks*, Yogyakarta: elSAQ Press, 2005, hlm. 120

Sementara itu, Muhammad Ali al-Sais menghimpun beberapa pendapat mengenai *ulilamri*, sebagian berpendapat bahwa *ulilamri* adalah para pemimpin kaum muslimin termasuk di dalamnya *khulafā ar-rāsyidūn*¹², para raja dan sultan, pemimpin rombongan dalam perjalanan, para pemegang kebijakan dan lain-lain. Ada pula yang berpendapat bahwa *ulilamri* adalah para pemimpin kerajaan. Kelompok lain membatasi pengertian *ulilamri* pada ulama yang memberikan fatwa mengenai hukum-hukum syariat dan yang mengajarkan agama pada manusia. Sedangkan kelompok Syiah menganggap *ulilamri* adalah para pemimpin yang ma'shum, dan kelompok syiahekstrim membatasi makna *ulilamri* hanya pada Ali bin Abi Thalib.¹³

Dalam kehidupan masyarakat yang heterogen khususnya sekarang ini dimana tingkat spesialisasi bidang-bidang kehidupan begitu jelas dan transparan, mengartikan *ulilamri* itu dengan *ahlul-ḥilliwaal-'aqd* tampaknya lebih relevan.¹⁴ *Ahlul-ḥilliwaal-'aqd* diartikan dengan orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fikih untuk orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hari nurani mereka.¹⁵

¹²*Khulafā ar-rāsyidūn* adalah empat orang *khalifah* (pemimpin) pertama agama [Islam](#), yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan setelah [Nabi Muhammad](#) wafat. Empat orang tersebut adalah para sahabat dekat [Muhammad](#) yang tercatat paling dekat dan paling dikenal dalam membela ajaran yang dibawanya di saat masa kerasulan Muhammad. Keempat khalifah tersebut dipilih bukan berdasarkan keturunannya, melainkan berdasarkan konsensus bersama umat Islam. Mereka adalah Abu Bakar As-Shiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin 'Affan dan Ali bin Abi Thalib.

¹³Muhammad Ali al-Sais, *Tafsir Ayat Ahkam, juz II*, Beirut : Dar al-Fikr., tt, hlm. 117

¹⁴Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007, hlm. 46

¹⁵Pulungan J Suyuthi, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 66

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *ulilamri* Sebagaimana disebutkan dalam sebuah buku, paling tidak ada empat pengertian *ulilamri* yang diberikan oleh *ulamā* Tafsir dan Fikih: (1) Raja dan kepala pemerintahan yang patuh dan taat kepada Allah dan Rasulullah Saw, (2) para Raja dan Ulama, (3) Amir di zaman Rasulullah; setelah Rasulullah wafat jabatan tersebut berpindah kepada *Qāḍi* (*ḥakim*, komandan militer dan mereka yang meminta masyarakat untuk taat atas dasar kebenaran, dan (4) para *mujtahid* atau yang dikenal dengan “*ahlual- ḥilliwaal- ‘aqdi*”, yaitu lembaga yang memiliki otoritas dalam menetapkan hukum.¹⁶

Ungkapan *ulilamri* terpakai dua kali dalam Al-Quran, yakni dalam QS. An-Nisa ayat 59 dan ayat 83. Ungkapan tersebut merupakan frase nominal yang terdiri dari kata *ulu* dan *amr*. Padanan kata yang semakna dengan *ulilamri* yang terdapat dalam Al-Quran antara lain adalah *al- albāb* (para pemikir), *ulialquwwat* (orang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan), *ulial-aidī* (orang yang memiliki kekuatan yang dilambangkan dengan kekuatan tangan yang kuat), *ulial- ‘ilm* (para pakar), *ulial- faḍl* (yang memiliki kedudukan istimewa), *ulial-ba’s* (orang-orang yang peduli), *uli al- ‘azmi*, dan *ulu al- abṣār* (orang yang memiliki proyeksi masa depan).¹⁷

Lembaga *ulilamri* yang dalam konteks politik dikenal dengan sebutan *ahlual- ḥilliwaal- ‘aqdi* muncul pertama kali ketika Umar bin Khattab membentuk para pembantu *amīr al- mukminīn* (kepala pemerintahan) pada waktu itu. *Ahlual- ḥilliwaal- ‘aqdi* inilah yang senantiasa bermusyawarah

¹⁶Aziz Dahlan dkk, *Suplemen Esiklopedi Islam Jilid II*, Jakarta: PT. Intermedia, 1996, hlm. 246

¹⁷*Ibid*,

untuk mengambil kebijaksanaan yang menyangkut kepentingan umum yang bersifat keduniaan dengan tugas pokoknya *amar ma'rufnahimunkar*. Dengan demikian, konsep *ulilamri* terkait erat dengan konsep musyawarah, konsep amanah, dan konsep *amar ma'rufnahimunkar*.

2. Dasar Hukum *UlilAmri*

1) Dasar Hukum Al-Qur'an

a) QS. An-Nisā ayat 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulilamri* di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁸

b) QS. An-Nisā ayat 83

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُوْلِ وَإِلَىٰ أُوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيْلًا ﴿٨٣﴾

“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, , Bandung: Diponegoro, 2008, hlm. 87

menyerahkannya kepada Rasul dan *ulilamridi* antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan *ulilamri*). kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).¹⁹

c) QS. Al-Ahzāb Ayat 66 - 68

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيَّتْنَا أطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ﴿٦٦﴾
 وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّنَا السَّبِيلَ ﴿٦٧﴾
 رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا ﴿٦٨﴾

“Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata: "Alangkah baiknya, andaikata Kami taat kepada Allah dan taat (pula) kepada Rasul".(66) Dan mereka berkata;:"Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya Kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar Kami, lalu mereka menyesatkan Kami dari jalan (yang benar).(67)Ya Tuhan Kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar".²⁰

2) Dasar Hukum *Hadīs*

a. *Hadīs* dari Abu Hurairah

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي.²¹

“Abu Salamah bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda: Barang siapa yang menaatiku maka ia menaati Allah, dan barang siapa yang mendurhakaiku maka ia medurhakai Allah. Barangsiapa yang menaati amirku maka ia telah mentaatiku dan barangsiapa yang mendurhakai amirku maka ia telah mendurhakaiku”

b. *Hadīs* dari Abdurrahman bin Syu’bah

¹⁹*Ibid*, hlm. 91

²⁰*Ibid*, hlm. 427

²¹Abu Husain Muslim ibnal-Hajjaj , *Ṣaḥīḥ Muslim jilid II*, Bandung: PT Ma’arif, tt, hlm.

حدَّثنا مُحَمَّد بن جعفر وعبد الرَّحْمَن بن شعبة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : اسْمَعُوا وأطِيعُوا وإن اسْتَعْمَل عَلَيْكُمْ عبد حبشي²²

“Muhammad bin Ja’far dan Abdurrahman bin Syu’bah menceritakan kepada kami, Rasulullah SAW berkata : Dengar dan taatilah kalian kepada pemimpin kalian, walaupun dia seorang budak Habsyi.”

c. *Hadīs* dari Umar

حدَّثنا ليث عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَنَّهُ قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.²³

“Laits telah menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin Nafi dari Umar dari Nabi SAW sesungguhnya beliau berkata : Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat (kepada pemimpin) baik dalam perkara yang ia sukai atau dia benci, kecuali dalam kemaksiatan. Apabila dia diperintah untuk maksiat, tidak boleh mendengar dan taat.

3. Sejarah Pemerintahan *UlilAmri* dalam Islam

Menurut KH Azhar Bashyir²⁴, setelah Nabi Muhammad hijrah, ajaran Islam dilengkapi dengan hukum-hukum ibadah, demikian pula aturan-aturan yang menyangkut tata kehidupan masyarakat. Pada periode Madinah inilah dimulai pembentukan masyarakat. Tata kehidupan keluarga mulai diatur. Hukum perkawinan disyari’atkan. Hubungan hidup

²²*Ibid*, hlm. 130. Bandingkan juga dengan Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhārī Juz 7*, Beirut: Dār al-Kutubal-‘Ilmiyyah, 1992, hlm. 447

²³*Ibid*, hlm. 131

²⁴KH Azhar Basyir dilahirkan di Yogyakarta tanggal 21 Nopember 1928. Dia dibesarkan di lingkungan masyarakat yang kuat berpegang pada nilai agama yakni di Kauman. Ayahnya bernama HM Basyir dan ibunya Siti Djilalah. Pendidikan formalnya dimulai pada Sekolah Rendah Muhammadiyah di Suronatan, Yogyakarta. Setelah tamat pendidikan tingkat dasar tahun 1940, diapunyantri di Madrasah Salafiyah, PonpesSalafiyahTremas, Pacitan, Jawa Timur. Setelah tamat pendidikan tingkat menengah pertamanya. Pendidikan lanjutan kemudian ditempuhnya di Madrasah Mubalighin III (TablighSchool) Muhammadiyah Yogyakarta dan rampung selama dua tahun. Pada zaman revolusi, Azhar Basyir bergabung dengan kesatuan TNI Hizbullah Batalion 36 di Yogyakarta. Selesai kemerdekaan, dia pun kembali ke bangku sekolah dan masuk ke Madrasah Menengah Tinggi Yogyakarta tahun 1949. Tamat tahun 1952, lantas meneruskan ke Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta. Lihat situs <http://muhammadiyahstudies.blogspot.com/2010/01/kh-ahmad-azhar-basyir-perteguh-gerakan.html>, diakses pada Jumat, 20 Februari 2015 pukul 21.09

perekonomian diatur. Hukum pidana disyari'atkan pula. Hubungan antara umat Islam dan bukan umat Islam di atur pula. Sikap permusuhan yang tidak meredam dari kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam perlu pelayanan yang dicerminkan dalam aturan-aturan hukum tata negara perselisihan-perselisihan yang terjadi dalam masyarakat mengenai berbagai macam hal diselesaikan melalui pengadilan. Ringkasnya, syari'at Islam yang diturunkan dalam periode Madinah ini telah memerlukan adanya lembaga yang mengelolanya. Lembaga yang diperlukan itu tidak lain adalah Negara.²⁵

Demikianlah untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam lahir negara dibawah pimpinan Nabi Muhammad sendiri. Dalam periode Madinah inilah ayat-ayat Al-Qur'ann tentang tata hidup kemasyarakatan dan perintah mentaati Allah dan RasulNya berangsur-angsur diwahyukan kepada Nabi Muhammad yang terdapat dalam sepuluh ayat²⁶ yang diturunkan sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Dalam lima ayat yang pertama menurut urutan kronologis, perintah tersebut diungkapkan dalam sebuah klausa²⁷, sedangkan dalam lima ayat yang lainnya, perintah itu diungkapkan secara terpisah, masing-masing dalam sebuah klausa.

²⁵KH Azhar Basyir "*Negara dan Pemerintahan dalam Islam*" , Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 43

²⁶Diantaranya adalah QS. Ali Imron ayat 32 dan 132, QS. Al- Anfal ayat 1, 20, dan 46, QS. Muhammad ayat 33, QS. Al-Nur ayat 54, QS. Al-Taghabun ayat 12, Qs. Al-Maidah ayat 92 dan QS. An-Nisā ayat 59. Lihat Abdul M'in Salim, *FiqihSiyāsah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*, Jakarta: PT RaaGrafindo Persada, 1994, hlm. 224 - 225

²⁷Klausa adalah satuan gramatikal yang memiliki tataran di atas frasa dan di bawah kalimat, berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat, dan berpotensi untuk menjadi kalimat . Dikatakan mempunyai potensi untuk menjadi kalimat karena meskipun bukan kalimat, dalam banyak hal klausa tidak berbeda dengan kalimat, kecuali dalam hal belum adanya intonasi akhir atau tanda baca yang menjadi ciri kalimat.

Dari tinjauan kronologis ayat-ayat yang berkenaan dengan ketaatan kepada Allah dan RasulNya terlihat adanya perkembangan pembentukan hukum. Sebelum ayat yang dibahas turun, ketaatan kepada Rasulullah SAW masih mengikuti perintah taat kepada Allah. Hal itu telah terbukti dalam sejarah bagaimana beliau berusaha mengembangkan ajaran Islam sehingga terbentuk sebuah masyarakat politik Islam di Madinah. Ini berarti bahwa ketaatan tersebut merupakan pengembangan dari ketaatan kepada Allah. Ini dapat dipahami jika dikaitkan dengan kedudukan dan fungsi Rasulullah SAW sebagai pemberi penjelasan terhadap wahyu yang diturunkan kepadanya.²⁸ Turunnya salah satu ayat yakni QS. An-Nisā ayat 59 membawa perubahan status ketaatan kepada Rasul SAW. Penggunaan kalimat setara dalam ayat tersebut memberi isyarat adanya kemandirian Rasulullah atau adanya kekuasaan yang dimiliki Rasulullah untuk membuat hukum (*haqal-tasyrī'*).²⁹

Dalam praktek sejarah Islam, pada masa Nabi yang menjadi pengendali dan memimpin serta mengurus urusan umat adalah Nabi sendiri dengan dibantu oleh para sahabat beliau. Dan, pada masa khulafaur-Rasyidin yang menjadi pengendali urusan umat adalah para khalifah dengan dibantu oleh sahabat yang lainnya.³⁰ Demikian juga masa-masa berikutnya, bahwa kendali urusan umat, negara dan agama ditangani oleh para Khlifah, Amir, Raja atau Imam dengan dibantu oleh para menteri

²⁸Lihat QS. Al-Nahl 16/70 : 44. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa Al-Quranditukan kepada Nabi Muhammad agar ia menjelaskannya kepada umat manusia. Ini berarti bahwa beliau diberi kekuasaan memberi penjelasan (*haqal- bayān*) terhadap al-Quran.

²⁹*Ibid*, hlm. 227

³⁰J. SuyuthiPulungan, *FiqhSiyasah.....*, hlm. 43-74

dan petugas negara lainnya. Dalam prakteknya, baik Nabi maupun para *khalifah*, Amir, Imam sesudah beliau adalah para pemegang otoritas yang telah memerankan diri sebagai *ulilamri* dalam rangka merealisasikan berbagai kepentingan umat dan berbagai aspeknya yang bukan saja terkait dengan pemerintahan tapi juga persoalan keagamaan.

Hal itu dicerminkan dalam khutbah Abu Bakar ketika dibai'at sebagai Kholifah pertama, menggantikan Nabi Muhammad SAW, dalam kedudukannya sebagai pemimpin umat, bukan dalam kedudukannya sebagai Rasul, yang antara lain beliau mengatakan:

“Taatlah kamu kepadaku selama aku taat kepada Allah dan RasulNya dalam memimpinmu; apabila aku durhaka kepada Allah dan rasulNya dalam memimpinmu, apabila aku durhaka kepada Allah dan RasulNya, kamu tidak wajib taat kepadaku.”

Hadis riwayat Ahmad dan Hakim mengajarkan;

“Tidak boleh taat kepada sesama makhluk dalam hal yang merupakan durhaka kepada *Khāliq*”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa praktek adanya *ulilamri* telah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Hal itu dijadikan asas dalam kehidupan bernegara adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hal ini sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang fungsi diciptakannya adalah untuk beribadah kepadaNya. Sejalan dengan ketentuan bahwa asas negara menurut ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasul dan tujuan negara menurut ajaran Islam adalah terlaksananya

ajaran-ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat, menuju kepada tercapainya kesejahteraan hidup di dunia, material dan spiritual, perseorangan dan kelompok serta mengantarkan kepada tercapainya kebahagiaan hidup di akhirat kelak.

4. Kriteria Pengangkatan *UlilAmri*

Berakaitan dengan ketaatan kepada *ulilamri*, Al-Quran sendiri mengungkapkan larangan-larangan mengangkat orang-orang yang tidak beriman, dzalim, dan melakukan maksiat sebagai wali atau *ulilamri* dalam beberapa ayat, yaitu:

1) Q.S Ali Imrān ayat 28 dan 118:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ^ط وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً ^ظ وَيُحَذِّرُكُمْ
اللَّهُ نَفْسَهُ ^ط وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu), Wali jamaknya auliyaa: berarti teman yang akrab, juga berarti pemimpin, pelindung atau penolong.”³¹

يَتَّيِّبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُؤًا مَا
عِنْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا
لَكُمْ الْآيَاتِ ^ط إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

³¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan....*, hlm. 53

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.”³²

Dalam kedua ayat tersebut terdapat larangan yang disertai kualifikasi, ancaman dan pengecualian. Dalam hal ini orang-orang beriman dilarang mengangkat orang-orang kafir dengan mengesampingkan orang-orang yang beriman berbuat kerusakan terhadap orang-orang beriman, amat menginginkan kesengsaraan umat Islam dan memperlihatkan permusuhan terhadap mereka. Pelanggaran terhadap larangan ini diancam Allah dengan pemutusan perhubungan perwalian kecualikalau ada kekhawatiran terhadap bahaya yang akan ditimbulkan oleh orang-orang kafir terhadap orang-orang beriman.³³

2) Q.SAI-Mumtahanat ayat 1-2

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تَلْقَوْنَ إِلَيْهِمْ
بِالْمُودَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّكُمْ أَنْ
تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي^ع

³²Ibid, hlm. 65

³³Abdul Mu'in Salim, *Fiqh Politik*....., hlm. 243

تُسْرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ

فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٠١﴾

إِنْ يَتَّقِفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ

بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ﴿١٠٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; Padahal Sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. dan Barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, Maka Sesungguhnya Dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jika mereka menangkap kamu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu dan melepaskan tangan dan lidah mereka kepadamu dengan menyakiti(mu); dan mereka ingin supaya kamu (kembali) kafir.”³⁴

Dalam ayat-ayat ini Allah melarang orang-orang beriman menjadikan orang-orang memusuhi Allah dan orang-orang beriman sebagai pemimpin. Yang dimaksudkan dengan perwalian disini, sesuai dengan sebab turunnya ayat, adalah jalinan hubungan baik yang dapat mengakibatkan pembocoran rahasia-rahasia politik, sedangkan orang kafir tetap memusuhi dan membawa bencana terhadap orang-orang beriman.³⁵

3) Q.SAn-Nisā ayat 89 dan 144

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan.....*, hlm. 548

³⁵Abdul Mu'in Salim, *Fiqh Politik.....*, hlm. 244

وَدُوًّا لَّوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ۗ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ
يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ۗ
وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وِلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٤٤﴾

“Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan mereka). Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolong(mu), hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu ambil seorangpun di antara mereka menjadi pelindung, dan jangan (pula) menjadi penolong”³⁶

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ
أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا مُبِينًا ﴿١٤٤﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu Mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu) ? Wali jamaknya auliya: berarti teman yang akrab, juga berarti pelindung atau penolong.”³⁷

Kedua ayat ini berkenaan dengan larangan mengambil orang-orang kafir, dalam hal ini adalah orang-orang munafik sebagai wali. Ayat pertama mengungkapkan bahwa orang-orang munafik itu menghendaki agar orang-orang beriman kembali menjadi kafir, sedangkan dalam ayat kedua larangan itu dikaitkan dengan peringatan bahwa pengangkatan

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan.....*, hlm. 92

³⁷*Ibid*, hlm. 101

orang-orang munafik sebagai pemimpin menjadi alasan yang nyata akan datangnya siksaan.³⁸

4) Surat Al Māidah ayat 51 dan 57

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ
وَالطَّغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَتُّؤَلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapadiantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”³⁹

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا ظِلِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil Jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu Jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman.”⁴⁰

Dalam kedua ayat tersebut orang-orang yang beriman dilarang mengangkat orang-orang Yahudi dan Nasrani (Ahli Kitab) sebagai wali. Ayat pertama mengingatkan pula ancaman Allah, bahwa pengangkatan demikian itu menjadikan orang-orang beriman sebagai orang dzalim. Sedangkan ayat kedua mengandung pula alasan larangan tersebut. Dalam

³⁸Abdul Mu'in Salim, *Fiqh Politik.....*, hlm. 244

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan.....*, hlm. 117

⁴⁰*Ibid*,

hal ini, meskipun mereka beragama samawi, mereka itu mempermainkan agama Islam dan menjadikannya sebagai bahan ejekan dan permainan.⁴¹

5) Surat At-Taubah ayat 23

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا ءَابَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنْ اَسْتَحَبُّوْا
الْكُفْرَ عَلٰى الْاِيْمٰنِ ۚ وَمَنْ يَتَّوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ



“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapa-bapa dan saudara-saudaramu menjadi wali(mu), jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.”⁴²

Dalam ayat ini terdapat larangan mengangkat orang tua, atau saudara sendiri sebagai pemimpin kalau mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan kepada Allah. Dibanding dengan ayat-ayat sebelumnya, maka ayat ini satu-satunya yang mengaitkan larangan itu pada hubungan kekerabatan. Ini menunjukkan bahwa kekerabatan dapat berpengaruh dalam pengangkatan pejabat pemerintahan sehingga prinsip keadilan dan kebenaran terabaikan.⁴³

Dari beberapa ayat tersebut, QuraishShihab menyatakan bahwa *ulilamri* dianggap sah dalam pengangkatannya apabila memenuhi 3 syarat, yaitu;⁴⁴

⁴¹Abdul Mu'in Salim, *Fiqh Politik.....*, hlm. 245

⁴²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan.....*, hlm. 190

⁴³Abdul Mu'in Salim, *Fiqh Politik.....*, hlm. 245

⁴⁴Kamil Muhammad Jailani, *Makna UlilAmri Menurut Pandangan Qurais Shihab dan SayyidQuṭb Dalam Surat An- Nisā Ayat 59*, Surabaya: Program Sarjana UIN Sunan Ampel, 2014 hlm. 73 - 74

1. Wajib memenuhi 7 (tujuh) syarat *khalīfah*, yaitu muslim, laki-laki, merdeka (bukan budak), berakal, baligh, adil (tidak fasik), dan berkemampuan (*ahlual- kifāyah waal-qudrat*). Jadi kalau ada satu atau lebih dari tujuh syarat itu yang tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya *ulilamri* yang ada tidak sah menurut syara'. Misalnya, beragama non-Islam, berjenis kelamin perempuan, gila, masih anak-anak (belum baligh), berbuat fasik (misalnya berzina, terlibat riba, suap, dll), atau tidak mampu secara fisik (misalnya sakit berat) maupun tidak mampu dalam arti tidak cakap menjalankan roda pemerintahan Islam.
2. Wajib dibai'at oleh umat secara *syar'i* dan sah untuk melaksanakan kekuasaan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Jadi kalau penguasa yang ada tidak dibai'at oleh umat untuk melaksanakan Al-Qur'an dan As-Sunnah, berarti dia *ulilamri* yang tidak sah. Sebab bai'at tidak lain adalah akad (kontrak) politik penyerahan kekuasaan dari umat kepada seseorang yang diangkat menjadi *khalīfah* untuk melaksanakan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalil-dalil kewajiban bai'at secara garis besar ada dua, yaitu pembaiatan kaum muslimin kepada Rasulullah SAW dan perintah Rasulullah SAW kepada umat Islam untuk membaiat seorang imam (*khalīfah*).
3. Wajib segera menerapkan Syariah Islam secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan. Jadi kalau penguasa yang ada tidak menerapkan Syariah Islam, atau hanya menerapkan Syariah Islam secara parsial, atau bahkan memusuhi Syariah Islam, berarti dia *ulilamri* yang tidak sah.

Sudahmaklum bahwa menerapkan Syariah Islam secara keseluruhan adalah wajib.

Sedangkan kreteria seorang *ulilamri* dalam Islam, yakni:⁴⁵

- a. Adil.
- b. Mempunyai pengetahuan yang luas.
- c. Sehat mental dan fisik.
- d. Lengkap anggota badan.
- e. Cepat mengambil keputusan.
- f. Pemberani.
- g. Mempunyai keturunan yang baik.

5. Ketaatan kepada *UlilAmri*

Ungkapan perintah ketaatan dalam surat An-Nisa ayat 59 berakar dari huruf-huruf *tha'*, *waw* dan *'ain* yang bermakna pokok menemani dan tunduk. Sehingga dari huruf-huruf itu terbentuk kata *aṭā'a- yuṭī'u* yang bermakna tunduk dan melakukan perintah. Dari sini dapat dipahami bahwa dalam konsep ketaatan terkandung makna dan unsur kesadaran dan adanya perintah yang diikuti, sehingga keterpaksaan mengikuti perintah ataupun kesediaan mengikuti kehendak yang tidak diperintahkan tidak dapat disebut ketaatan.⁴⁶

Seluruh rakyat dalam suatu negara wajib mentaati pemerintah sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran surat An-Nisā ayat 59 yakni:

⁴⁵putralalamping.blogspot.com/2012/04/ulil-amri-dalam-perspektif-al-quran-dan.html diakses pada tanggal 17 Maret 2015 pukul 10.16

⁴⁶Abdul Mu'in Salim, *Fiqih Politik*....., hlm. 226

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulilamri* di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Menurut Qurais̄ Ṣihāb, *ulilamri*(penguasa) ada dua macam, yaitu:⁴⁷

1. *Ulilamri* yang sah menurut *syara'* dan wajib ditaati oleh umat Islam.

Dalam hal ini umat Islam tidak boleh memberontak (*al-khurūj*) kepada *ulilamri* ini serta wajib memberikan nasihat atau muhasabah kepadanya jika dia lalai atau menyalahi Syariah Islam.

2. *Ulilamri* yang tidak sah menurut *syara'* dan tidak wajib ditaati oleh umat Islam.

Dalam hal ini umat Islam boleh memberontak (*al-khurūj*) kepada *ulilamri* ini, namun hanya terbatas memberontak secara politik, yakni sikap politik tidak taat (membangkang), bukan memberontak dengan senjata (perang). Umat Islam wajib melakukan muhasabah politik secara tegas kepada *ulilamri* semacam ini.⁴⁸

Berdasarkan ajaran Islam, Allah diyakini sebagai pemegang kekuasaan atau kedaulatan mutlak, sedangkan pemerintah atau pemegang

⁴⁷Kamil Muhammad Jailani, *Makna Ulil....*, hlm. 72. Lihat juga <http://digilib.uinsby.ac.id/552/7/Bab%204.pdf>, diakses pada Selasa, 17 Maret 2015 pukul 13.07

⁴⁸*Ibid*

otoritas dalam suatu negara itu kekuasaannya bersifat relatif. Dalam surat An-Nisā ayat 59 tersebut terdapat tampak bahwa perintah taat kepada *ulilamri* itu diletakkan sesudah perintah taat kepada Allah dan RasulNya, yang disambung dengan *wāwal- 'aff* dan tanpa didahului kata kerja sebelum kata *ulilamri*. Hal ini mengisyaratkan bahwa ketaatan kepada pemerintah itu wajib apabila pemerintah itu taat kepada Allah dan RasulNya.⁴⁹

Keabsahan kekuasaan *ulilamri* mengandung makna bahwa hukum-hukum dan kebijaksanaan politik yang mereka putuskan, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, mempunyai kekuatan yang mengikat seluruh rakyat. Karena itu seluruh rakyat yang menjadi subyek hukum wajib mantaatinya. Keberadaan hukum ini, disamping hukum Tuhan, sebagai hukum positif memperlihatkan wajah dari tata hukum yang menjadi bagian dari sistem politik dan pemerintahan yang dikenal dalam Al-Quran. Dalam hal ini dikenal dua hukum yang berlaku dalam negara, yaitu hukum Allah (Syariat) yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan hukum negara yang bersumber pada *ulilamri*.⁵⁰

Oleh karena otoritas pemerintah itu tidak mutlak (tidak *absolut*)⁵¹, maka ketaatan rakyat pun bersyarat, yaitu pertama; pemerintah itu seorang yang taat menjalankan syariat Allah. Jika ia durhaka atau tidak

⁴⁹Ridwan, *FiqhSiyasah.....*, hlm.72

⁵⁰Abdul Mu'in Salim, *Fiqh Politik.....*, hlm. 241 - 242

⁵¹Tidak mutlak (tidak *absolut*) berarti ketaatan itu sifatnya temporal. Kewajiban taat disini berkaitan dengan perilaku seorang pemimpin. Jika pemimpin itu tidak membawa kamaslahatan rakyat, maka tidak ada kewajiban taat kapada-Nya dan sebaliknya.

melaksanakan syariat Islam, maka ia tidak wajib ditaati. Kedua; pemerintah itu menetapkan hukum dengan adil diantara manusia. Jadi demikian, rakyat wajib mentaati. Akan tetapi jika pemerintah itu dzalim dan aniaya, rakyat tidak wajib mentaati karena kedzaliman adalah bukti ketidaktaatan kepada Allah dan Rasulullah. Ketiga; pemerintah tidak memerintahkan manusia untuk maksiat. Tugas utama pemerintah muslim adalah menyuruh manusia berbuat kebajikan dan mencegah mereka berbuat *munkar* dan menyebarkan keutamaan dserta memerangi keburukan. Ketika pemerintah melakukan hal demikian, rakyat wajib mentaatinya dan tidak boleh menentanginya. Akan tetapi ketika pemerintah itu memerintahkan untuk berbuat maksiat, rakyat tidak wajib mentaatinya.⁵²

Selanjutnya Abuddin Nata mengatakan, di dalam Quran surat An-Nisā ayat 59 kita dianjurkan agar mentaati Allah dan Rasul-Nya serta *ulilamri*. Ketaatan kepada Allah dan Rasul Nya ini mengandung konsekwensi ketaatan kepada ketentuan-Nya yang terdapat di dalam al-Qur'an dan ketentuan Nabi Muhammad SAW yang terdapat di dalam Hadisnya. Selanjutnya ketaatan kepada *ulilamri* sifatnya kondisional (tidak mutlak), karena betapapun hebatnya *ulilamri* itu, namun ia tetap manusia yang memiliki kekurangan. Atas dasar inilah, mentaati *ulilamri* bersifat kondisional. Jika produk dari *ulilamri* tersebut sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya maka wajib di ikuti, sedangkan jika

⁵²Ridwan, *Fiqih...., op.cit*, hlm 47 - 48

produk *ulilamri* tersebut bertentangan dengan kehendak Tuhan maka tidak wajib mentaatinya.⁵³ Dengan demikian, jelaslah bahwa model ketaatan kepada *ulilamri* itu terlaksana, jika *ulilamri* itu melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, sebaliknya jika tidak, maka ketaatan itu dengan serta merta tidak mesti adanya.

B. TEORI PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH

1. Penentuan Awal Bulan Kamariah menurut Nahdlatul Ulama

Terkait dengan *isbat* pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah, NU menegaskan bahwa ketetapan pemerintah harus berdasarkan *rukyyah* dan tidak diperbolehkan mendasarkan keputusan penetapan awal bulan hanya berdasarkan *hisāb*. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh NU dalam Munas Alim Ulama NU di Sukorejo Situbondo pada tanggal 6 Robi'ul Awal 1404 H/21 Oktober 1983 M menetapkan bahwa:

“Penetapan pemerintah tentang awal Ramadan dan Syawal dengan menggunakan dasar *hisāb* tidak wajib diikuti. Sebab menurut jumhur salaf bahwa terbit awal Ramadan dan awal Syawal itu hanya *biat- ru'yah au itmāmi al-adadi salasīna yauman.*”⁵⁴

⁵³Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, PT. RajaGrafindo, Persada, Jakarta, 2004, hlm.67

⁵⁴Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisāb Rukyat Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007 hlm. 107

Sebagai reaksi lahirnya rumusan keputusanMunas Alim Ulama NU di Sukorejao Situbondo tersebut yang diperkuat oleh keputusanMunas Alim Ulama NU di Pesantren IhyaUlumuddinKesugihan Cilacap pada tanggal 23 – 26 Rabiul Awal 1408 H / 15 – 18 Nopemebr 1987 M yang berbunyi:

“Jika pengumuman Departemen Agama tentang awal Ramadan dan Syawal hanya semata-mata berdasarkan*hisāb*, maka warga NU tidak wajib mengikuti dan mentaatinya”.⁵⁵

Sehingga dapat dipahami bahwa NU dalam penetapan awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha berpegang teguh pada prinsip *rukya-hilāl bial-fi’li* dan *istikmāl*. Secara prinsip NU menggunakan metode *rukya-hilāl bial-fi’li* dalam penetapan awal bulan Kamariahnya, akan tetapi secara historisdinamika penetapan awal bulan Kamariah dalam tradisi NU pernah mengalami pergeseran dari *rukya* murni menjadi *rukya* berlandaskan *hisāb*. Sedangkan kedudukan *hisāb* dalam penentuan awal bulan Kamariah adalah hanya sebagai pembantu dalam pelaksanaan *rukya*. NU juga menetapkan bahwa penetapan awal bulan Kamariah yang berlaku untuk segenap kaum muslimin di Indonesia adalah berdasarkan keputusan pemerintah yang menggunakan pedoman *rukya*.⁵⁶

⁵⁵Susiknan Azhari, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah – NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012, hlm. 139

⁵⁶Muh. Hadi Bashori, *Pergulatan Hisab dan Rukyat di Indonesia Analisis Posisi Keyakinan Keagamaan dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia*, skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang: 2013, hlm. 95

Nahdlatul Ulama secara tegas mengikrarkan bahwa penentuan awal bulan mutlak berdasarkan *rukayah*, bahkan keikutsertaan dan kepatuhan NU dalam keputusan pemerintah dalam penentuan awal bulan Kamariah adalah karena persamaan cara dalam penetapan awal bulan Kamariah yang digunakan pemerintah, yaitu berdasarkan *rukayah*. NU juga menegaskan bahwa apabila pemerintah mengabaikan *rukayah* NU, maka NU akan membuat keputusan sendiri dengan mengikhlarkan penentuan awal bulan Kamariah versi NU kepada warga-warganya.⁵⁷

2. Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut di Negara Timur Tengah

Penentuan awal bulan Kamariah merupakan hal yang masuk ranah ibadah dan keyakinan. Untuk urusan keagamaan, apalagi ibadah *mahzah*, harusnya diputuskan oleh lembaga yang punya kompetensi dan otoritas untuk itu sebagaimana yang dipraktekkan di Negara Timur Tengah, di Mesir misalnya yang memustuskan satu Syawal adalah *Grand Mufti*, sementara Menteri Agama atau Wakaf hanya menyaksikan, sedangkan di Saudi Arabia yang memutuskan adalah Mahkamah Agung, di Malaysia yang memutuskan adalah *mufti* negara, dan disebagian besar negara-negara Islam, yang memutuskan adalah *mufti*.⁵⁸

Mufti atau *Grand Mufti* ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan kriteria keulamaan dan keahlian atau keunggulan intelektualitas dalam agama serta keanggunan dalam bermoralitas dalam beragama. Sehingga

⁵⁷*Ibid*, hlm. 10

⁵⁸Yunahar Ilyas, *UlilAmri dalam Tinjauan Tafsir (Jurnal Tarjih dan Tajdid Volume 12)*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2014, hlm. 44

ketika *Grand Mufti* yang ada di Negara Timur Tengah mengumumkan jatuhnya awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah maka warga serentak mentaati keputusan *Grand Mufti* tersebut meskipun pada dasarnya mereka memiliki pendapat yang berbeda dengan *Grand Mufti*.

3. Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut PERSIS (Persatuan Islam)

Dalam penentuan awal bulan Kamariah, PERSIS merupakan organisasi yang menerapkan metode *ijtihād*. PERSIS menggunakan metode *ijtihād* yang mengedepankan ayat Al-Quran dibandingkan *Al-hadīs*. Pada awalnya, kriteria yang dipegangi oleh PERSIS dalam menentukan awal bulan Kamariah adalah *imkān ar-rukyah*, namun setelah adanya kriteria baru yang dirumuskan oleh Thomas Djamaluddin yakni kriteria LAPAN⁵⁹, maka sekarang PERSIS pun berpedoman pada kriteria tersebut dimana kriteria tersebut dirumuskan untuk memperbarui kriteria MABIMS ((Mentri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura) dengan ketentuan tinggi hilal minimum 2 derajat, jarak bulan dari matahari minimum 3 derajat, dan umur Bulan (dihitung sejak saat *ijtimā'*) pada saat matahari terbenam minimum 8 jam.⁶⁰

Dalam hal ketaatan PERSIS kepada *ulilamri* dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah, PERSIS memberlakukan konsep yang

⁵⁹LAPAN adalah sebuah kriteria yang diusung oleh Thomas Djamaluddin dengan ketentuan jarak sudut Bulan - Matahari 6 - 4 derajat dan beda tinggi Bulan - Matahari adalah 4 derajat.

⁶⁰<https://mbramantya.wordpress.com/tag/imkanur-rukyat-mabims/>, diakses pada Kamis, 14 Mei 2015 pukul 11.43 WIB

hirarkis dalam memposisikan *ulil-amri*. Harus dilihat posisi-posisi *ulil-amri* ini secara hirarkis dalam sistem kemasyarakatan secara keseluruhan. Misalnya, kelompok umat Islam yang menerima untuk menyebut diri sebagai “ormas” adalah subsistem dari organisasi negara secara keseluruhan. Posisinya lebih rendah dari pemerintah. Sebab, pemerintahlah yang memiliki kewenangan mengatur keberadaan ormas-ormas ini melalui berbagai produk perundang-undangan. Dalam kasus yang hanya melibatkan kepentingan ormas itu sendiri atau orang-orang yang terlibat dalam ormas itu secara intern, posisi ormas yang merupakan *ulil-amri* bagi anggotanya dapat lebih didengar daripada yang lain. Namun, dalam hal yang menyangkut urusan yang lebih luas, yang melibatkan orang-orang di luar ormas itu, posisi organisasi negara (pemerintah) lebih berwenang, termasuk dalam masalah-masalah penentuan hari raya.⁶¹

Kedua, prinsip “kemaslahatan publik” (*al-maṣlahah al-‘āmmah*) harus diperhatikan. Sistem hirarki yang ditetapkan di atas hanya berlaku di atas kaidah *taṣarruf al-rā’i alā ar-ra‘iyahmanūṭunbi al-maṣlahah* (tindakan pemimpin terhadap rakyatnya dituntun oleh prinsip kemaslahatan umum). Artinya, pendapat yang harus paling didengar adalah yang paling maslahat untuk masyarakat. Sepanjang jelas

⁶¹<http://pemudapersatuanislam.blog.com/2011/01/20/telaah-ulang-konsep-ulil-amri-untuk-penataan-kehidupan-umat/>, diakses pada Sabtu, 27 Juni 2015 pukul 10.03

masalahnya bagi umat seperti dalam kasus hari raya, maka di situlah orang-orang yang berwenang (otoritatif) harus paling ditaati oleh umat.

BAB III

PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH TENTANG *ULIL AMRI* DALAM KONTEKS PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH

A. Sejarah Muhammadiyah dan Sekilas Tentang Majelis Tarjih

Muhammadiyah adalah organisasi yang lahir sebagai alternatif berbagai persoalan yang dihadapi ummat Islam di Indonesia sekitar akhir abad 19 dan awal abad 20. Gagasan berdirinya Muhammadiyah merupakan jawaban dari pergolakan peradaban Islam yang ditandai dengan memudarnya pengaruh imperium Islam di Turki, kolonialisme di daerah Hindia Belanda, keadaan pendidikan, kesehatan maupun ekonomi umat yang miris, serta dominansi *Wahabidi* Semenanjung Arab.¹ Muhammadiyah muncul untuk mengembangkan pemikiran baru dalam kehidupan beragama, serta membenarkan pola pikir yang salah dalam tradisi selama penerapan kegiatan keagamaan di masyarakat pada masa awal 1990.²

Muhammadiyah didirikan oleh seseorang yang bernama Muhammad Darwis atau dikenal dengan nama K. H Ahmad Dahlan³ di Yogyakarta pada

¹Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian, Pengembangan & Lembaga Pustaka Informasi, *1 Abad Muhammadiyah Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan*, Jakarta : Kompas Penerbit Buku, 2010, Cet. Pertama, hlm. 7.

²Hery Sucipto, *KH. Ahmad Dahlan Sang Pencerah, Pendidik dan Pendiri Muhammadiyah*, Jakarta : Best Media Utama, 2010, Cet. I, hlm. 33.

³Nama kecilnya adalah Muhammad Darwis(ada literatur yang menulisnya Muhammad Darwisy), dilahirkan di Kampung Kauman Yogyakarta pada 1868 Masehi yang bertepatan dengan tahun 1285 Hijriyah dan meninggal dunia pada 23 Februari 1923 M atau 7 Rajab 1342 H, jenazahnya dimakamkan di Karangjaten Yogyakarta. Dalam bidang ilmu Falak ia merupakan salah satu pembaru, yang meluruskan Arah Kiblat Masjid Agung Yogyakarta pada 1897 M atau 1315 H. Sebagai ulama yang menimba ilmu bertahun-tahun di mekah, Dahlan mengemban amanat membenarkan setiap kekeliruan, mencerdaskan setiap kebodohan. Dengan berbekal pengetahuan ilmu falak atau ilmu Hisab yang dipelajari melalui K.H. Dahlan (Semarang), KyiaTermas (Jawa Timur), KyaiShaleh Darat (Semarang), Syeikhmuhammad Jamil Jambek, dan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Dahlan menghitung kepersisan arah kiblat pada setiap masjid yang

18 November 1912 atau bertepatan dengan 8 Zulhijah 1330 H di Kampung Kauman Yogyakarta.⁴ Menurut WeinataSairin, tak disangkal lagi bahwa pendirian Muhammadiyah merupakan gerakan pembaharuan Islam yang terbesar di Indonesia. Dengan bertolak dari kenyataan besarnya jumlah anggota gerakan ini yang terbesar tidak hanya di Indonesia saja, namun juga tumbuh di beberapa negara lain, seperti Singapura, Malaysia dan lain-lain.⁵

Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan Islam di Indonesia lahir atas dorongan kondisi-kondisi dan situasi yang mengitari dunia Islam di Indonesia pada awal abad ke-20 yang mencakup antara lain kondisi sosial politik, kultural, dan keagamaan.⁶ Dalam memperbincangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya gerakan pembaharuan Muhammadiyah diperoleh banyak teori atau persepsi yang bermunculan, antara lain, seperti yang dikemukakan Alwi Shihab⁷ bahwa ada empat teori yang bisa dijelaskan

melencang. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisāb Rukyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 13 - 14

⁴Diantara tujuan pokok didirikannya Muhammadiyah adalah : pertama; untuk memurnikan ajaran Islam yang selama masa itu terselewengkan dengan praktik-praktik agama, sehingga sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh rasulullah, kedua; untuk mengantarkan kembali pada tujuan Islam sebenarnya, ketiga; yaitu membumikan Islam di Indonesia, keempat adalah untuk mengembangkan Islam lewat pendidikan. lihat M. rusli Kasim , *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentar*, Jakarta : CV Rajawali, 1986, Cet. Pertama, hlm. 89

⁵WienataSairin, *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 18

⁶*Ibid*, hlm. 23

⁷Alwi Abdurrahman Şihab adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (MenkoKesra) dalam Kabinet Indonesia Bersatu yang menjabat dari 21 Oktober 2004 hingga 6 Desember 2005. Sebelumnya Alwi juga pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pada tahun 1999-2001 dan menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Alwi menghabiskan masa mudanya di Makassar, Malang, dan Kairo. Pendidikan sarjananya dalam bidang akidah filsafat di IAIN Ujungpandang diselesaikan pada tahun 1986. Pada saat yang hampir bersamaan Alwi memperoleh gelar master dari Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Selain itu, Alwi juga mempunyai gelar master dari Universitas Temple, Amerika Serikat tahun 1992. Selain meraih dua gelar master, Alwi juga mempunyai dua gelar doktor, masing-masing dari Universitas Ain Syam, Mesir (1990) dan Universitas Temple (1995). Lihat <http://profil.merdeka.com/indonesia/a/alwi-abdurrahman-shihab/>, diakses pada Rabu, 5 Februari 2015 pukul 20.52 WIB.

sebagai latar belakang yang mendorong lahirnya Muhammadiyah. Empat faktor tersebut antara lain;⁸

Pertama;teori faktor gagasan pembaruan Islam di Timur Tengah. Menurut teori ini, selama paruh akhir abad ke-19, gagasan pembaruan Islam yang tengah berkembang di beberapa negara Timur Tengah mulai diperkenalkan di Indonesia baik secara langsung oleh jamaah haji yang menyampaikan kepada mereka secara lisan maupun secara tidak langsung melalui berbagai penerbitan dan jurnal yang tersebar di kalangan kaum muslim santri di Indonesia.

Kedua;teori faktor pembaruan Muhammad Abduh. Menurut teori ini, gerakan pembaruan yang dipimpin oleh Jamal al-Afgani dan Muhammad Abduh yang tumbuh di Timur Tengah pada akhir abad ke-19, merupakan kelanjutan logis gerakan awal pembaruan *Wahabiyah*. Dari kedua tokoh pembaru tersebut, sebagian kalangan meyakini bahwa gagasan pembaruan Muhammad Abduh lenih besar dan bertahan lama pengaruhnya terhadap lahir dan berkembangnya Muhammadiyah.

Ketiga;teori faktor pertentangan internal dalam masyarakat Jawa. Dalam teori ini dikemukakan bahwa kelahiran Muhammadiyah tidak lebih dari satu akibat adanya proses pertentangan yang panjang dan berlangsung

⁸Syarif Hidayatullah, *Muhammadiyah & Pluralitas Agama di Indonesia.*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010 hlm. 38 - 42

perlahan antara dua kelompok besar dalam masyarakat Jawa, yakni kaum priyai⁹ di satu pihak dan kaum santri¹⁰ di pihak lain.

Keempat; teori faktor penetrasi Kristen. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan kegiatan misi Kristen di Jawa merupakan faktor menentukan yang menyebabkan lahirnya Muhammadiyah. Dalam konteks ini, berdirinya Muhammadiyah adalah perkembangan logis dalam menghadapi kegiatan misi Kristen yang diberi dukungan dan kekuatan luar biasa oleh para penguasa kolonial Belanda. Muhammadiyah didirikan untuk menawarkan diri sebagai suatu cara mempertahankan diri dari pengaruh misi Kristen tersebut.

Pendirian Muhammadiyah didasarkan pada pertimbangan kepedulian terhadap kondisi masyarakat, organisasi Budi Utomo membantu Muhammadiyah untuk mendapatkan Pengakuan dari pihak kolonial Belanda, mendapatkan pengakuan sebagai badan hukum¹¹ oleh KH. Ahmad Dahlan sebagai pendiri. Berdirinya Muhammadiyah merepresentasikan keinginan untuk maju, merdeka dan mandiri dalam wadah organisasi. Pertengahan abad ke-18 gerakan reformasi Islam mendapatkan perhatian tersendiri. Penyemaian pemikiran rasional reformis didukung dalam bingkai pemikiran yang dimulai dari *Rifā'at at-Tahtawidan at-Tunīsi*.¹²

⁹Kaum priyai adalah kelompok muslim yang dangkal tingkat komitmen keislamannya. Lihat W.J.SPoerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm. 910

¹⁰Kaum santri adalah kelompok muslim yang sangat taat dan tinggi komitmen keislamannya. Lihat *Ibid*, hlm. 1032

¹¹Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian, Pengembangan & Lembaga Pustaka Informasi, *lAbad.....*, hlm. 25

¹²Hery Sucipto, *KH. Ahmad Dahlan.....*, hlm. 133. Selain itu juga sebelumnya pemikiran yang diadopsi oleh pemrakarsa dari berdirinya Muhammadiyah adalah dari pengaruh pemikiran Jamaludin al-Afghani dan Muhammad Abduh yang berupaya membawa nafas segar dari pemikiran-pemikiran islam. lihat M. Rusli Karim, *Muhammadiyah dalam.....*hlm. 97

Akhir kekuasaan kolonialis Belanda terhadap Indonesia periode 1900-1945 menandakan peluang untuk membuka berbagai pergerakan pembangunan. Ulama dan santri memiliki peran yang cukup besar dalam perjuangan kemerdekaan, terbukti dari rangkaian organisasi umat yang lahir dengan latar belakang agama dan digerakkan oleh para ulama maupun lulusan pondok pesantren.¹³ Begitu pula dengan Muhammadiyah menjadi pionir pendirian organisasi lain seperti Persis (Persatuan Islam) pada tahun 1923 oleh KH. Zamzam atas bantuan A. Hassan, dan NU (Nahdlatul Ulama) pada tahun 1926 yang dimotori oleh KH. Hasyim Asy'ari.¹⁴

Perkembangan Muhammadiyah dan amal usahanya pada masa awal tersebut kemudian menempatkan organisasi tersebut sebagai salah satu organisasi Islam yang cukup besar dan dianggap paling modern. Hal itu juga tidak dapat dilepaskan dari kepribadian KH Ahmad Dahlan sebagai pendiri dan pemikir pada zamannya.¹⁵ Satu abad semenjak Muhammadiyah didirikan telah mengalami beberapa pergantian masa kepemimpinan, diantaranya KH. Ahmad Dahlan (1912 - 1922), KH. Ibrahim (1923 - 1933), KH. Hisyam (1934 - 1936), KH. Mas Mansyur (1937 - 1941), Ki Bagus Hadikusumo (1944 - 1953), Buya AR. Sutan Mansur (1956 - 1959), H. M. Yunus Anis (1959 - 1962), KH. Ahmad Badawi (1962 - 1965), KH. Fakhri Usman (1968 - 1971), KH. AR. Fachruddin (1971 - 1985), K.H. Azhar Basyir (1990 - 1995), Prof. Dr. H. Amin Rais (1995 - 1998), Prof. Dr. Syafi'IMA'arif (1998 - 2005),

¹³*Ibid*, hlm. 189

¹⁴*Ibid*, hlm. 191

¹⁵Abdul Munir Mulkhan, *Pemikiran KH Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet I, 1990, hlm. 6

Prof. Dr. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, MA (2005 – 2010), dan sampai saat ini dengan terpilihnya Din Syamsuddin sebagai Ketua Umum dan Agung Danarto sebagai sekretaris umum pada keputusan muktamar ke-46 Muhammadiyah 1 abad di Yogyakarta pada tanggal 3 - 8 Juli 2010 atau 20 – 25 Rajab 1431 untuk masa kepengurusan sampai 2015.¹⁶

Sebagai lazimnya gerakan yang berciri pembaharuan, rentan perjalanan Muhammadiyah untuk mewujudkan misi yang diembannya dibuktikan dengan menyelenggarakan berbagai usaha dan kegiatan, diantaranya pendidikan, agama, kesehatan, panti asuhan, penetapan hukum (fatwa), maupun pembinaan kader muda. Semua perwujudan tersebut merupakan usaha reorientasi dari wacana kritis dalam menerapkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad.¹⁷

Muhammadiyah memiliki 13 majelis dengan membidangi permasalahan yang berbeda diantara: Majelis Tarjih dan Tajdid,¹⁸ Majelis Tabligh,¹⁹ Majelis Pustaka dan Informasi,²⁰ Majelis Pendidikan Tinggi²¹,

¹⁶M. Rusli Karim, *Muhammadiyah dalam.....*, hlm. 115-116. Bandingkan dengan buku *Senarai Tokoh Muhammadiyah Pemikiran dan Kiprahnya*, yang disusun oleh Hery Sucipto, Jakarta:Grafindo Khasanah Ilmu, 2005, Cet. I, hlm. 16

¹⁷WienataSairin, *Gerakan Pembaruan.....*, hlm. 60

¹⁸Majelis Tarjih dan tajdid merupakan bagian yang menangani strategi untuk menghidupkan tarjih dan tajdid maupun pemikiran Islam dan Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan yang kritis-dinamis. Lihat situs <http://www.muhammadiyah.or.id/content-46-det-majelis.html>, diakses pada tanggal 23 Februari 2015 pukul 20.17WIB.

¹⁹Majelis Tabligh berperan untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah di masyarakat, menciptakan populasi madani perwujudan dari partisipasi aktif pembangunan umat dan bangsa.

²⁰Majelis Pustaka dan Informasi berfungsi sebagai majlis yang menangani publikasi dan pemanfaatan alat-alat informasi (media massa) internal maupun eksternal, membawahi permasalahan kepastakaan serta arsip yang diinventarisir serta penyiapan tenaga pustaka.

²¹Majelis Pendidikan Tinggi berkompentensi dalam urusan pengembangna institusi pendiidkan, pengembangan mutu serta menjadi pusat koordinasi dari institusi maupun lembaga pendidikan dalam tubuh Muhammadiyah maupun pihak luar.

Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah,²² Majelis Pembina Kesehatan Umum, Majelis Pelayanan Sosial, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, Majelis Pendidikan Kader,²³ Majelis Lingkungan Hidup, Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia,²⁴ Majelis Pemberdayaan Masyarakat²⁵ serta Majelis Wakaf dan Kehartabendaan.²⁶

Selain itu ada beberapa lembaga yang terdiri dari Lembaga Amal Zakat Infak dan Shadaqah, Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional, Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan, Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Lembaga Penanggulangan Bencana, Lembaga Seni Budaya dan Olah Raga serta Lembaga Penelitian dan Pengembangan. Selain itu Muhammadiyah mempunyai 7 organisasi otonom yang terdiri atas Tapak Suci, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, Aisyiah, *Nasyi'atal-'Aisyiah* dan *Hizbual-Waṭān*.²⁷

Salah satu bagian penting dalam Muhammadiyah adalah Majelis Tarjih dan Tajdid yang didirikan atas keputusan kongres di Pekalongan pada

²²Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah bertujuan untuk menciptakan manajemen dan jaringan pendidikan yang efektif sebagai gerakan Islam yang maju, profesional, dan modern serta untuk meletakkan landasan yang kokoh bagi peningkatan kualitas pendidikan Muhammadiyah.

²³Majelis Pendidikan Kader berfungsi sebagai bagian yang membantu PP menyiapkan maupun mengorganisir regulasi pengkaderan dan pemantapan kualitas kelembagaan dengan bekal keilmuan maupun pondasikemuhammadiyah secara menyeluruh.

²⁴Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia menumbuhkan kesadaran akan hukum pada setiap individu Muhammadiyah lewat pendidikan yang menyeluruh.

²⁵Majelis Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas dalam memonitoring berbagai kegiatan masyarakat menciptakan transformasi sosial yang kuat pada moral, akademik maupun teladan.

²⁶Ahmad Izzuddin, *Fiqih ḤisabRukyah Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007, hlm. 134. Lihat juga situs <http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-201-list-majelis-lembaga.html> pada tanggal 23 Januari 2015 pukul 10. 43 WIB

²⁷*Ibid*,

tahun 1927 atas gagasan besar KH. Mas Mansur. Majelis Tarjih dan Tajdid memiliki otoritas dalam pengeluaran fatwa khususnya yang berkaitan dengan permasalahan puasa dan penetapan awal bulan Kamariah. Fungsi inti dari majelis Tarjih dan Tajdid adalah menetapkan keputusan atau memastikan hukum tentang masalah yang menjadi topik perbedaan masyarakat Muslim di Indonesia.²⁸ Oleh karena itu obyek penelitian Majelis Tarjih meliputi masalah-masalah *khilāfiyāt* yang hukumnya diperselisihkan oleh ulama-ulama madzhab dan masalah-masalah baru yang belum ada hukumnya.

Dalam menarjihkan masalah-masalah yang baru Majelis Tarjih melibatkan mereka yang di luar kalur ulama, seperti dokter, ahli ekonomi, dan sebagainya. Sidangpun lebih menyerupai seminar dengan di dahului pembacaan masalah-masalah oleh beberapa ahli dalam bidangnya dan kemudiaan isi makalah itulah yang ditarjihkan oleh Majelis Tarjih. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam tarjih adalah:²⁹

1. Adanya dua dalil
2. Adanya sesuatu yang menjadikan salah satu dalil itu lebih utama dari yang lain.

Sejalan dengan epistemologi yang dikembangkan Muhammadiyah, pemikiran keislaman membutuhkan pendekatan *bayāni*³⁰, *burhāni*³¹ dan

²⁸ Agus Purwito, *Maejlis Tarjih dalam sorotan, Muhammadiyah dalam kritik dan komentar*, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm. 76

²⁹ Asmuni Abdul Rahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 23

³⁰ Pendekatan bayani adalah pendekatan untuk : a) memahami atau menganalisis teks guna menemukan atau mendapatkan makna yang dikandung dalam (atau diendaki) *lafaz*, dengan kata lain pendekatan ini dipergunakan untuk mengeluarkan makna *zahir* dari *lafaz* dan 'ibarah yang

*irfāni*³². Tugas pokok Majelis Tarjih sebagaimana yang diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah no 594 1954 yang disempurnakan dengan keputusan PP Muhammadiyah no 1 tahun 1961 adalah:

1. Mempergiat dan memperdalam penyidikan ilmu dan hukum Islam untuk mendapatkan kemurniaanya.
2. Merumuskan tuntunan Islam terutama dalam bidang tauhid, ibadah dan muamalah untuk pedoman anggota dan keluarga Muhammadiyah
3. Menyalurkan perbedaan-perbedaan paham hukum Islam ke arah yang lebih maslahah.
4. Memperbanyak dan mempertinggi mutu ulama Muhammadiyah.
5. Memberi fatwa dan nasehat kepada pengurus pusat yang bersangkutan baik yang di minta maupun tidak, baik mengenai hukum Islam maupun jiwa keislaman bagi jalannya pimpinan pelaksanaan gerakan amal usaha Muhammadiyah.

Masa bakti 2010-2015 untuk Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah berdasarkan SK PP. Muhammadiyah No. 181/KEP/I.0/D/2010 dipimpin oleh Syamsul Anwar sebagai ketua umum dan H. Dahwan sebagai Sekretaris, Divisi *Hisāb* dan Iptek diketuai oleh Susiknan Azhari dan Rahmadi Wibowo sebagai sekretaris. Berkenaan dengan tugas pokok Majelis Tarjih dan Tajdid sebagaimana yang

zahir pula; dan b)istinbat hukum-hukum dari *al-Nusūs al-Dīniyyah* dan al-Qur'an khususnya. lihat selengkapnya dalam [www. Geocities.com/ tarjih](http://www.Geocities.com/tarjih).

³¹*Burhāni* atau pendekatan rasional argumentatif adalah pendekatan yang mendasarkan diri pada kekuatan rasio melalui instrumen logika (induksi, deduksi, abduksi, simbolik, proses, dll.)

³²Pendekatan *irfāni* adalah pendekatan pemahaman yang bertumpu pada instrumen pengalam batin, *zauq, qalb, wijdan, baṣīrah* dan intuisi.

diterbitkan oleh PP. Muhammadiyah No. 594 tahun 1954 yang di sempurnakan dengan keputusan PP Muhammadiyah no 1 tahun 1961 adalah :³³

1. Badan yang menangani permasalahan dalam penetapan hukum atau kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan agama sebagai redefinisi makna dalam *naş*.
2. Merumuskan kaidah dalam bidang *tauḥīd*, ibadah dan *muammalah* untuk pedoman keluarga Muhammadiyah.
3. Membangun kompetensi ulama Muhammadiyah sebagai penopang dari eksistensi Muhammadiyah.

B. Penentuan Awal Bulan Menurut Muhammadiyah

1. Metode Penentuan Awal Bulan Menurut Muhammadiyah

Pada awalnya, penentuan awal bulan Kamariah menurut Muhammadiyah menggunakan empat cara, yaitu *rukyaḥ*, persaksian orang adil, *istikmāl*³⁴, dan *ḥisāb*. Hal ini dapat dilihat dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) sebagai berikut:

“Apabila kamu menyaksikan datangnya bulan Ramadan (1) dengan melihat *hilāl*; (2) atau persaksian orang yang adil; (3) atau dengan menyempurnakan bulan Sya’ban tiga puluh hari apabila berawan; (4) atau dengan *ḥisāb*, maka puasalah dengan ikhlas niatmu karena Tuhan Allah SWT belaka....”³⁵

Apabila dikaji lebih lanjut maka sesungguhnya dapat dikemukakan bahwa dalam putusan tersebut hanya ada dua cara dalam menentukan awal

³³HafidzulAetam, *Analisis Sikap PP. Muhammadiyah terhadap Penyatuan Sistem Kalender Hijriyah di Indonesia*, Skripsi Sarjana IAIN Walisongo Semarang Tahun 2014, hlm. 48

³⁴*Istikmāl* adalah menyempurnakan bilangan bulan kamariah yang sedang berjalan menjadi 30 hari. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, Cet. I, 2005, hlm. 35

³⁵Rupi’i Amri, *Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Muhammadiyah*, Makalah disampaikan pada acara Seminar Nasional “Kapan Awal dan Akhir Ramadan 1435 H” yang diselenggarakan oleh fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang di Aula I Lt 2 Kampus IAIN Walisongo, Senin, 23 Juni 2014, hlm. 3

Ramadan, yaitu *rukyaḥ* dan *ḥisāb*. Kesaksian orang yang adil dan penggenapan bulan Sya'ban 30 hari atau *istikmāl* hanyalah varian dari *rukyaḥ*. Hal ini disebabkan kesaksian orang yang adil maksudnya adalah bahwa kesaksian orang tersebut telah melihat hilal dan orang lain yang tidak melihatnya melakukan puasa berdasarkan kesaksian orang adil tadi, dan begitu juga dengan penggenapan bulan Sya'ban menjadi 30 hari karena *rukyaḥ* tidak berhasil.³⁶

Sebelumnya, Muhammadiyah juga pernah mengikuti pendapat *ḥisāb imkānar-rukyaḥ*³⁷ yaitu dengan prinsip *hilāl* bisa dilihat. Untuk itu harus ditentukan dulu batasan ketinggian *hilāl* tertentu. Sedangkan untuk batasan ketinggian *hilāl* sendiri ulama berbeda-beda pendapat, diantaranya 12 derajat, 7 derajat, 6 derajat, 4 derajat dan ada juga yang mengatakan 2 derajat (yang disepakati di Indonesia) untuk saat ini. Tetapi dalam kenyataan pernah terjadi ketinggian bulan 1 derajat di Indonesia sudah diterima kesaksiannya oleh Departemen Agama. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka akhirnya Muhammadiyah meninggalkan pendapat *ḥisāb imkānar-rukyaḥ*.³⁸

Bahkan sebelumnya Muhammadiyah pernah mengambil penetapan berdasarkan *ḥisāb ijtīmā' qablaal- gurūb*³⁹ sampai tahun 1937.

³⁶Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tuntunan Ramadan dan Idul Fitri*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005, hlm. 24

³⁷*Imkān ar- rukyaḥ* yaitu suatu fenomena ketinggian *hilāl* tertentu yang menurut pengalaman di lapangan *hilāl* dapat dilihat. Dalam astronomi dikenal dengan istilah *visibilitashilāl*. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu.....*, hlm. 35

³⁸Majelis tarjih PP Muhammadiyah, *Ḥisāb Rukyaḥ dan Perbedaannya*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Untuk Beragama, 2004, hlm. 27

³⁹*Ḥisāb Ijtīmā' qablaal- gurūb* ; Aliran ini mengaitkan saat *ijtīmā'* dengan terbenam Matahari. Mereka membuat kriteria jika *ijtīmā'* terjadi sebelum terbenam Matahari maka malam

Pertimbangan antara kriteria *ijtimā' qablaal- gurūb* yang mewakili *ḥisāb* murni serta kriteria *imkānar-rukyaḥ* yang mewakili *rukyaḥ* harus ditegahi dengan metode yang holistik, dapat mencakup kedua kriteria.⁴⁰ Pendapat ini berdalil pada pendapat umum bahwa saat *ijtimā'* adalah saat pergantian bulan secara *ḥakiki*. Pendapat inipun ditinggalkan oleh Muhammadiyah karena berdasarkan *ḥadīṣ* Nabi bahwa tanggal 1 bulan dimulai apabila *hilāl* sudah dapat dilihat atau telah *wujūd*.⁴¹

Namun setelah dikeluarkannya keputusan Munas Tarjih XXV di Jakarta dan keputusan Munas Tarjih XXVI yang dikemukakan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Padang, mulai tahun 1938 M sampai sekarang Muhammadiyah menentukan awal bulan Kamariah dengan menggunakan metode *ḥisāb ḥaqiqi*⁴² dengan kriteria *wujūdal- hilāl*, yaitu kriteria yang didasarkan pada terjadinya *wujūdal- hilāl* pada saat terbenamnya Matahari.⁴³

Ḥisāb yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah *ḥisāb ḥakiki* dengan kriteria *wujūdal- hilāl*. Prinsip *ḥisāb* yang digunakan

hari itu sudah dianggap Bulan baru (*newmoon*), sedangkan jika *ijtimā'* terjadi setelah terbenam Matahari maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai hari terakhir dari Bulan yang sedang berlangsung. Aliran ini sama sekali tidak mempersoalkan *rukyaḥ* juga tidak memperhitungkan *hilāl* diatas ufuk. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab....*, hlm. 96

⁴⁰Suksinan Azhari, *Ḥisāb & Rukyaḥ Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, Cet. I, hlm. 10

⁴¹Majelis tarjih PP Muhammadiyah, *Ḥisāb Rukyaḥ*, hlm. 27

⁴²*Ḥisāb ḥakiki* adalah sistem hisab yang didasarkan pada peredaran Bulan dan Bumi yang sebenarnya. Menurut sistem ini umur setiap bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan, melainkan bergantung pada posisi *hilāl* setiap awal bulan. Artinya boleh jadi dua bulan berturut-turut umurnya 29 hari atau 30 hari. Bahkan boleh jadi bergantian seperti *ḥisab 'urfi*. Dalam wilayah praktisnya, sistem ini mempergunakan data-data astronomis dan gerakan Bulan dan Bumi serta menggunakan kaidah-kaidah ilmu ukur segitiga bola. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab....*, hlm. 78

⁴³Rupi' iAmri, *Upaya Penyatuan Kalender Islam di Indonesia (Studi atas Pemikiran Thomas Djamaluddin)*, Makalah yang disampaikan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah dan Pasca Sarjana (S.2 Falak), tt, hlm 10. Lihat juga Susiknan Azhari, *Ḥisāb*

Muhammadiyah pada intinya adalah penentuan awal bulan tidak dikaitkan dengan penampakan. Jadi, murni suatu kriteria geometris. Maksudnya, berdasarkan posisi-posisi benda langit, semisal terbenamnya Matahari, Bulan, dan sebagainya. Saat ini kita berpegang pada tiga kriteria.⁴⁴ Bulan baru Kamariah dimulai apabila telah terpenuhi tiga kriteria sebagai berikut, yaitu: (1) telah terjadi *ijtimā'* atau konjungsi⁴⁵, (2) *Ijtimā'* atau konjungsi itu terjadi sebelum Matahari terbenam, dan (3) pada saat terbenamnya Matahari piringan atas Bulan berada dia atas ufuk⁴⁶ (Bulan baru telah *wujūd*).⁴⁷ Penggunaan ketiga kriteria ini berlaku kumulatif, dalam arti ketiganya harus terpenuhi sekaligus. Apabila salah satu kriteria tersebut tidak terpenuhi maka Bulan baru belum diketahui.⁴⁸

Hisāb ḥaqīqi yang digunakan oleh Muhammadiyah sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Wardan⁴⁹ adalah perhitungan berdasarkan

⁴⁴Hasil wawancara dengan Prof. Syamsul Anwar pada Kamis, 5 Maret 2015 pukul 16.23 via telepon.

⁴⁵*Ijtimā'* atau konjungsi adalah pertemuan atau berkumpulnya (berimpitnya) dua benda yang berjalan secara aktif. Pengertian *ijtimā'* apabila dikaitkan dengan bulan baru kamariah adalah suatu peristiwa saat Bulan dan Matahari terletak pada posisi garis bujur yang sama, jika dilihat dari arah timur dan barat. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisāb.....* hlm. 93

⁴⁶Ufuk atau *Horizon* atau *Cakrawala* yang biasa diterjemahkan dengan “kaki langit”. Dalam ilmu falak ataupun astronomi dikenal ada 3 macam ufuk, yaitu (a) *Ufuk Ḥaqīqi* atau “Ufuk Sejati” yang dalam astronomi dikenal dengan nama *True Horizon*, (b) *Ufuk Hissi* atau “Horison Semu” yang dalam astronomi dikenal dengan nama *Horizon Astronomi*, (c) *Ufuk Mar'i* atau “Ufuk Kodrat” adalah ufuk yang terlihat oleh mata. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, Cet.I, 2005, hlm. 86

⁴⁷Rupi'Amri, *Upaya Penyatuan.....*, hlm. 10

⁴⁸Hasil wawancara....., Lihat juga Majelis Tarjih dan tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisāb Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009, hlm. 78.

⁴⁹Muhammad Wardan adalah tokoh Muslim Indonesia yang oleh banyak kalangan disebut-sebut sebagai “penggagas” konsep *wujūd-al- hilāl*. Nama lengkapnya adalah Kyai Kanjeng Raden Penghulu Muhammad Wardan Diponegoro. Dilahirkan pada tanggal 19 Mei 1911 bertepatan dengan tanggal 20 JumadalUla 1329 H di Kampung Kauman Yogyakarta. Ia diangkat sebagai ketua Majelis Tarjih sejak tahun 1963 berdasarkan keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-32 di Jakarta sampai tahun 1985. Lihat Yunan Yusuf dkk, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada Kerjasama dengan Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, 2005, hlm. 88

peredaran Matahari dan Bulan yang sebenar-benarnya dan setepat-tepatnya.⁵⁰ Penggunaan *hisāb ḥaqīqi* oleh Muhammadiyah ini disebabkan perhitungan yang dilakukan terhadap peredaran Bulan dan Matahari menurut *hisāb* ini harus sebenar-benarnya dan setepat-tepatnya berdasarkan kondisi Bulan dan Matahari pada saat itu.⁵¹

Maksud dari pengertian *wujūdal- hilāl* menurut Muhammadiyah sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Wardan adalah Matahari terbenam lebih dahulu daripada Bulan walaupun hanya berjarak “satu menit atau kurang”. Berkaitan dengan masalah ini Wardan mengemukakan sebagai berikut:

“Jang dimaksudkan bahwa *hilāl* lujud, jaitu Matahari terbenam lebih dahulu daripada terbenamnya Bulan (*hilāl*) walaupun hanjasedjarak 1 menit atau kurang. Pendapatan dalam menentukan tanggal 1 bulan baru berdasarkan *hisāb* denagn tiada batasan tertentu, pokok asal *hilāl* sudah ujud, dalam kalangan ahli *hisāb* disebut: pendapatan berdasarkan hisab *wujūdal- hilāl*.”⁵²

Selain kriteria *wujūdal- hilāl* yang harus terpenuhi dalam penetapan awal bulan kamariyah, Muhammadiyah juga menggunakan konsep *maṭla'* yang didasarkan pada *wilāyah al- ḥukmi* (Indonesia). Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah (pada saat itu) menetapkan bahwa konsep *maṭla'* dalam penetapan awal bulan kamariyah adalah konsep *maṭla'* yang didasarkan

⁵⁰Muhammad Wardan, *Hisāb 'Urfi dan Hakiki*, Yogyakarta: Siaran, 1957, hlm. 32

⁵¹Rupi' Amri, *Penentuan Awal.....*, hlm. 5

⁵²Muhammad Wardan, *Hisāb 'Urfi*, hlm. 43

pada *wilāyah al- hukmi*(Indonesia). Dalam artian, Muhammadiyah menggunakan wilayah hukum dalam satu negara, ketentuan apabila hasil yang ditemukan oleh satmarkaz di wilayah Indonesia seara filosofis akan berlaku pada seuruh wilayah Indonesia sesuai dengan cakupan.

Ada saat ketika terjadi kasus pada belahan Indonesia bagian timur didapatkan keinggian *hilāl* yang minus di bawah ufuk sedangkan untuk bagian barat telah berada di nilai nol derajat keatas, untuk permasalahan ini Majelis Tajih dan Tajdid memberikan kerangka kerja operasional *maṭla'* dalam pemaduan mayoritas fungsional dan minoritas fungsional.⁵³ Dalam hal ini kewenangan menetapkan awal bulan tersebut diserahkan kepada Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.⁵⁴

2. Dasar Hukum *Hisāb Rukyah* Muhammadiyah

Dasar hukum yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam persoalan *hisāb rukyah* sebenarnya tidak berbeda dengan dasar hukum yang digunakan oleh pemerintah maupun organisasi yang lain. Hanya saja pemahaman yang berbeda dalam menafsirkan dasar hukum tersebut yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam kriteria yang digunakan dalam menetapkan awal bulan Kamariah.

1. Dasar Hukum dari Al-Quran

⁵³Mayoritas fungsional adalah wacana penerapan hasil keputusan yang berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia, sedangkan untuk Minoritas fungsional adalah keberlakuan hasil keputusan tentang awal bulan kamariah yang berlaku pada daerah tertentu saja dalam masalah kasuistik perbedaan hasil yang didapatkan sesuai pertimbangan kemaslahatan maupun kepetingansuatu daerah

⁵⁴Ismail Khudhori, *Metode Penetapan Awal Bulan Muhammadiyah dalam Perspektif Uṣūl Fikih*, makalah call for paper dalam Lokakarya Internasional bertema Towardshijriah'scalenderunification, aneffort for seekingcrescent'scriterias, scientificallyandobjectively oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 13 Desember 2012 di Hotel Siliwangi Semarang hlm. 13

a. Surat Ar-Rahmān Ayat 5

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾

“Matahari dan Bulan (beredar) menurut perhitungan.” (QS.Ar-Rahman : 5)⁵⁵

b. Surat Yūnus Ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ
يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

“Dia-lah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya *manzilah-manzilah* (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak, Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesarannya) kepada orang-orang yang mengetahui.” (QS. Yunus :5)⁵⁶

c. Surat Al-Baqarah Ayat 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ

⁵⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, , Bandung: Diponegoro, 2008, hlm. 885

⁵⁶*Ibid*, hlm. 306

فَلْيَصُمْهُ ^ط وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ
 أُخَرَ ^ظ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
 وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَانُكُمْ
 وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

“Karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al Baqarah : 185)⁵⁷

d. Surat Al-Baqarah ayat 189

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ^ط قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ^ظ وَلَيْسَ
 الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ^ظ
 وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

⁵⁷Ibid, hlm. 45

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS. Al Baqarah : 185)⁵⁸

2. Dasar Hukum dari *Hadīs*

a. *Hadīs* Riwayat Muslim dari Ibn Umar

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له⁵⁹

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata Rasulullah saw bersabda satu bulan hanya 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat bulan, dan jangan berbuka sebelum melihatnya dan jika tertutup awal maka perkirakanlah.”

b. *Hadīs* Riwayat Bukhāri

عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له⁶⁰

“Dari Nafi’ dari Abdillah bin Umar bahwasanya Rasulullah saw menjelaskan bulan Ramadhan kemudian beliau bersabda: janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal dan (kelak) janganlah kamu berbuka sebelum melihatnya lagi. Jika tertutup awan maka perkirakanlah”

c. Hadis Riwayat Bukhāri

⁵⁸*Ibid*, hlm. 46

⁵⁹Abu Husain Muslim bin alHajjaj, *Ṣahīh Muslim*, Jilid II, Beirut: Dar alFikr, tt, hlm. 759.

⁶⁰Muhammad ibnIsma’ ilalBukhāri, *Ṣahīh Bukhāri*, Juz I ,Beirut: Dar alFikr,tt, hlm. 728.

Lihat juga Abdullāh ibn ‘Abduar- Raḥman ibnal-Faḍ ibnBahrām ibnAbduṣ Ṣamadat-Tamīmī as-Samarqandiad-Dārāmī, *Sunan ad-Dārimī*, Dār al- Iḥyā as-Sunnahan-Nabawiyah, Juz Kedua, hlm. 3

حدَّثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ⁶¹

“ Dari Said bin Amr bahwasanya dia mendengar Ibn Umar radari Nabi saw beliau bersabda : sungguh bahwa kami adalah umat yang Ummi tidak mampu menulis dan menghitung umur bulan adalah sekian dan sekian yaitu kadang 29 hari dan kadang 30 hari”

Cara memahaminya adalah bahwa pada surat ar-Rahmān ayat 5

dan surat Yūnus ayat 5, Allah SWT menegaskan bahwa benda-benda langit berupa Matahari dan Bulan beredar dalam orbitnya dengan hukum-hukum yang pasti sesuai dengan ketentuan-Nya. Oleh karena itu peredaran benda-benda langit tersebut dapat dihitung (*diḥisāb*) secara tepat. Penegasan kedua ayat ini tidak sekedar pernyataan informatif belaka, karena dapat dihitung dan diprediksinya peredaran benda-benda langit itu, khususnya Matahari dan Bulan, bisa diketahui manusia sekalipun tanpa informasi samawi. Penegasan itu justru merupakan pernyataan imperatif yang memerintahkan untuk memperhatikan dan mempelajari gerak dan peredaran benda-benda langit itu yang akan membawa banyak kegunaan seperti untuk meresapi keagungan Penciptanya, dan untuk kegunaan praktis bagi manusia sendiri antara lain untuk dapat menyusun suatu sistem pengorganisasian waktu yang baik seperti dengan tegas dinyatakan oleh ayat 5 surat Yūnus.⁶²

Telah jelas bahwa misi al-Quran adalah untuk mencerdaskan umat manusia, dan misi ini adalah sebagian tugas yang diemban oleh Nabi Muhammad saw dalam dakwahnya. Dalam kerangka misi ini, sementara

⁶¹*Ibid*

⁶²Ismail Khudlori, *Metode,op.cit*, hlm. 3

umat masih dalam keadaan ummi, maka metode penetapan awal bulan dilakukan dengan *rukayah* untuk sementara waktu. Namun setelah umatnya dapat dibebaskan dari keadaan *ummi* itu, maka kembali kepada semangat umum al-Quran agar menggunakan *hisāb* untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu.

Atas dasar itu, beberapa ulama kontemporer menegaskan bahwa pada pokoknya penetapan awal bulan itu adalah dengan menggunakan *hisāb*.⁶³

الأصل في إثبات الشهور يكون بالحساب

“Pada dasarnya penetapan bulan Kamariah itu adalah dengan *hisāb*”

C. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Tentang *UlilAmri* dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah

Istilah *ulilamri* populer di kalangan umat Islam. Di Negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Irak, dan lain-lain, istilah *ulilamri* tidak sulit dimengerti maksudnya, cukup diasosiasikan dengan kekuasaan pemerintah. Bagi masyarakat Islam yang negaranya tidak didasarkan agama Islam, meskipun tetap menghargai agama bahkan memiliki Menteri Agama seperti Indonesia, istilah *ulilamri* yang sudah populer itu masih mengandung kesamaran. Setidaknya masih ada sisa pertanyaan, siapakah persisnya *ulilamri* itu. Andainya dipahami bahwa *ulilamri* itu

⁶³Syaraf al-Qudah, “Subutasy-Syahral-Qamaribainaal-Hadisan-Nabawiwaal-‘Ilmal-Hadis,” <[ht.t.p://www.icoproject.org/pdf/sharaf_1999.pdf](http://www.icoproject.org/pdf/sharaf_1999.pdf)>, hlm. 8; pernyataan yang sama juga ditegaskan oleh Absim dan al-Khanjari, “Waqtal-FajrkaBidayahliial-Yaumwaasy-Syahral-Qamari,” <[ht.t.p://www.amastro.ma/articles/art-bmk1.pdf](http://www.amastro.ma/articles/art-bmk1.pdf)>, h. 6. Lihat dalam Majelis Tarjih dan tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab.....*, hlm. 78

pemegang kekuasaan pemerintahan, apakah semua lembaga yang terlibat dalam pemerintahan meliputi eksekutif, legislative, judikatif, tentara, polisi, itu semua *ulilamri*. Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana batas wilayah kekuasaan atau kewenangan *ulilamri*.

Di Indonesia, diskursus tentang *ulilamri* muncul sebagai bagian dari polemik yang mengemuka tentang perbedaan dalam metode penentuan awal bulan Kamariah. Ada yang menganggap bahwa *ulilamri* hanyalah pemerintah, sehingga wewenang untuk menentukan kapan berpuasa dan berhari raya hanya ada pada pemerintah. Ada pula yang berpendapat bahwa otoritas keulamaan juga bagian dari *ulilamri* sehingga juga memiliki wewenang tersebut.

Pada dasarnya, kewenangan atau otoritas adalah otoritas itu berhubungan dengan kekuasaan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang memiliki hak dan legitimasi untuk mengatur, memerintah, memutuskan sesuatu, menegakkan aturan, menghukum atau menjalankan suatu *mandate*.⁶⁴ Melalui pengertian tersebut, otoritas memiliki kaitan yang sangat erat dengan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Otoritas yang ada pada seseorang atau sebuah lembaga adalah karena adanya kepercayaan seseorang/ sekelompok orang yang diberikan (*diamanatkan*) kepada seseorang / lembaga untuk melaksanakan tugas tertentu guna memenuhi kebutuhan tertentu.⁶⁵

⁶⁴MeityTaqdirQadratilahdkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011, hlm. 380

⁶⁵<http://jalius12.wordpress.com/2013/07/13/ulil-amri/>, diakses pada tanggal 25 Januari 2015 pukul 09.52 WIB.

Muhammadiyah sebagai salah satu ormas yang kerap kali berbeda dengan pemerintah dalam hal penentuan awal bulan Kamariah tidak menolak kewajiban taat kepada *ulilamri*, Muhammadiyah juga tidak menolak adanya term yang menyebutkan bahwa pemerintah itu juga merupakan *ulilamri*, namun Muhammadiyah memiliki pandangan sendiri terkait *ulilamri* khususnya dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah dimana merupakan salah satu persoalan keagamaan dan keyakinan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara dengan beberapa tokoh Muhammadiyah yang berperan dalam pergulatan masalah *ulilamri* khususnya dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah dan memiliki pengaruh di organisasi Muhammadiyah, diantara tokoh-tokoh Muhammadiyah yang berhasil penulis gali pendapatnya adalah sebagai berikut:

1. Yunahar Ilyas⁶⁶ (berasal dari tokoh struktural Muhammadiyah).
2. Oman Fathurahman⁶⁷ (berasal dari tokoh struktural Muhammadiyah)
3. Syamsul Anwar⁶⁸ (berasal dari tokoh *Hisāb* Muhammadiyah).

⁶⁶Yunahar Ilyas lahir di [Bukittinggi, Sumatera Barat, 22 September 1956](#) dari pasangan putra dari Ilyas dan Syamsidar. Ia adalah seorang [pengajar](#) dan *ulamā Indonesia* dari [Muhammadiyah](#). Menjadi anggota Muhammadiyah sejak tahun 1986. Menamatkan pendidikan dasar di Padang, dua gelar S1 diperoleh di Fakultas *Uṣūl ad-dīn* Universitas Ibnu Riyadh (1983) dan Fak. Tarbiyah IAIN Imam Bonjol tahun 1984. S2 dan S3 diselesaikan di Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1996 dan 2004 Ia menjabat sebagai ketua [Majelis Ulama Indonesia](#) (MUI) Pusat. Sejak ia masuk Muhammadiyah pada tahun 1986 sudah banyak jabatan dalam organisasi yang diembannya. Pada periode 2000-2005 ia pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus PP Muhammadiyah. Selanjutnya ia menjabat sebagai salah satu Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah untuk periode 2005-2010 dan 2010 – 2015. Sedangkan dalam kesehariannya, sejak tahun 1987 ia bekerja sebagai Guru Besar di Fakultas Agama Islam [Universitas Muhammadiyah Yogyakarta](#).

⁶⁷Oman Fathurahman telah aktif di Muhammadiyah sejak masih muda. Ia menjabat sebagai wakil ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah periode 2010 - 2015

4. Muh. Zuhri⁶⁹ (berasal dari Tokoh dalam bidang kajian Al-Quran dan *Hadīs* dalam Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah)

Megenai *Ulilamri*, Secara Global Yunahar Ilyas mewakili Ormas Muhammadiyah menyebutkan syarat-syarat minimal menjadi *ulilamri* jika dikaitkan dengan surat al-Māidah ayat 55⁷⁰ dimana di dalam ayat tersebut dijelaskan 3 hirarki kepemimpinan: Allah, RasulNya, dan orang-rang yang beriman. Secara operasional kepemimpinan Allah SWT itu dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, dan sepeninggal beliau kepemimpinan itu dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman. Sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW tidak bisa digantikan, tapi sebagai kepala negara, pemimpin, *ulilamri*, tugas beliau dapat digantikan. Orang-orang yang dapat dipilih menggantikan beliau sebagai pemimpin minimal harus

⁶⁸Syamsul Anwar lahir dari pasangan H. Abbas dan Hj. Maryam di Midai, Kepulauan Riau, 1956. Pendidikan dasar dijalani di kampung halaman (1963-1968). Pendidikan Menengah di Tanjungpinang (1969-1974)/ Pendidikan Tinggi di Fakultas Syariah IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta : Sarjana Muda 1978, Sarjana 1981, S2 1991 dan S3 2001. Tahun 1989 menikah dengan Dra. Suryani. Tahun 1989-1990 kuliah di Universitas Leiden, dan tahun 1999 di Hartford, Connecticut, USA. Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, sejak tahun 1983 hingga sekarang. Tahun 2004 diangkat sebagai guru besar. Selain itu juga memberi kuliah pada Pasca Sarjana sejumlah Perguruan Tinggi, seperti S2 dan S3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Program S3 Ilmu Hukum UII, S3 IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh, di samping PPS UIN Sunan Kalijaga sendiri. Sekarang aktif di Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan jabatan terakhir Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid periode 2005-2010 dan 2010-2015.⁶⁸ Karena ia merupakan tokoh yang membidangi masalah *hisāb*, maka ketika penulis melakukan wawancara tentang *ulilamri*, Syamsul Anwar hanya menjawab pertanyaan yang mengarah pada bidangnya yakni *hisāb* menurut Muhammadiyah dan tidak untuk masalah *ulilamri*.

⁶⁹Muh. Zuhri lahir di Klaten 26 Maret 1953. Ia menyelesaikan sarjana di bawah di IAIN Yogyakarta pada departemen hukum Islam pada tahun 1976. Dia mendapat gelar master di Studi Islam pada tahun 1989 dan gelar Doctoralnya pada penafsiran dari *Hadīs* Ahkam pada tahun 1994 di IAIN Jakarta. ia bekerja sebagai dosen pasca sarjana studi *hadīs* di UMS (Universitas Muhammadiyah Surakarta), UIN Yogyakarta, IAIN Salatiga, UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) pada tahun 1998 dan pada Islam Hukum Keluarga di UMY pada tahun 2000. Ia juga menjabat sebagai Anggota dalam bidang kajian Al- Quran dan *Hadīs* Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah periode 2010 – 2015.

﴿ ٥٥ ﴾ زَكُّونَ وَهُمْ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ يَتَّقُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ اللَّهُ وَلِيُّكُمْ إِنَّا

Artinya: Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).

memenuhi empat syarat, diantaranya adalah: a) Beriman kepada Allah SWT, b) mendirikan Shalat, c) membayarkan zakat, dan d) selalu tunduk dan patuh kepada Allah SWT.⁷¹

Menurut Muhammadiyah, *ulilamri* secara umum adalah orang yang memiliki wewenang atau otoritas untuk memutuskan suatu perkara, dalam hal ini adalah perkara kaum Muslimin dan persoalan kemasyarakatan.⁷² Yunahar Ilyas juga menambahkan bahwa uraian dari *ulilamri* yang disebutkan diatas adalah:⁷³

1. *Ruasā* (Pemimpin)

Ruasā berasal dari bahasa Arab yakni: رؤساء *Ruasā*, yang merupakan jama' dari رئيس yang artinya ketua atau pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang menggunakan kemampuannya, sikapnya, nalurinya, dan ciri-ciri kepribadiannya yang mampu menciptakan suatu keadaan, sehingga orang lain yang dipimpinya dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan.

2. *Umarā* (Penguasa)

Umarā berasal dari bahasa Arab yakni: الأمراء *Umarā*, yang merupakan jama' dari أمير yang artinya penguasa. Pada umumnya, *umarā* dipahami sebagai penguasa, para pejabat yang menjadi pemerintah. Mengikuti arti ini maka *umarā* dapat dijelaskan secara

⁷¹Yunahar Ilyas, *UlilAmri Dalam Tinjauan Tafsir (Jurnal Tarjih dan Tajdid Volume 12)*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2014, hlm. 46

⁷²Hasil wawancara dengan Prof. Muh. Zuhri di IAIN Salatiga Kampus 2 pada Senin, 16 Maret 2015 pukul 10.10 WIB.

⁷³Hasilwawancara dengan Prof. Yunahar Ilyas pada Senin, 20 April 2015 pukul 20.19 WIB via telepon.

hirarkis, mulai dari tingkatan paling rendah hingga tingkatan yang paling tinggi, seperti camat, bupati / walikota, gubernur, menteri sampai kepada presiden.

3. *Ulamā* (Orang-orang yang memiliki ilmu)

Ulamā berasal dari bahasa Arab yakni: العلماء *Ulamā*, yang merupakan jama' dari عالم *Ālim* adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Makna sebenarnya dalam bahasa Arab adalah ilmuwan atau peneliti, kemudian arti ulama tersebut berubah ketika diserap kedalam Bahasa Indonesia, yang maknanya adalah sebagai orang yang ahli dalam ilmu agama Islam.

Pengertian *ulamā* secara harfiah adalah “orang-orang yang memiliki ilmu”. Dari pengertian secara harfiah dapat disimpulkan bahwa *ulamā* adalah:

- Orang Muslim yang menguasai ilmu agama Islam
- Muslim yang memahami syariat Islam secara menyeluruh (*kāffah*) sebagaimana terangkum dalam Al-Quran dan "*as-Sunnah*"
- Menjadi teladan umat Islam dalam memahami serta mengamalkannya.

Dalam pandangan Muhammadiyah, puasa merupakan salah satu ritual orang-orang Muslim yang masuk dalam bidang keyakinan atau keagamaan, sehingga *ulilamrinya* adalah *ulamā* sebagai orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Seperti halnya shalat yang masuk dalam bidang keagamaan, masyarakat menyerahkan urusan tersebut kepada *ulamā* atas bidangnya masing-masing. Misalnya ada sekelompok umat yang memakai *qunūt* ketika melakukan shalatshubuh, namun ada juga kelompok yang tidak menggunakan *qunūt*, maka dalam hal keagamaan dan keyakinan tersebut, pemerintah tidak dapat mencampuri atau memaksakan kehendak agar kelompok yang tidak memakai *qunūt* itu mengikuti kelompok yang memakai *qunūt* dan sebaliknya.⁷⁴

Sedangkan untuk hal penentuan awal bulan Kamariahnya, *ulilamrinya* adalah *Ruasā* (pemimpin). Yunaharilyas menyebutkan bahwa urusan perbedaan metode keyakinan dalam ibadah dan urusan penentuan 1 Ramadhan dan 1 syawal bukan wewenangnya pemerintah, pemerintah itu memang bagian dari *ulilamri*, tapi *ulilamri* itu tidak hanya pemerintah saja. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa menurut Muhammadiyah, *ulilamri* itu *Umarā*(penguasa), *Ulamā*, dan *Ruasā* (pemimpin), sedangkan pemimpin itu bisa pemimpin ormas Islam, Ketua RT, Pimpinan Redaksi pun bagian dari *ulilamri*.⁷⁵Oleh karena itu, sejak dulu Muhammadiyah mengusulkan kepada pemerintah agar supaya mengurus hal-hal di luar

⁷⁴*Ibid*,

⁷⁵Hasil Wawancara dengan Oman Fathurrahman di Lab Hukum Fakultas Dakwah setelah acara Lokakarya Imsakiyah pada Rabu, 12 Mei 2015 pukul 12.35

aspek keagamaan. Misalnya menetapkan libur Syawal berapa hari, masuk kerja dalam bulan Ramadan berapa jam.⁷⁶

Dalam hal kewenangan *ulil amri*, Yunahar Ilyas menyebutkan bahwa sebagian ulama berpendapat, karena kata *al-amr* yang berbentuk *ma'rifah* atau *definite*, dimana jelas perkaranya, sehinggawewenang pemilik kekuasaan terbatas hanya pada persoalan-persoalan kemasyarakatan semata, bukan persoalan akidah atau keagamaan murni. Untuk persoalan akidah dan keagamaan murni harus dikembalikan kepada *naş-naş* agama (Al-Quran dan as-Sunnah).⁷⁷ Dalam hal ini Muhammad Abduh mengatakan:

وأما العبادات وما كان من قبيل الإعتقاد الدّينيّ فلا يتعلّق به أمر أهل لحلّ والعقد، بل هو ممّا يؤخذ عن الله ورسوله فقط ليس لأحد رأي فيه إلاّ ما يكون في فهمه .

Artinya: “Ibadah dan apa yang berhubungan dengan keyakinan agama adalah perkara yang bukan untuk diselesaikan oleh *ahlual-hilliwaal-‘aqdi* (orang-orang untuk menyelesaikan kontrak) , tetapi yang diambil dari Allah dan Rasul-Nya , tidak hanya berupa pendapat seseorang , tetapi harus memahami.”

Dalam ungkapan Abduhdias tampak bahwa perbedaan pendapat sangat mungkin terjadi dalam pemahaman *naş*. Dalam masalah hadis tentang tata cara untuk mengetahui awal ramadhan dan Syawal,

⁷⁶Hasilwawancara dengan Prof. Yunahar Ilyas pada Senin, 20 April 2015 pukul 20.19 WIB via telepon, *ibid*. Lihat juga <http://www.muhammadiyah.or.id/id/news-2851-detail-yunahar-ilyas-ulil-amri-tidak-hanya-pemerintah.html>, diakses pada Selasa, 5 Maret 2015 pukul 19.43 WIB.

⁷⁷Yunahar Ilyas, *UlilAmri Dalam Tinjauan Tafsir (Jurnal Tarjih dan Tajdid Volume 12)*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2014, hlm. 48

persoalannya bukan pada masalah patuh atau tidak patuh pada petunjuk Rasul tersebut, tetapi tentang bagaimana memahami hadis tersebut.⁷⁸

Menurut pandangan Muhammadiyah, *ḥadīṣ*⁷⁹ tentang awal bulan itu ada *illatnya*, yaitu karena umat pada masa itu belum mempunyai cara lain untuk mengetahui awal bulan kecuali dengan melihat *hilāl*. Kalau gagal melihat *hilāl* karena mendung, maka bulan yang sedang berjalan itu digenapkan 30 hari. Sedangkan sekarang, ilmu astronomi sudah demikian maju, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui awal bulan. Oleh sebab itu Muhammadiyah yakin tidak melanggar sunnah tatkala menggunakan *ḥisāb ḥakīki* untuk menentukan awal bulan.⁸⁰

Selain itu Muhammadiyah berkeyakinan apabila *hilāl* telah *wujūd*, maka perintah pelaksanaan puasa Ramadan dan Idul Fitri sudah jatuh

⁷⁸*Ibid.* Lihat selengkapnya Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al Quran al- Hakim (Tafsir al-Manar)*, Beirut: Dar al-Fikr, 1973, hlm. 147

⁷⁹Diantara hadis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين

Artinya: Dari Muhammad bin Ziyad berkata: saya mendengar Abu Hurairahra berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berpuasalah kamu karena melihat *hilāl* dan berbukalah kamu karena melihat *hilāl*, jika tertutup awan maka hitunglah (bulan) menjadi 30 hari. Lihat Muslim bin Hajjaj Al-Nisabury, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dar Ihya' At-Turas Al-'Araby, tth, hlm. 358 selain itu dengan Redaksi berbeda Imam Bukhāri meriwayatkan:

عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفتروا حتى تروه فإن غم عليكم فاعدوا له

Artinya : “Dari Nafi’ dari Abdilllah bin Umar bahwasanya Rasulullah saw menjelaskan bulan Ramadan kemudian beliau bersabda: janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat *hilāl* dan (kelak) janganlah kamu berbuka sebelum melihatnya lagi. Jika tertutup awan maka perkirakanlah. Lihat al-Imam Zainuddīn Aḥmad Ibn ‘Abdul Laṭīfaz-Zubaidy, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Libanon : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994, Juz Pertama, Cet. Pertama, hlm. 204

⁸⁰Yunahar Ilyas, *UlilAmri....., loc.cit,*

kepada umat Islam untuk segera menjalankannya.⁸¹Prinsip dan keyakinan inilah yang mengakibatkan Muhammadiyah berpegang teguh pada keyakinan atas kehati-hatian terhadap waktu ibadah dan sering berbeda dalam penentuan awal bulan dengan pemerintah.

Yunahar Ilyas menambahkan bahwa sebagian ulama memahami bahwa yang bersifat *ta'abbudi*⁸² (tidak boleh dirubahsedikitpun) adalah puasa Ramadan dimulai 1 Ramadan dan shalat 'Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Sedangkan bagaimana cara menentukan awal Ramadhan dan awal Syawal itu adalah sesuatu yang bersifat *ta'aqquli*⁸³(dapat berubah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi) dan lebih bersifat teknis.⁸⁴

Jadi jika terjadi perbedaan pendapat dalam persoalan pemahaman nas-nas agama, diselesaikan dengan menggunakan kaedah-kaedah perbedaan pendapat yang sudah ada dan biasa dalam sejarah pemikiran hukum Islam. Pemerintah tidak dapat melakukan intervensi dalam persoalan pemahaman terhadap nas, karena hal itu bukan wilayah wewenangnya. Tetapi jika terjadi perbedaan pendapat dalam persoalan kemasyarakatan yang bersifat *ijtihadīyyah*, maka pemerintah dapat memutuskan pendapat mana yang akan diikuti.

⁸¹Syamsul Anwar, "Otoritas Dan Kaidah Matematis: Refleksi Atas Perayaan Idul Fitri 1432 H", dalam *Muhammadiyah Online* dengan tanpa keterangan waktu

⁸²Ta'abbudi adalah Perbuatan-perbuatan *ubudiyah* yang harus dilakukan oleh mukallaf sebagai wujud penghambaan kepada Allah swt. tanpa boleh ada penambahan atau pengurangandidalamnya. Perbuatan ta'abbudiini tidak dibenarkan untuk dianalisis secara rasional. Lihat <https://tarjihbms.wordpress.com/manhaj/>, diakses pada Rabu, 18 Maret 2015 pukul 20.55 WIB.

⁸³Ta'aqquli adalah Perbuatan-perbuatan *ubudiyah* mukallaf yang bersifat ta'aqquli berkembang dan dinamis. Perbuatan ta'aqqulibisa dianalisis secara rasional

⁸⁴Yunahar Ilyas, *UlilAmri dalam....*, hlm. 46

Pandangan tersebut senada dengan pandangan Muh. Zuhri yang menyebutkan bahwa *ulilamri* dalam hal ini pemerintah memiliki keterbatasan wewenang. Artinya dalam hal - hal tertentu *ulilamri* tidak memiliki wewenang sehingga pemerintah tidak boleh memaksakan pendapatnya kepada umat Islam yang memiliki pandangan yang berbeda dengan pendapat pemerintah. Dalam hal ini adalah berbeda dalam menentukan awal Ramadhan dan Syawal. Hal itu dikarenakan dalam beberapa hal – hal yang kecil seperti hal keyakinan keagamaan pemerintah tidak memiliki wewenang untuk mengatur dan memaksa untuk sama dengannya.⁸⁵ Namun, pemerintah hanya berwenang untuk mengumumkan jatuhnya hari libur nasional.

⁸⁵Hasil wawancara dengan MuhZuhri di IAIN Salatiga Kampus 2 pada Senin, 16 Maret 2015 pukul 10.10 WIB

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH TENTANG *ULIL AMRI* DALAM KONTEKS PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH

A. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Tentang *UlilAmri* dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah

Perbedaan interpretasi tidak selalu berupa perselisihan antara benar dan salah karena perbedaan pendapat dalam masalah *hisāb*, dan *rukyyah* keduanya justru bermuara dari semangat untuk menunaikan ajaran Allah SWT yang murni. Perbedaannya adalah hasil dari perbedaan interpretasi dalam memahami pesan al-Quran dan *hadīs* Nabi Muhammad SAW.

Perbedaan kriteria dalam penentuan awal bulan Hijriyahseringkali memicu adanya perbedaan. Sebagian berpendapat bahwa untuk menentukan awal bulan, adalah harus dengan benar-benar melakukan pengamatan *hilāl* secara langsung. Sebagian lain berpendapat bahwa penentuan awal bulan cukup dengan melakukan *hisāb*, tanpa harus benar-benar mengamati *hilāl*. Keduanya mengklaim memiliki dasar yang kuat.

Jumlah perbedaan hari raya mengakibatkan masyarakat resah karena perpecahan antar umat islam terjadi. Apabila kita telaah lebih lanjut, perbedaan dalam penentuan awal bulan Kamariah khususnya bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah disebabkan banyaknya aliran-aliran yang ada di Indonesia, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul

Ulama, PERSIS,¹Jama'ah *An-Nazīr*², HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), Aboge,³Asapon.⁴Dalam praktiknya, masing-masing *mazhab hisāb rukyah* memegang teguh prinsip masing-masing, bahkan ketika pemerintah sudah memiliki ketetapan yang berlaku dalam skala

¹PERSIS (Persatuan Islam) adalah salah satu organisasi Islam di Indonesia yang berdiri pada hari Rabu tanggal 1 Safar 1342 H/ 12 September 1923 M. Menurut salah satu riwayat perbandingan tarikh ini digunakan sejak Mukhtamar Persis kesebelas di Jakarta tahun 1995. Persis merupakan satu ormas Islam yang mendukung penggunaan *hisāb* dalam penentuan awa bulan Kamariah (Ramadan, Syawal dan Zulhijah). Pada awalnya Persis menggunakan kriteria *wujūd al-hilāl* seperti Muhammadiyah, namun seiring perubahan pemahaman tentang masuknya tanggal (pergantian bulan), pada 1422 H/ 1423 H Persis mulai mengadopsi teori *imkānar- rukyah* dalam menyusun kalender hijriyah sebagai realisasi keputusan Musyawarah *Imkānar- rukyah* antar pimpinan ormas dan MUI dengan Menti Agama pada tanggal 28 September di Jakarta, dengan kriteria sbagai berikut: (1) *Irtifā' al- hilāl* minimal 2 derajat di atas ufuk, (2) Jarak waktu *ijtimā'* dan terbenamnya Matahari minimal 8 jam, (3) Beda Azimuth antara Bulan dan Matahari minimal 7 derajat, dan (4) Matlak yang digunakan *wilāyat al- hukmi* (Matlak Indonesia). Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisāb Rukyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 168 - 169

²Jamaah *An-Nazīr*: Kata *An Nazīr* memiliki arti pengingat. Jamaah *AnNadzīr* berfungsi untuk berdakwah memberi peringatan kepada sesama muslim agar mengingat kematian dan kehidupan akherat. Mengingat memiliki makna bahwa orang itu sudah tahu sebelumnya, tapi lupa karena suatu hal. Awal kemunculan jemaah ini adalah dari seorang syekh asal Malaysia yang bernama K.H. Syamsuri Abdul Majid. Kemudian para anggota jemaah menyebutnya dengan nama Al Imam Al Mahdi Abdullah atau biasa disingkat dengan sebutan Al Imam. Sebelum mendirikan jemaah ini, ia pernah aktif dalam gerakan dakwah Jamaah *Tablig* yang berpusat di Karachi, Pakistan. Setelah itu, ia menghimpun beberapa temannya untuk memahami pola pikirnya. Dari hasil diskusi dan musyawarah yang mereka lakukan akhirnya terbentuklah jemaah *AnNadzīr*. Pada perkembangannya selanjutnya jemaah *An Nazīr* memiliki ribuan pengikut ysg sebagian besar adalah mantan anggota jemaah *Tabligh*. Lihat <http://sikumucha.blogdetik.com/2013/04/01/jamaah-an-nadzir-2/>, diakses pada Jum'at, 17 April 2015 pukul 10.48 WIB.

³Aboge (jw) adalah Aliprabo Wage. Dalam kalender Jawa Islam penentuan hari *Riyaya* (Idul Fitri) didasarkan atas patokan bahwa setiap tahun Alip hari raya akan jatuh pada hari Rebo pasaran Wage. Penganut Islam aboge atau alif-rebo-wage (a-bo-ge) merupakan penganut aliran yang diajarkan Raden Rasid Sayid Kuning. Perhitungan yang dipakai aliran aboge telah digunakan para wali sejak abad ke-14 dan disebarluaskan oleh ulama Raden Rasid Sayid Kuning dari Pajang. Para penganut Islam aboge meyakini, dalam kurun waktu delapan tahun atau satu windu terdiri dari tahun Alif, Ha, Jim Awal, Za, Dal, Ba/Be, Wawu, dan Jim Akhir serta dalam satu tahun terdiri 12 bulan dan satu bulan terdiri atas 29-30 hari dengan hari pasaran berdasarkan perhitungan Jawa, yakni Pon, Wage, Kliwon, Manis (Legi), dan Pahing. Dalam hal ini, hari dan pasaran pertama pada tahun Alif jatuh pada Rabu Wage (Aboge), tahun Ha pada Ahad/Minggu Pon (Hakadpon), tahun Jim Awal pada Jumat Pon (Jimatpon), tahun Za pada Selasa Pahing (Zasahing), tahun Dal pada Sabtu Legi (Daltugi), tahun Ba/Be pada Kamis Legi (Bemisgi), tahun Wawu pada Senin Kliwon (Waninwon), dan tahun Jim Akhir pada Jumat Wage (Jimatge). Di Kabupaten Banyumas terdapat ratusan penganut Islam Aboge yang tersebar di sejumlah desa, antara lain Desa Cibangkong (Kecamatan Pekuncen), Desa Kracak (Ajibarang), Desa Cikakak (Wangon), dan Desa Tambaknegara (Rawalo). Selain itu, di Desa Onje, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, juga terdapat ratusan penganut Islam aboge. Selengkapnya baca, "Islam Aboge, Ajaran Warisan Raden Rasid Sayid Kuning", dalam Koran *Kompas* edisi Kamis, 1 September 2011.

⁴Asapon (jw) adalah Alip Seloso Pon. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi....., op.cit*, hlm.

nasional, masing-masing *māzhabhisāb* dan *rukyyah* masih menentukan dan mengikhbarkan penetapan awal bulan terutama kepada warganya menurut ketetapan *māzhab* masing-masing.

Dikeluarkannya fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 memberi isyarat kepada umat Islam bahwa adanya keharusan untuk mengikuti pemerintah dalam hal penetapan awal bulan Kamariah khususnya bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Perintah ketaatan kepada pemerintah sebagai *ulilamri* khususnya dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah pun menjadi persoalan *ijtihādiyyah*, hal itu disebabkan *ulilamri* khususnya di Indonesia masih menyimpan banyak perbedaan dalam memaknainya, begitupun dalam hal ketaatan kepada *ulilamri*.

Muhammadiyah sebagai salah satu ormas yang kerap kali berbeda dengan pemerintah dalam hal penentuan awal bulan Kamariah tidak menolak kewajiban taat kepada *ulilamri*, Muhammadiyah juga tidak menolak adanya term yang menyebutkan bahwa pemerintah itu juga merupakan *ulilamri*, namun Muhammadiyah memiliki pandangan sendiri terkait *ulilamri* khususnya dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah dimana merupakan salah satu persoalan keagamaan dan keyakinan bagi masyarakat.

1. Aspek Pandangan Para *Ulamā* dan *Mufassir* tentang *UlilAmri*

Dalam memaknai kata "*ulilamri*" dalam surat an-Nisā ayat 59, para *ulamā* dan *mufassir* memiliki perbedaan pendapat. sebagaimana yang telah penulis urai di Bab II tentang pengertian

dan tafsir *ulilamri*, menurut Ibnu Taimiyah “*ulilamri* adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Mereka adalah orang yang memerintah manusia, termasuk di dalamnya orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan, juga orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Oleh sebab itu, *ulilamri* ada dua macam, yaitu *ulamā* dan *umarā*. Apabila mereka bagus, pasti manusia akan bagus. Namun apabila mereka rusak, maka manusia akan rusak pula.”⁵

QuraishShihab dalam menafsirkan makna *ulilamri* adalah seseorang yang mempunyai wewenang untuk mengatur dirinya sendiri maupun orang lain, baik dalam sebuah organisasi maupun lembaga resmi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selagi seseorang yang mempunyai wewenang memerintah itu tidak berlaku durhaka atau mengakibatkan kedurhakaan, maka seseorang tersebut wajib di taati, walaupun perintah itu tidak berkenaan dengan hati yang diperintah.⁶ Sementara itu menurut Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh, *ulilamri* adalah jamaah *ahluahilliwaal ‘aqdi* dari kaum muslimin. Mereka adalah *umarā* (pemerintah) dan

⁵Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, yang diterjemahkan dari buku *Fī al-Fiqhas-Siyāsī al-Islāmī Mabādi’ Dutsūriyyah asy-Syūra al-Az al-Musāwah* oleh Faturrahman A. Hamid, Jakarta: AMZAH, 2005, hlm. 83

⁶Kamil, Muhammad Jailani, *Makna UlilAmri Menurut Pandangan QuraişŞihāb dan SayyidQuthb Dalam Surat An- Nisā Ayat 59*, Surabaya: Program Sarjana UIN Sunan Ampel, 2014, hlm. 88

hukamā (penguasa), *ulamā*, para panglima, dan semua pemimpin masyarakat.⁷

Semua mufassir sepakat menyatakan bahwa penguasa adalah *ulilamri*, namun sebagian ada juga yang memasukkan *ulamā* sebagai *ulilamri*. Abu Bakar dan Umar dapat masuk dalam kategori kedua-duanya, sebagai penguasa dan juga *ulamā*. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi yang lain tentu tidak semuanya bisa masuk kategori *ulilamri*, kecuali kalau yang dimaksud setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, *ulilamri* jatuh kepada sahabat sebagai generasi pertama setelah Rasulullah SAW.

Kategori yang lebih umum tentang *ulilamri* dikemukakan oleh ar-Rāzi dan Muhammad Abduh, yaitu jama'ah *ahlul-hilliwaal-'aqdi* dari kaum Muslimin. Mereka adalah *umarā* (pemeintah), *hukamā* (penguasa), *ulamā*, para panglima, dan semua pemimpin masyarakat. Dengan menggunakan definisi tersebut, maka *ulilamri* mencakup mulai dari pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dan segala perangkat dan wewenangnya yang terbatas. *Ulilamri* juga mencakup para *ulamā*, baik perorangan ataupun kelembagaan, seperti lembaga fatwa dan semua pemimpin masyarakat dalam bidangnya masing-masing selama mereka tidak bertentangan dengan perintah Allah dan

⁷Muhammad Rasyid Ridhā, *Tafsir Al-Qurān al-Hakīm (Tafsir Al-Manār)*, Beirut: DarulMa'rifat, 1973, hlm. 183

RasulNya.⁸ Sehingga jika dihubungkan dengan pandangan tokoh Muhammadiyah, maka pandangan tokoh Muhammadiyah terkait dengan siapa *ulilamri*, sesuai dan masuk dalam penafsiran beberapa *ulamā* dan *mufassir*.

2. Aspek Keyakinan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah

Bagi masyarakat Muslim di Indonesia, perbedaan dalam memulai puasa Ramadan dan Idul Fitri sudah tidak asing lagi. Sudah sejak setengah abad yang lalu, fenomena perbedaan dalam penentuan awal bulaKamariah selalu terulang. Tak ayal, perbedaan cenderung mengakibatkan perpecahan antar kelompok ormas bahkan berimbas kepada perbedaan pendapat antar anggota keluarga. Padahal Persoalan penetapan hari raya misalnya, selalu menjadi fenomena yang menegangkan setiap tahunnya. Padahal kesepakatan dalam penentuan hari raya sebetulnya membahagiakan sebagian besar umat Islam. Mereka dapat berkumpul bersama keluarga dan sanak-kerabat dalam kebersamaan dan tanpa saling curiga karena berbeda hari raya. Saat hari raya ditentukan berbeda banyak suami-istri yang berbeda latar belakang ormas menjadi tidak nikmat dan tidak terlalu bahagia menghadapi hari raya karena tidak sepatat menentukan hari mana yang akan dipilih untuk

⁸Ilyas, Yunahar , *UlilAmri Dalam Tinjauan Tafsir (Jurnal Tarjih dan Tajdid Volume 12)*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2014, hlm. 47

berhari raya. Pasalnya, dua ormas yang berbeda itu menentukan hari raya berbeda. Ini sungguh bukan fenomena yang patut dipelihara. Justru sebaliknya, harus dicarikan solusi mengingat sebenarnya masih sangat mungkin ditempuh jalan keluar dalam masalah-masalah *ijtihādiyyah*⁹ semacam ini.¹⁰

Keteguhan dalam prinsip dan sifat *ijtihādiyyah* dalam penentuan awal bulan Kamariah adalah karena adanya perbedaan interpretasi dalam memahami hadits Nabi Muhammad SAW terkait *hisāb-rukayah* sehingga sifat *ijtihādiyyah* dalam penentuan awal bulan Kamariah tersebut erat kaitannya dengan aspek keyakinan keagamaan yaitu keyakinan dalam masuknya waktu perintah ibadah.

Hal tersebut dapat dipahami karena ada prosesi ibadah Islam yang apabila dilakukan pada hari yang salah maka hukumnya menjadi haram. Misalnya bahwa puasa Ramadhan hukumnya adalah *farḍu 'ain* (wajib bagi setiap individu dan tidak dapat diwakilkan). Namun ada ketentuan bahwa puasa pada 1 Syawal hukumnya haram karena bertepatan dengan hari Idul Fitri, sehingga tidak mungkin bagi seseorang yang sudah meyakini

⁹Masalah *Ijtihādiyyah* adalah masalah yang dibebankan kepada ahli *Ijtihād*, yang tidak lain adalah pada *Ulamā*. Usaha sungguh-sungguh dari *ulamā* tersebut dengan menggunakan akal mereka untuk menetapkan hukum sesuatu yang belum ditetapkan secara qath'i atau pasti dalam Al-Quran dan As-Sunnah.

¹⁰Salman Al Farisi, *Telaah Kritis Terhadap Keputusan Isbāt Penetapan Awal Bulan Puasa Ramadhan dan 1 Syawal Perspektif UṣulFiqih*, makalah call for paper dalam Lokakarya Internasional bertema Towardshijriah'scalenderunification, aneffort for seekingcrescent'scriterias, scientificallyandobjectively oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 13 Desember 2012 di Hotel Siliwangi Semarang, hlm. 8

sudah masuk 1 Ramadan tapi tidak menjalankan ibadah puasa, begitupula tidak mungkin seseorang masih menjalankan ibadah puasa dan tidak merayakan Idul Fitri saat sudah berkeyakinan masuk tanggal 1 Syawal.¹¹

Maka, persoalan dalam penentuan awal bulan Kamariah tidak lagi hanya seputar persoalan sifat *ijtihādiyyah*, namun juga masalah keyakinan dalam menjalankan syariat dan ibadah dalam agama. Sehingga tidak mengherankan apabila masing-masing madzhab *hisāb-rukayah* lebih memilih berpegang teguh pada pendapat dan keyakinan masing-masing daripada mengikuti ketentuan yang dilakukan oleh pemerintah.¹²

Prinsip keyakinan dalam beragama menjadi tolok keteguhan Muhammadiyah dalam memegang prinsip *wujūd al-hilāl* dalam penentuan awal bulan Kamariah. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa apabila *hilāl* sudah di atas ufuk dan telah terjadi *ijtimā'* maka awal keesokan harinya adalah awal bulan baru. *Hisāb* yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah *hisāb ḥakīki* dengan kriteria *wujūd al-hilāl*. Prinsip *hisāb* yang diyakini Muhammadiyah pada intinya adalah penentuan awal bulan tidak

¹¹Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyah & Hisāb*, Jakarta: Amythas Publicita, cet. I, 2007, hlm. 15 – 17. Baca juga Susiknan Azhari, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah – NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012, hlm. 255

¹²*Mazhab Jawa aboge* misalnya, meskipun secara ormas keagamaan mereka mengikuti NU dan tarekat Satariyah, namun dalam masalah keyakinan keagamaan terutama dalam penentuan awal bulan kamariah mereka menentukan berdasarkan keyakinan mereka sendiri. Pengikut aboge berpendirian bahwa apa yang mereka jalani adalah hal yang benar. Mereka tidak mau mengubah apa pun yang diwariskan oleh leluhur. Mereka percaya jika tetap menjalankan ajaran leluhur, termasuk perhitungan aboge, akan selamat dunia akhirat.

dikaitkan dengan penampakan. Jadi, murni suatu kriteria geometris. Maksudnya, berdasarkan posisi-posisi benda langit, semisal terbenamnya Matahari, Bulan, dan sebagainya. Saat ini kita berpegang pada tiga kriteria. Bulan baru Kamariah dimulai apabila telah terpenuhi tiga kriteria sebagai berikut, yaitu: (1) telah terjadi *ijtimā'* atau konjungsi, (2) *Ijtimā'* atau konjungsi itu terjadi sebelum Matahari terbenam, dan (3) pada saat terbenamnya Matahari piringan atas Bulan berada dia atas ufuk (Bulan baru telah *wujūd*). Penggunaan ketiga kriteria ini berlaku kumulatif, dalam arti ketiganya harus terpenuhi sekaligus. Apabila salah satu kriteia tersebut tidak terpenuhi maka Bulan baru belum diketahui.¹³

Berdasarkan prinsip ini Muhammadiyah berkeyakinan bahwa keesokan harinya adalah tanggal satu dan dua hari berikutnya adalah tanggal dua dengan kebijakan yang tidak dapat dikompromi terutama dalam hal ibadah, sehingga prinsip *imkān ar-rukya* tidak dapat diterima oleh Muhammadiyah karena ketetapan *imkānar-rukya* dapat mengakibatkan perbedaan dalam menetapkan tanggal satu bulan Kamariah, padahal tidak mungkin seseorang tidak menjalankan ibadah puasa saat sudah berkeyakinan sudah masuk tanggal satu Ramadan, begitupula tidak mungkin seseorang yang sudah berkeyakinan sudah masuk tanggal 1 Syawal namun masih menjalankan ibadah puasa, padahal ibadah yang

¹³Majelis Tarjih dan tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisāb Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009, hlm. 78

dikerjakan di hari yang tidak tepat maka hukumnya bisa menjadi haram.¹⁴

Dalam konteks ini Masdar Farid Mas'udi menyatakan bahwa setiap individu memiliki keyakinan dan tidak mudah dipaksakan oleh pihak lain. Dalam persoalan penentuan awal bulan Kamariah juga demikian, Masdar meyakini bahwa ormas ormas Islam mempunyai dasar-dasar perhitungan yang mereka yakini. Ormas-ormas yang terkait tidak mungkin asal-asalan dalam menentukan awal bulan Kamariah sebab mengandung unsur ibadah dan hukum *syar'i*.¹⁵

3. Aspek Posisi Keyakinan Beragama dan Beribadah dalam UUD 1945 Pasal 29

Sikap Muhammadiyah yang menolak menghadiri sidang *isbāt* dan menetapkan awal bulan Kamariah berdasarkan *wujūd al-hilāl* dan mengikhtibarkan kepada warganya sendiri menjadi cermin bahwa masalah penentuan awal bulan Kamariah adalah menyangkut masalah keyakinan yang tidak dapat diintervensi.¹⁶

Kaidah *ḥukm al-ḥākimilzāmun wayarfa'ual-khilāf* tidak dapat dijadikan dasar dalam menetapkan otoritas agama menjadi milik Kementerian Agama, karena kaedah tersebut hanya berlaku di negara yang berbentuk negara agama (negara Islam), yang jelas

¹⁴Syamsul Anwar, "Otoritas Dan Kaidah Matematis: Refleksi Atas Perayaan Idul Fitri 1432 H", dalam *Muhammadiyah Online* dengan tanpa keterangan waktu.

¹⁵Susiknan Azhari, *Kalender Islam.....*, hlm. 152

¹⁶Muh. Hadi Bashori, *Sidang Isbāt dan Muhammadiyah*, opini dalam *Harian Pelita*, Jakarta, 11 Juli 2012

secara konstitusi otoritas agama berada di tangan negara dan konstitusi dibuat berdasarkan syariat agama, sedangkan untuk negara non agama dalam hal ini Indonesia, otoritas agama tidak berada di tangan pemerintah melainkan pada ulama yang berkompeten. Intervensi dalam masalah keagamaan termasuk dalam ranah keyakinan penentuan awal bulan Kamariah ini bermasalah karena Indonesia bukan negara teokrasi yang memiliki otoritas dalam masalah keagamaan.¹⁷ Masalah intervensi ini jelas sebagaimana yang diungkapkan oleh KiAgeng Wibisono, yaitu;

“Belakangan kami malah dipaksa mengikuti itu, bagaimana mungkin kami meninggalkan pemahaman yang sudah lama kami amini, dan harus ditinggalkan.”¹⁸

Penerapan kaidah *ḥukmual- ḥākimilzāmun wayarfa’ual-khilāf* yang berusaha menangkis perbedaan teknis dalam penentuan awal bulan Kamariah tersebut tidak dapat diterapkan oleh Negara Indonesia karena bertentangan dengan prinsip Negara Indonesia yang berasaskan Pancasila dan berdaulat dengan asas demokrasi yang diatur dalam UUD 1945 dengan menjamin hak dasar dan kebebasan warga negaranya, termasuk dalam menjalankan keyakinan keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing.

¹⁷Muh Hadi Bashori, *Pergulatan Hisab dan Rukyat di Indonesia Analisis Posisi Keyakinan Keagamaan dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia*, skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang: 2013 hlm. 164

¹⁸Diakses dari situs [http:// www.metronews.com](http://www.metronews.com), pada Jumat, 1 Mei 2015 pukul 10.41 WIB

Sejak awal perumusan UUD 1945, masalah hak-hak dasar warga negara menjadi ajang perdebatan cukup sengit. Perdebatan terjadi karena hak asasi manusia pada saat itu dipersepsi sebagai bagian dari pemikiran ideologi kapitalisme. Mohammad Yamin sendiri mengakui bahwa, *Pada waktu itu hak asasi dipandang sebagai kemenangan liberalisme yang tidak disukai.* Soepomo pun mengakui bahwa pasal 28 merupakan pasal mengenai hak asasi manusia yang tidak sekedar mencegah lahirnya “negara kekuasaan.” Bahwa hak asasi manusia adalah kemenangan liberalisme menyebabkan pasal-pasal hak dasar negara dimasukkan dengan sangat hati-hati. Akhirnya, hak-hak dasar warga Negara Indonesia yang memproklamasikan diri sebagai negara Pancasila masuk ke dalam UUD 1945, khususnya pasal 27, 28, 29, dan 34. Meskipun tidak selengkap *declaration of human right* PBB, namun unsur-unsur penting hak asasi manusia sudah tercakup di dalam konstitusi 1945.¹⁹

Sedangkan hak dasar warga negara dalam bidang agama ditegaskan dalam Pasal 28 E ayat 1 “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali”. Ditegaskan juga dalam Pasal 28 I ayat 1

¹⁹Mohammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1952, hlm. 85

”Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Terakhir juga tercantum dalam Pasal 29 ayat 2 ”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu”.²⁰

Sehingga dipahami bahwa Konsekuensi dari hak dasar warga negara dalam bidang agama adalah pertama, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya”, artinya bahwa negara menjamin hak dasar warga negaranya dalam memilih, memeluk, dan berpegang teguh pada keyakinan agama masing-masing. Negara tidak berhak mengatur masalah keagamaan apalagi memberikan intervensi terhadap masalah keyakinan keagamaan, termasuk keyakinan keagamaan dalam penentuan awal bulan Kamariyah yang terkait dengan prosesi ibadah seperti puasa Ramadan, Idul Fitri, haji, dan Idul Adha.²¹

²⁰Muh. Hadi Bashori, *Puasa Ramadan & Idul Fitri Ikut Siapa?*, Palangkaraya: Aurora Press, 2014, hlm. 105

²¹Muh. Hadi Bashori, *Vis a Vis Unifikasi Kalender Islam di Indonesia*, makalah call for paper dalam Lokakarya Internasional bertema Towardshijriah’s calenderunification, an effort for seeking crescent’s criterias, scientifically and objectively oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 13 Desember 2012 di Hotel Siliwangi Semarang, hlm. 15

Kedua, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu,” artinya bahwa negara “lepas tangan” dalam masalah keyakinan keagamaan dan otoritas keagamaan berada pada masing-masing komunitas agama tersebut. Negara Indonesia, karena negara non-agama, tidak memiliki kewenangan dalam masalah mengubah keyakinan dan aturan keagamaan, negara hanya memfasilitasi dalam pelaksanaan yang dibutuhkan oleh agama, seperti memfasilitasi keberangkatan haji, menjamin keamanan dalam menjalankan keyakinan keagamaan. Terkait dengan upaya penyatuan awal bulan Kamariyah di Indonesia, negara seharusnya hanya memfasilitasi bukan memberikan intervensi dan paksaan terhadap keyakinan yang berbeda dengan pemerintah untuk meninggalkan keyakinannya dan mengikuti keputusan pemerintah.²²

Ketiga merupakan pokok dari UUD 1945 tentang hak dasar warga negara dalam bidang agama bahwa negara merupakan fasilitator di dalam dinamika kehidupan beragama dan bernegara agar tetap terjalin kerukunan antar warga negara dan melindungi hak masing-masing warga negara sebagaimana yang telah terjamin dalam UUD 1945. Negara harus memahami bahwa negara tidak memiliki otoritas dalam masalah keyakinan dan pelaksanaan

²²Muh Hadi Bashori, *Pergulatan Hisab.....*, hlm. 166

ibadah sesuai dengan keyakinan warga negara dalam menjalankan keyakinan keagamaan, namun negara pun mempertegas pengamalan Pancasila dalam segala aspeknya serta dapat memperteguh persatuan dan persaudaraan dalam konteks bangsa Indonesia secara toleran dan damai dalam perbedaan. Dengan kata lain, prinsip dari pemahaman Pancasila adalah semangat toleransi di tengah perbedaan dalam keyakinan baik antar agama, maupun dalam satu agama, termasuk toleransi terhadap perbedaan sifat *ijtihādiyyah* dalam penentuan awal bulan Kamariah yang terkait dengan prosesi ibadah yang terikat dalam ruang dan waktu.²³

Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat mengintervensi permasalahan pemahaman terhadap *naṣ* dan keyakinan beragama karena bukan wilayahnya dan tindakan itu juga mencederai UUD 1945 Pasal 29. Dalam hal tidak dapat mengintervensi, bukan berarti pemerintah tidak berwenang menyelenggarakan sidang *isbāt* dan memberikan keputusan, hanya saja keputusannya bukan keputusan yang bersifat mengikat sebagai ketetapan tunggal melainkan hanya sebatas kebutuhan administrasi negara untuk menetapkan hari libur nasional. Selain itu, pemerintah perlu menyadari bahwa status keyakinan keagamaan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945, sehingga tugas pemerintah adalah mengayomi

²³*Ibid*, hlm. 167

perbedaan dan bukan memberikan intervensi terhadap keyakinan dalam keagamaan.

4. Aspek Kebersamaan dan Persatuan Ummat dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebersamaan dalam memulai puasa dan berhari raya merupakan sebuah impian setiap orang. Sebagaimana yang telah dijelaskan penulis diatas, karena itu merupakan salah satu bagian dari syiar Islam, syiar ukhuwah Islamiyah dan persatuan agama Islam. Maka secara tidak langsung, perbedaan dalam memulai puasa dan lebaran telah mengurangi nilai-nilai syiar ukhuwah dan persatuan ummat Islam. Secara dalil dan filosofinya, jelas bahwa Idul Fitri dan Idul Adha adalah hari raya seluruh kaum muslimin sehingga harus dirayakan secara bersama-sama dalam suka cita di dalamnya.²⁴Namun sekali lagi sayang, ormas-ormas dan aliran-aliran yang kerap berbeda masih berpegang teguh dengan metode yang dipakainya. Mereka juga mengutarakan alasan bahwa masalah perbedaan tersebut adalah masalah yang masuk dalam ranah keyakinan dan keagamaan yang tidak dapat diintervensi. Sebagaimana ada slogan yang menarik yang mengatakan bahwa apabila orang yang tidak berpuasa saja tidak dilarang, mengapa yang berbeda dalam memulai puasa dipermasahkan?.

²⁴Muh. Hadi Bashori, *Puasa Ramadan & Idul Fitri Ikut Siapa?*, Palangkaraya: Aurora Press, 2014, hlm. 96

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Hamim Ilyas (Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah Yogyakarta) dimana ia menilai bahwa kemaslahatan dan kebersamaan dalam memulai awal Ramadan dan Syawal. Baginya dalam ber*ijtihad* tidak semata-mata mempertimbangkan baik dan benar tapi perlu juga mempertimbangkan kemaslahatan dan persatuan. Sebagai bukti adalah penentuan awal bulan kamariah di Indonesia dimana ormas-ormas dan aliran-aliran meyakini teori yang telah mereka bangun masing-masing. Hal itu memang baik tapi untuk kondisi di Indonesia, maka kondisi itu kurang maslahat. Sehingga Hamim Ilyas berharap agar ormas-omas dan aliran-aliran di Indonesia mau menggunakan prinsip “kalau bisa bersatu kenapa berpisah, bukan sebaliknya kalau bisa berpisah kenapa harus bersatu”.²⁵

Persoalan penetapan awal bulan kamariah ini merupakan persoalan yang masuk dalam kategori sebagai persoalan yang bersifat *fiqhiyyah* atau *ijtihadiyyah*, dan juga merupakan persoalan kemasyarakatan yang menyangkut kepada kepentingan umum. Para *ulamā* telah mengatur permasalahan yang bersifat kemasyarakatan perlu dan dibenarkan adanya campur tangan *ulilamri* (pemerintah) untuk mencapai kemaslahatan umum dan menggalang persatuan umat. Sebagaimana tertuang dalam kaidah

²⁵Susiknan Azhari, *Kalender Islam.....*, hlm. 193

fikih *Taşarrafuġ al-Imām alā ar-Raiyyahmanūġun bial-maslahah* (tindakan imam terhadap rakyat harus mengandung maslahat).²⁶

Oleh sebab itu, persoalan penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah di Indonesia dipandang perlu adanya campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, salah satu langkah konkret pemerintah adalah menyelenggarakan sebuah musyawarah yang dikenal dengan sidang *isbāt*. Bahkan pada awal 2004 M / 1424 H, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa untuk mempersatukan umat Islam di Indonesia. Fatwa tersebut adalah fatwa No. 2 tahun 2004 tentang penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Salah satu isi dari fatwa tersebut adalah tentang kewenangan pemerintah untuk menetapkan satu Ramadan, Syawal dan Zulhijah dalam hal ini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia. Namun sampai saat ini, kebesamaan dan persatuan dalam hal memulai puasa dan berhari raya belum terwujud karena masing-masing ormas dan aliran memiliki argumen yang mereka yakini.

Dalam alam demokrasi dan asas musyawarah, keputusannya suatu sidang *Isbāt* seharusnya bersifat mengikat, walau belum tentu memuaskan semua pihak. Memang merupakan hak warga negara untuk berbeda dalam melaksanakan keyakinan beragama seperti yang dijamin Undang-undang Dasar Negara RI

²⁶KhaerunNufus, *Sidang Isbāt Perspektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Penetapan Kementerian Agama RI tentang 1 Ramadan dan 1 Syawal dari 2004 – 2013)*, Skripsi Sarjana IAIN Semarang Tahun 2014, hlm. 114

pasal 29. Tetapi ada kewajiban yang jauh lebih penting menurut perintah Allah untuk menjaga persatuan umat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imron ayat 103 yang berbunyi:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”.²⁷

Sidang *Isbat* sangat diperlukan untuk mempersatukan ummat dan memberi kepastian ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan ormas Islam. begitupun otoritas dan putusan pemerintah harus tetap didahulukan demi kemaslahatan bersama.²⁸

5. Aspek Penerapan *Ulil Amri* menurut Muhammadiyah dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah dengan Konteks yang Lainnya di Indonesia.

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008, hlm.

63

²⁸Dito Alif Pratama, *Penentuan Awal Bulan Qomariah di Indonesia* (Studi Terhadap Keputusan Menteri Agama RI tentang penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawwal tahun 1998-2012, Laporan penelitian individual Mahasiswa Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat IAIN Walisongo Semarang tahun 2013, hlm. 60

Perbedaan pemahaman dan pendapat merupakan perkara yang pasti terjadi, mengingat bahwa tidak samanya kemampuan akal yang diberikan Allah kepada manusia sehingga tidak bisa tidak, bahwa perbedaan atau ikhtilaf pasti muncul. Salah satu contohnya adalah perbedaan pandangan terkait *ulilamri*. Dalam hal penentuan awal bulan Kamariah, Muhammadiyah yang diwakili oleh tokohnya menyebutkan bahwa *ulilamrinya* adalah *Ruasā* (pemimpin). Dimanaurusan perbedaan metode keyakinan dalam ibadah dan urusan penentuan 1 Ramadhan dan 1 syawal bukan wewenangnya pemerintah, pemerintah itu memang bagian dari *ulilamri*, tapi *ulilamri* itu tidak hanya pemerintah saja.

Dalam hal penentuan awal bulan Kamariah, Muhammadiyah dengan jelas menyatakan pemerintah adalah *ulilamri*, namun *ulilamri* tidak hanya pemerintah, sehingga dalam hal penentuan awal bulan kamariah Muhammadiyah memandang bahwa *ulilamrinya* adalah organisasi Muhammadiyah itu sendiri yang dalam hal ini adalah Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Muhammadiyah yang diwakili oleh tokohnya juga menyebutkan pemerintah tidak dapat masuk dalam ranah keyakinan beribadah dan bergama.

Dalam hubungannya dengan Pandangan Muhammadiyah yang diwakili oleh tokoh-tokohnya, meyakini bahwa *ulilamri* dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah berbeda dengan

konteks yang lainnya tentunya masih menyimpan masalah yang cukup serius. Salah satu masalah yang timbul karena perbedaan pandangan tentang *ulilamri* tersebut adalah dalam hal ibadah pernikahan wanita yang tidak memiliki wali dan harus diwakili oleh petugas KUA. Padahal KUA itu diangkat oleh Menteri Agama RI. Maka disini terdapat standar ganda yang cukup parah karena yang menjadi wali masih dipertanyakan ke-*ulil amriannya*. Selain itu, masalah lain yang timbul adalah dalam hal keberangkatan haji yang telah diatur dalam peraturan-peraturan pejabat yang bawenang. Dalam hal tersebut, Muhammadiyah mengikuti dan tunduk terhadap peraturan yang telah dibuat tanpa mengajukan syarat sebagaimana adanya syarat dan perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah padahal semuanya memiliki persamaan yakni masalah ibadah.

B. Implementasi Pandangan Tokoh Muhammadiyah Tentang *UliAmri* dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah

Penentuan awal bulan Kamariah merupakan suatu persoalan yang sangat penting dalam agama Islam karena hal ini menyangkut pelaksanaan ibadah, khususnya pada awal bulan Ramadan dan Syawal yang terkait dengan penentuankapan memulai dan mengakhiri ibadah puasa. Namun demikian, walaupun penetapan awal bulan baru ini merupakan persoalan yang sangat penting, dalam realitasnya sering kali terjadi perbedaan hari raya. Bahkan perbedaan tersebut seringkali

menjadi penyebab terjadinya perseteruan dan mengusik *ukhuwwah Islāmiyyah* di antara sesama muslim. Perbedaan dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah di Indonesia sebenarnya sudah berlangsung lama, seiring dengan munculnya ormas-ormas Islam itu sendiri. Di Indonesia, hal tersebut terjadi karena perbedaan pendapat tentang *hilāl* serta implikasinya.

Diskursus perbedaan dalam penetapan awal puasa Ramadan dan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menimbulkan sikap yang berbeda-beda di masyarakat. Sebagian bersikap cuek dan tidak terlalu memperdulikan perbedaan. Puasa mau ikut pemerintah ya silahkan, mau ikut ormas lain atau negara lain ya silahkan. Dengan dalil bahwa Perbedaan di antara kaum muslimin adalah rahmat. Sedangkan sebagian yang lain menanggapi dengan serius, mulai lewat “kampanye” penggalakan upaya unifikasi kalender Islam,²⁹ mengikuti ketetapan pemerintah, hingga kisruh untuk membela pendapatnya masing-masing.³⁰

Dari fenomena perbedaan tersebut, pemerintah tentunya dituntut untuk dapat menyelesaikan persoalan. Hingga saat ini telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna mewujudkan harapan

²⁹Unifikasi atau Penyatuan Kalender Islam merupakan isu reguler yang biasanya dibahas pada waktu menjelang datangnya bulan Ramadhan, syawal, dan DzulHijjah. Pada awal tiga bulan inilah umat butuh kapan datangnya tanggal satu berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Kebutuhan akan kepastian tanggal bulan Hijriyah inilah, menandakan bahwa sesungguhnya kalender hijriyah menjadi kebutuhan azazi bagi umat Islam. Umat sering dihadapkan dengan beragamnya pendapat para tokoh Islam yang sering beragam, bahkan terkadang saling menyalahkan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Keragaman ini menjadi rahmat manakala disikapi saling memahami substansi perbedaannya, sebaliknya menjadi laknat bila menjadikan saling menyalahkan.

³⁰Muh. Hadi Bashori, *Puasa Ramadan.....*, hlm. 91

penyatuan tersebut, diantara langkah kongkret yang sudah dilakukan pemerintah hingga saat ini adalah dengan menyelenggarakan sebuah acara musyawarah yang dikenal dengan sebutan sidang isbat penentuan awal bulan Kamariah. Keputusan dari otoritas sidang *isbāt* diperkuat dengan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah yang menegaskan seluruh umat Islam Indonesia wajib mengikuti ketetapan pemerintah berdasarkan metode *rukyah* dan *hisāb*.

Dalam sidang *isbāt* yang diselenggarakan Kementerian Agama setiap tahunnya, dimana setiap ormas ikut hadir mengikuti jalannya sidang ternyata banyak menuai kata tidak sepakat. Tentunya, jika perbedaan itu sebatas dasar perbedaan dalam metodologi *berijtihad* murni adalah hal yang wajar, karena agama menganjurkan *berijtihad* terhadap permasalahan yang berkaitan dengan ibadah jika belum ditemukan solusinya, dan perbedaan umat adalah rahmat dari sisi Allah SWT agar mereka melaksanakan ibadah sesuai dengan hasil *ijtihad* yang dipilih kebenarannya. Namun penentuan puasa Ramadan atau 1 Syawal adalah *ibadah jamā'i* yang harus diseragamkan kebersamaanya dalam satu daerah *maṭla'*, baik *maṭla'* regional ataupun wilayatulhukmi. Dari kebanyakan negara diseluruh dunia sekarang ini, mereka cenderung memakai *konsep wilayatal- hukmi*, termasuk Indonesia.³¹

³¹KhaerunNufus, *Sidang Isbat.....*, hlm. 121

Disamping itu, sidang *isbāt* merupakan gambaran sebuah *ijtihad* kolektif yang dipimpin oleh menteri agama sebagai *ulilamri*. Pada hakekatnya secara perspektif syari'ah kedudukan ormas sebagai anggota dalam *ijtihad*, disini masing-masing ormas hanya sebatas memberi informasi dan opini *ijtihad*, dan keputusan ada ditangan *ulilamri* atas kesepakatan bersama. Namun fakta yang selama ini terjadi, jika salah satu ormas tidak setuju dengan keputusan *ulilamri*, maka ormas ikut memutuskan hasil *ijtihad*nya sendiri, serta mengumumkan kepada anggota masyarakat ormas tersebut, pertanyaannya apakah ormas telah memenuhi persyaratan sebagai sebutan *ulilamri* tersendiri?³²

Upaya penyatuan penentuan awal bulan Kamariah melalui putusan sidang *isbāt* sampai saat ini belum sepenuhnya diterima oleh kalangan masyarakat dan ormas Islam di tanah air, diantaranya adalah Dewan Dakwah Islamiyah (DDII)³³ dan Muhammadiyah.³⁴ Oleh karena itu, walaupun sidang *isbāt* telah berlangsung lama, perbedaan masih

³²Salman Al Farisi, *Telaah Kritis Terhadap Keputusan Isbāt Penetapan Awal Bulan Puasa Ramadan dan 1 Syawal Perspektif Ushul Fikih*, makalah call for paper dalam Lokakarya Internasional bertema Towardshijriah'scalenderunification, aneffort for seekingcrescent'scriterias, scientificallyandobjectively oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 13 Desember 2012 di Hotel Siliwangi Semarang, hlm. 3

³³ DDII atau Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia merupakan salah satu organisasi Islam di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh Muhammad Natsir. Beliau adalah seorang tokoh kunci dan pejuang yang gigih mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang sekarang menjadi pembicaraan hangat karena melemahnya rasa kesatuan bangsa sebagai akibat reformasi yang keablasan. Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Da'wah_Islamiyah_Indonesia , diakses pada Ahad, 19 April 1015 pukul 20.45 WIB.

³⁴Makalah Slamet Hambali, *Fatwa, Sidang Isbāt dan Penyatuan Kalender Hijriyah*, makalah call for paper dalam Lokakarya Internasional bertema Towardshijriah'scalenderunification, aneffort for seekingcrescent'scriterias,

saja terjadi, ada saja kelompok yang tidak mengikuti putusan sidang *isbāt* yang digelar oleh Mentri Agama.

Muhammadiyah, sebagaimana disampaikan oleh DinSyamsudin, Ketua Umum PP Muhammadiyah, secara tegas menyatakan tidak lagi mau mengikuti sidang *isbāt* yang biasa digelar Kementerian Agama untuk menentukan awal puasa Ramadan dan Idul Fitri. Muhammadiyah tetap dengan metodenya menggunakan ilmu esakta, yaitu astronomi, untuk menetapkan awal puasa Ramadan dan Idul Fitri.³⁵ Alasan Muhammadiyah tidak lagi mengikuti sidang *isbāt* yang diadakan oleh Kementrian Agama sebagaimana yang dilontarkan oleh Din Syamsuddin adalah sebagai berikut;³⁶

Pertama; Muhammadiyah memandang bahwa pelaksanaan sidang *isbāt* yang sengaja diselenggarakan secara terbuka dan disiarkan langsung oleh stasiun televisi itu sudah mengarah pada penghakiman terhadap kelompok yang berbeda dengan keputusan mayoritas atau pemerintah, termasuk Muhammadiyah. Muhammadiyah merasa ada intimidasi dan penghakiman oleh beberapa peserta sidang *isbāt*. Intimidasi dilakukan terhadap pendirian

scientificallyandobjectively oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 13 Desember 2012 di Hotel Siliwangi Semarang, hlm. 15

³⁵Lihat,<http://nasional.kompas.com/read/2012/07/19/1328502/Muhammadiyah.Pastikan.Tak.Ikut.Sidang.Itsbath> diakses pada, Senin 10 Maret 2015 pukul 15.15 WIB.

³⁶<http://www.sangpencerah.com/2013/11/majelis-tarjih-adakan-halaqah-tarjih.html> , diakses pada Jumat, 27 Februari 2015 pukul 29.43 WIB.

Muhammadiyah yang menggunakan “*wujūd-al- hilāl*” dalam penentuan jatuhnya awal bulan dan penetapan hari raya.

Kedua; sidang *isbāt* sudah tidak lagi membawa semangat persatuan sebagaimana tujuan awal pembentukannya. Sistem atau dasar ketetapan sidang *isbāt* cenderung memihak kelompok tertentu, sehingga praktis kelompok lain yang berbeda disalahkan dan tidak diakomodasi dengan baik. Sidang *isbāt* tidak lagi menghargai pluralitas keberagaman yang menjadi semangat dan identitas Indonesia.

Ketiga; dampak yang paling disesalkan Muhammadiyah adalah adanya anggapan bahwa Muhammadiyah dan kelompok lain yang berbeda telah membangkang terhadap negara. Bagi Muhammadiyah, anggapan tersebut menggiring kepada kebencian dan merusak semangat Pancasila yang menghormati keberagaman.

Keempat; berdasarkan berbagai masalah dalam pelaksanaan sidang *isbāt* yang meresahkan dan menimbulkan perpecahan serta kebencian, Muhammadiyah akhirnya meminta Menteri Agama meniadakan sidang *isbāt*. Muhammadiyah memandang penetapan hari raya masuk ranah keimanan dan ibadah, dan bukan urusan politik dan muamalah, apalagi kebijakan politik yang membelenggu sikap dan sifat keagamaan.

Oleh karena itu, Muhammadiyah kemudian meminta izin bagi hari libur nasional untuk tanggal 30 Agustus. Tapi Pemerintah tidak

mengabulkannya. Hal inilah yang kemudian disesalkan Muhammadiyah. Sehingga, Muhammadiyah akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi seputar Sidang *Isbāt* melalui surat tertanggal 19 Oktober 2011 yang ditandatangani Ketua Umum DinSyamsudin dan Sekretaris umum Abdul Mu'ti yang ditujukan langsung kepada Menteri Agama Republik Indonesia.³⁷ Surat tersebut berisikan bahwa Muhammadiyah menyatakan tidak akan hadir dalam sidang *isbat* dan meminta izin untuk mendahului pemerintah dalam menentukan awal bulan Ramadan dan Syawal. Karena Muhammadiyah juga meyakini bahwa pemerintah bukanlah satu-satunya *ulilamri* yang harus ditaati dalam hal penentuan awal bulan Kamariah. Diantara implementasi dari pandangan tokoh Muhammadiyah tentang *ulilamri* dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah adalah sebagai berikut:

1. Mengumumkan kepada warga Muhammadiyah terkait penetapan awal puasa Ramadan dan hari raya Idul Fitri

Muhammadiyah, yang merupakan salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia dan disimbolisasikan dengan aliran *ḥisāb* di Indonesia, juga masih belum bisa menerima *imkān ar-rukya* dalam penentuan awal bulan Kamariah dan masih berpegang teguh dengan *ḥisāb ḥakīk* kriteria *wujūd al-hilāl*. Metode *wujūd al-hilāl* dalam penentuan awal bulan Kamariah sudah digunakan Muhammadiyah sebagai sistem penentuan awal bulan

³⁷Lihat Muh. Hadi Bashori, *Sidang Isbāt dan Muhammadiyah*, opini dalam Harian Pelita, Jakarta, 11 Juli 2012.

Kamariah yang sudah matang sebagai penunjuk waktu yang tepat dalam pergantian waktu antarabulan lama dan masuknya bulan baru. Prinsip keyakinan dalam beragama menjadi tolok keteguhan Muhammadiyah dalam memegang prinsip *wujūd al- hilāl* dalam penentuan awal bulan Kamariah.

Pemahaman Muhammadiyah dalam *hisāb* memiliki dasar kuat karena berdasarkan dengan dalil dari hadis dan al-Quran. Dalam buku Pedoman *Hisāb* Muhammadiyah tercantumkan bahwa Muhammadiyah dalam mengambil *hisāb* sebagai pedoman penentuan awal bulan Kamariah tidak diambil secara tiba-tiba, namun berdasarkan proses dan pertimbangan yang panjang setelah sebelumnya Muhammadiyah juga menggunakan *rukyaḥ*, namun karena kebutuhan umat Islam dalam hal kepastian waktu dan kemudahan dalam hal ibadah serta dukungan dalil dalil, *ḥadīṣ-ḥadīṣ* serta al-Quran yang mengusung semangat *hisāb* dan kekuatan nalar manusia dalam memahami ayat-ayat kauniyah maka Muhammadiyah kemudian mengambil kebijakan *hisāb* sebagai pedoman dalam penentuan awal bulan Kamariah yang memiliki derajat yang sama dengan *rukyaḥ*.³⁸

Oleh karena itu, Muhammadiyah membuat kebijakan tersendiri terkait masalah *hisābrukyaḥ* merupakan produk dari Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Pemikiran

³⁸PP. Muhammadiyah, Majelis Tarjih, *Pedoman Hisāb Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih PP. Muhammadiyah, 2007, hlm. 73

hisābrukyah Muhammadiyah ini tertuang dalam keputusan Mukhtamar Khusus di Pencongan Wiradesa Pekalongan pada tahun 1972 yang berbunyi:³⁹

1. Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah Majelis Tarjih untuk berusaha mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kesempurnaan penentuan *hisāb* dan mematangkan persoalan tersebut untuk kemudian membawa acara itu pada muktamar yang akan datang.
2. Sebelum ada ketentuan *hisāb* yang pasti, mempercayakan kepada PP Muhammadiyah untuk menetapkan 1 Ramadhan, 1 Syawal serta 1 Zulhijah.
3. Selambat-lambatnya 3 bulan sebelumnya, PP Muhammadiyah Majelis Tarjih sudah mengirimkan segala perhitungannya kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah untuk mendapatkan koreksi yang hasilnya segera dikirimkan kepada PP Muhammadiyah Majelis Tarjih.
4. Tanpa mengurangi keyakinan/pendapat para ahli falak di lingkungan keluarga Muhammadiyah, maka untuk menjaga ketertiban organisasi setiap pendapat yang berbeda dengan ketetapan PP Muhammadiyah supaya tidak disiarkan.

Hal itu diperkuat dengan pendapat Muhammadiyah yang mengembalikan permasalahan kepada keyakinan dan kepercayaan yang diyakini oleh Muhammadiyah. Apabila ternyata keputusan pemerintah berbeda dengan pemahaman dan keyakinan yang Muhammadiyah amini, maka Muhammadiyah lebih memilih berbeda dengan pemerintah dan mengikuti serta mengumumkan keputusannya kepada warga Muhammadiyah.

2. Menghimbau dan memperbolehkan warga Muhammadiyah untuk tidak mengikuti keputusan pemerintah dalam hal penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah

³⁹Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisāb Rukyah Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm. 122

Sikap Muhammadiyah yang menolak menghadiri sidang *isbāt* dan menetapkan awal bulan Kamariah berdasarkan *wujūd-al-hilāl* dan mengikhbarkan kepada warganya sendiri menjadi cermin bahwa masalah penentuan awal bulan Kamariah adalah menyangkut masalah keyakinan yang tidak dapat diintervensi. Sehingga tentang *isbāt* pemerintah dalam hal agama, Muhammadiyah mengembalikan permasalahan kepada keyakinan dan kepercayaan yang diyakini oleh Muhammadiyah. Apabila ternyata keputusan pemerintah berbeda dengan pemahaman dan keyakinan yang Muhammadiyah amini, maka Muhammadiyah lebih memilih berbeda dengan pemerintah dan mengikuti keputusan sendiri karena menyangkut masalah keyakinan dan kepercayaan yang memang tidak dapat diintervensi dan dikompromi.⁴⁰

Muhammadiyah memandang bahwa upaya penyatuan justru dapat menimbulkan konflik dan disharmonitas, padahal Muhammadiyah memiliki pendirian lain dalam keyakinan keagamaan penentuan awal bulan Kamariah. Sehingga Muhammadiyah menolak untuk meninggalkan kriteria yang mereka pergunakan karena hal tersebut merupakan keyakinan sehingga intervensi untuk mengikuti keputusan mufakat

⁴⁰Muh Hadi Bashori, *Pergulatan Hisab.....*, hlm. 162

merupakan sebuah pemaksaan keyakinan. Muhammadiyah melalui Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan;

“Ini wilayah masing-masing keyakinan. Kita bertoleransi, maka pemerintah pun tak perlu memasuki wilayah keyakinan ini, cukup menentukan hari libur dan mengayomi semua elemen.”

Dalam hal ini, Mustafa Bisri menganggap bahwa antara *hisāb rukyah* yang berkaitan dengan penentuan awal bulan Kamariah memiliki epistemologi dan metodologi yang berbeda. Karena itu biarkan keduanya berjalan sesuai epistemologi dan metodologi yang diyakini. Muhammadiyah tidak mungkin mengubah model yang dikembangkan berdasarkan *manhaj* yang dimiliki. Ia kemudian berkeyakinan bahwa sampai kiamat perbedaan itu tidak akan dapat dipertemukan. Selengkapnya ia mengatakan:

“.....Melihat “permanen”nya perbedaan semacam itu, seperti juga perbedaan-perbedaan yang lain, terutama perbedaan yang masing-masing pihak sudah merasa yakin dengan kebenarannya, rasanya *kok* sia-sia mempertemukan dalam arti menyeragamkan. insyaAllah sampai kiamat kurang dua hari, mereka yang mengikuti *hisāb*, tak akan bisa membenarkan cara mereka yang menggunakan rukyah, demikian pula sebaliknya. Kiranya tak ada satu kekuatan pun yang mampu memaksa pihak satu maupun yang lain.”⁴¹

Muhammadiyah menyadari bahwa penentuan awal bulan Kamariah merupakan wilayah keyakinan yang tidak dapat

⁴¹Susiknan Azhari, *Kalender.Islam...*, hlm. 152 – 153. Baca selengkapnya A. Mustafa Bisri, “Begitu Aja Kok Repot”, dimuat dalam harian Jawa Pos, Rebo Kliwon 15 Maret 2000, hlm. 2

dikompromikan dan tidak boleh diintervensi, sedangkan pemerintah atau Negara Indonesia bukan negara teokrasi namun berbentuk demokrasi sehingga seharusnya tidak ada intervensi masalah keyakinan keagamaan namun tugas pemerintah adalah cukup menentukan hari libur nasional dan mengayomi semua elemen.

3. Menghimbau warga Muhammadiyah untuk menghormati perbedaan dalam memulai puasa dan berhari raya

Perbedaan sifat *ijtihādiyah* tidak selalu bermuara pada masalah benar di salah satu pihak dan salah di pihak lain karena perbedaan pendapat dalam masalah *hisāb* dan *rukyaḥ* keduanya bermuara dari semangat untuk memurnikan ajaran Allah SWT melalui petunjuk yang bawakan oleh Rasulullah SAW.

Sesungguhnya perbedaan terjadi akibat sifat kehati-hatian umat Islam karena ada ibadah Islam yang apabila dikerjakan pada hari yang salah maka hukumnya yang wajib menjadi haram. Puasa Ramadan merupakan *farḍu ‘ain* bagi setiap muslim, namun apabila mereka tidak berpuasa pada tanggal 1 Ramadhan atau berpuasa pada tanggal 1 Syawal, maka hukumnya menjadi haram. Begitu pula ibadah di bulan Zulhijah, tanggal 11, 12, dan 13 adalah hari

tasyriq yang diharamkan untuk berpuasa, sehingga apabila berpuasa pada tanggal tersebut maka hukumnya menjadi haram.⁴²

Perbedaan dalam penentuan awal bulan Kamariah pada dasarnya bermula dari perbedaan dalam menginterpretasikan *ḥadīṣ-ḥadīṣ*. Mengenai penggunaan hadis ini dalam penentuan awal bulan Kamariah di antara para ulama pun terjadi dua perbedaan pendapat.⁴³

Pendapat pertama berpendapat bahwa *rukyaḥ* di satu wilayah berlaku juga di wilayah lain menggunakan dalil keumuman nashpoint a) yakni bahwa perintah dalam *ḥadīṣ* ini adalah untuk umat (Islam) secara keseluruhan, baik yang ada di timur ataupun di barat. Perintah puasa karena melihat bulan dalam hadis ini jelas berlaku untuk yang melihat langsung, maupun yang tidak melihat langsung, yakni yang mendapat berita bahwa *hilāl* telah terlihat. Berdasarkan *ḥadīṣ* Badui pun menjelaskan bahwa yang tidak melihat *hilāl* secara langsungpun wajib berpuasa berdasarkan *rukyaḥ* orang lain yang melihat *hilāl*. *Ḥadīṣ* ini juga tidak dibatasi dengan asal daerah orang badui tersebut atau batasan jarak, dan lainnya.

Pendapat kedua menyatakan bahwa setiap wilayah menggunakan rukyahnya sendiri-sendiri menggunakan dalil point

⁴²Tono Saksono, *Mengkompromikan Ḥisāb & Rukyah*, Jakarta: PT. AmythasPublicita, 2007, hlm. 15 - 17

⁴³M. Taufik N.T, “Penentuan Awal & Akhir Ramadan; Ikhtilāf, Hujjah& Realitas” dalam *Taufik’sBlogs*, di akses pada 22 April 2015 pukul 11.03 WIB

b). Selanjutnya mereka berselisih tentang berapa ukuran jauh atau dekat yang membolehkan berbeda, padahal tidak ada *naş* yang menyatakan hal tersebut. Mereka juga menyatakan akal bisa mentakhsis keumuman dalil *rukyaḥal- hilā* diqiyaskan dengan *maṭla'* Matahari dimana perputaran Matahari menyebabkan perbedaan waktu shalat.

Sehingga perbedaan sifat *ijtihādiyyah* dalam penentuan awal bulan Kamariah tidak perlu dibesar-besarkan, yang perlu dijalin adalah sikap toleransi dan saling menghormati. Umat Islam harus menyadari bahwa kesatuan umat Islam tidak harus diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan, perbedaan merupakan sunnatullah.

Dalam konteks ini Amien Rais mengajak agar hubungan antara aliran *ḥisāb* dan aliran rukyah lebih bersifat independen, dan berjalan sesuai keyakinan masing-masing, ia mengistilahkan “*lakum rukyahukumwaliya ḥisābī*”. Selanjutnya Mustafa Bisri mengatakan jika perbedaan dalam penentuan awal bulan Kamariah ditanggapi seperti selera maka akan muncul sikap toleran dan hubungan baik antara Muhammadiyah dengan ormas serta aliran lain tetap terjaga.⁴⁴

Oleh karena itu, Upaya-upaya pemerintah untuk menyatukan perbedaan tidak akan pernah tercapai apabila masing-

⁴⁴Susiknan Azhari, *Kalender Islam.....*, hlm. 151 - 154

masing *māzhab* tidak mau untuk bersepakat untuk menentukan awal bulan pada hari yang sama karena memang menyangkut keyakinan keagamaan. Sehingga keyakinan masing-masing *māzhab* tersebut harus dihormati karena masing-masing tentu memiliki argumen dan masih berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka langkah yang seyogyanya ditempuh ketika terjadi perbedaan adalah menjunjung tinggi sikap toleran terhadap perbedaan pemahaman tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pandangan Tokoh Muhammadiyah tentang *UlilAmri* dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Ulil amri* menurut tokoh Muhammadiyah adalah *Ruasā* (pemimpin), *Ulamā*; (Orang yang berilmu) dan *Umarā* (penguasa). Sedangkan untuk hal penentuan awal bulan kamariah, *ulil amri*nya adalah *Ruasā* (pemimpin). Pemimpin yang dimaksud itu bisa pemimpin ormas Islam, Ketua RT, Pimpinan Redaksi pun bagian dari *ulilamri*. Jadi, menurut Muhammadiyah, *ulil amri* dalam konteks penentuan awal bulan kamariah berbeda dengan *ulilamri* dalam konteks yang lainnya. Mereka menambahkan bahwa *ulil amri* memiliki batas kewenangan, dimanadalam hal - hal tertentu *ulil amri* tidak memiliki wewenang sehingga pemerintah tidak boleh memaksakan pendapatnya kepada umat Islam yang memiliki pandangan yang berbeda dengan pendapat pemerintah. Dalam hal ini adalah berbeda dalam menentukan awal Ramadan dan Syawal karena masuk dalam bidang keyakinan dan keagamaan. Sehingga ketika pemerintah ikut campur dalam ranah keyakinan dan keagamaan, maka itu merupakan

intervensi terhadap keyakinan beragama dan mencederai UUD 1945 pasal 29. Namun, jika dilihat dari aspek kebersamaan dan persatuan ummat, maka kemaslahatan ummat harus lebih diutamakan daripada perbedaan pandangan dan *ijtihad* kelompok.

2. Pandangan Muhammadiyah tentang *ulil amri* dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah memunculkan maklumat dari Muhammadiyah sebagai bagian dari implementasi terkait penentuan awal bulan Kamariah bagi warganya, diantaranya adalah; mengumumkan kepada warga Muhammadiyah terkait penetapan awal puasa Ramadan dan hari raya Idul Fitri, Menghimbau dan memperbolehkan warga Muhammadiyah untuk tidak mengikuti keputusan pemerintah dalam hal penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah, dan Menghimbau warga Muhammadiyah untuk menghormati perbedaan dalam memulai puasa dan berhari raya. Upaya-upaya pemerintah untuk menyatukan perbedaan tidak akan pernah tercapai apabila masing-masing *mazhab* tidak mau untuk bersepakat untuk menentukan awal bulan pada hari yang sama karena memang menyangkut keyakinan keagamaan.

B. Saran-saran

Berdasarkan pada beberapa temuan dan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa rekomendasi yang mungkin dapat diberikan oleh penulis, diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah, akademisi maupun masyarakat sebagai unsur bangsa diharapkan dapat menyikapi dengan bijaksana atas pandangan Muhammadiyah tentang *ulil amri* dan perbedaan metode yang diyakini oleh masing-masing golongan dalam penentuan awal bulan kamariah. Kemudian pemerintah perlu memfasilitasi dan memperbanyak frekuensi dialog dan membuka forum Silaturahmi antar pimpinan ormas yang difasilitasi Kementerian Agama dengan harapan bisa mempererat emosional antar petinggi ormas dan mempercepat terwujudnya penyatuan dalam penentuan awal bulan kamariah.
2. Dalam menyikapi persoalan penetapan awal bulan kamariah, pemerintah dituntut untuk berdiri di atas semua golongan dan jika melihat dari sisi kemaslahatan bersama, guna memberikan kekuatan hukum tetap, maka hendaknya fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah pun bisa dinaik tingkatkan status hukumnya menjadi undang-undang karena fatwa MUI bersifat tidak mengikat dan statusnya masih dibawah UUD 1945 pasal 29 yang menjamin

kebebasan dalam beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing.

3. Perlu adanya pengkajian ulang tentang pandangan tokoh Muhammadiyah terkait ulilamri dalam konteks penentuan awal bulan kamariah, karena apabila dikaitkan dengan konteks yang lain misalnya konteks perkawinan yang juga merupakan ranah ibadah dan keyakinan akan menimbulkan masalah lain.

C. Penutup

Demikian penelitian ini penulis lakukan terhadap tema Pandangan Tokoh Muhammadiyah tentang *Ulil Amri* dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah. Semoga dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca sekalian, baik dalam dunia akademik maupun masyarakat umum. *Aamiin...*

Wallāhu a'lamubi as-Ṣawāb

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Kitab

- Abd ,Al-Marsi Muhammad, *Bencana di Dunia Islam Perlarian Cendekiawan Muslim*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990
- Agama, Kementerian *Keputusan Menteri Agama RI; 1 Ramadan, Syawal dan Zuhijah.(1381 H-1432H/1962 M-2011 M)*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam RI
- Azhari, Suksinan, *Hisāb & Rukyat Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengan Perbedaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- , *Ensiklopedi Hisāb Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet II, 2008
- , *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah – NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012
- Bashori, Muh. Hadi, *Puasa Ramadan & Idul Fitri Ikut Siapa?*, Kalimantan Tengah: Aurora Press, Cet I, 2014
- Basyir , Azhar , “*Negara dan Pemerintahan dalam Islam*” , Yogyakarta: UII Press, 2000
- Bay, Kaizal, *Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur’an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim (JURNAL USHULUDDIN Vol. XVII No. 1)*, ttp, 2011
- Bukhari (al), Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahīh Bukhāri Juz 7*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992

Dahlan, Aziz, dkk, *Suplemen Esiklopedi Islam Jilid II*, Jakarta: PT. Intermedia, 1996

Daramī (al), Abdullāh ibn „Abdur Rahman ibn al-Fadl ibn Bahrām ibn Abduh‘amad at-Tamīmī as-Samarqandi , *Sunan ad-Dārimī*, Dārul Ilyas as-Sunnah an-Nabawiyyah, Juz Kedua

Ghafur, Waryono Abdul, *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks dengan Konteks*, Yogyakarta: elSAQ Press, 2005

Hajjaj (al) , Abu Husain Muslim ibn, *Shahīh Muslim jilid II*, Bandung: PT Ma’arif, tt

Hidayatullah, Syarif, *Muhammadiyah & Pluralitas Agama di Indonesia.*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Ilyas, Yunahar , *Ulil Amri Dalam Tinjauan Tafsir (Jurnal Tarjih dan Tajdid Volume 12)*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2014

Indonesia, Majelis Ulama, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011

Informasi, Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian, Pengembangan & Lembaga Pustaka, *1 Abad Muhammadiyah Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan*, Jakarta : Kompas Penerbit Buku, 2010

Islam, Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia Jilid 3*, Jakarta: IAIN Jakarta, 1993

Islam, Dewan Redaksi Ensiklopedi, *Ensiklopedi Islam 4*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Houve, cet. Ke-I, 1993

Izzuddin, Ahmad, *Fiqih Hisāb Rukyat Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007

, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012

Kasim , M. Rusli, *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentor*, Jakarta : CV Rajawali, 1986

Khaliq, Farid Abdul, *Fikih Politik Islam*, yang diterjemahkan dari buku *Fi al-Fiqh A-Siyāsiy al-Islāmī Mabādi' Dutsuriyyah Asy-Syūra Al-Adl Al-Musāwah* oleh Faturrahman A. Hamid, Jakarta: AMZAH, 2005

Khazin, Muhyiddin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005

Mahmud, Hamdan, *Penetapan Awal dan Akhir Bulan Ramadhan Dalam Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Jurnal Vol. 7, Banjarmasin: Khazanah Majalah Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2012

Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat , *Pedoman Hisāb Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009

Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat, *Tuntunan Ramadhan dan Idul Fitri*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005

- Muhammadiyah, Majelis Tarjih PP, *Hisāb Rukyat dan Perbedaannya*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Untuk Beragama, 2004
- Mulkhan, Abdul Munir, *Pemikiran KH Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet I, 1990
- Mustofa, Agus, *Jangan Asal Ikut-ikutan Hisāb & Rukyat*, Surabaya: PADMA Press, 2013
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, PT. RajaGarfindo, Persada, Jakarta, 2004
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006
- Purwito, Agus, *Majlis Tarjih dalam sorotan, Muhammadiyah dalam kritik dan komentar*, Jakarta: Rajawali, 1986
- Qadratilah, Meity Taqdir, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011
- Rahman, Asmuni Abdul, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Rasyid, Muhammad, *Tafsir Al Quran al- Hākim (Tafsir al-Manar), Juz 5*, Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1973
- RI, Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008
- Ridha, Ridwan, *Fiqih Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007

- RI, Kementrian Agama , *Almanak Hisab Rukyah*, Jakarta: Direktorat Jendrel Bimbingan Kementrian Agama, 2010
- Sairin, Wienata, *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995
- Sais (al), Muhammad Ali, *Tafsir Ayat Ahkam, juz II*, Beirut : Dar al-Fikr., tt
- Saksono, Tono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisāb*, Jakarta: Amythas Publicita, 2002
- Salim, Abdul Mu'in, *Fiqh Siyāsah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT Raa Grafindo Persada, 1994
- Sucipto, Hery, *KH. Ahmad Dahlan Sang Pencerah, Pendidik dan Pendiri Muhammadiyah*, Jakarta : Best Media Utama, 2010
- , *Senarai Tokoh Muhammadiyah Pemikiran dan Kiprahnya*, Jakarta: Grafindo Khasanah Ilmu, 2005
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Sunarto, Ahmad, *Kamus Al Fikr Arab- Indonesia - Inggris & Indonesia – Arab – Inggris*, Rembang: Halim Jaya, Cet IV, 2012
- Suyuthi, Pulungan J, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah , dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994
- Wardan, Muhammad, *Hisāb 'Urfi dan Hakiki*, Yogyakarta: Siaran, 1957

Yamin, Mohammad , *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1952

Yaqub, Ali Mustafa, *Isbāt Ramadan, Syawal & Zulhijah Menurut Al-Kitab & Sunnah*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2013

Yusuf, Yunan, dkk, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada Kerjasama dengan Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, 2005

Zubaidy,(al) al-Imam Zainuddīn Ahmad Ibn „Abdul Lathif , *Mukhtashar Ṣaḥīḥul Bukhori*, Libanon : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994, Juz Pertama, Cet. Pertama

B. Makalah atau Paper

Al Farisi, Salman , *Telaah Kritis Terhadap Keputusan Itsbat Penetapan Awal Bulan Puasa Ramadhan dan 1 Syawal Perspektif Ushul Fikih*, makalah call for paper dalam Lokakarya Internasional bertema Towards hijriah's calender unification, an effort for seeking crescent's criterias, scientifically and objectively oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 13 Desember 2012 di Hotel Siliwangi Semarang

Amri, Rupi'i, *Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Muhammadiyah*, Makalah disampaikan pada acara Seminar Nasional “Kapan Awal dan Akhir Ramadhan 1435 H” yang diselenggarakan oleh fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang di Aula I L.t 2 Kampus IAIN Walisongo , Senin, 23 Juni 2014

,*Upaya Penyatuan Kalender Islam di Indonesia (Studi atas Pemikiran Thomas Djamaluddin)*, Makalah yang disampaikan dalam seminar yang

diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah dan Pasca Sarjana (S.2 Falak),
tt

Bashori, Muh. Hadi, *Vis a Vis Unifikasi Kalender Islam di Indonesia*, makalah call for paper dalam Lokakarya Internasional bertema Towards hijriah's calender unification, an effort for seeking crescent's criterias, scientifically and objectively oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 13 Desember 2012 di Hotel Siliwangi Semarang

Farida, Emmy, Paper yang berjudul *Ulil Amri Dalam Islam*, ttp, tt

Hambali, Slamet, *Fatwa, Sidang Itsbat dan Penyatuan Kalender Hijriyah*, makalah call for paper dalam Lokakarya Internasional bertema Towards hijriah's calender unification, an effort for seeking crescent's criterias, scientifically and objectively oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 13 Desember 2012 di Hotel Siliwangi Semarang

Khudhori, Ismail, *Metode Penetapan Awal Bulan Muhammadiyah dalam Perspektif Ushul Fiqih*, makalah call for paper dalam Lokakarya Internasional bertema Towards hijriah's calender unification, an effort for seeking crescent's criterias, scientifically and objectively oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 13 Desember 2012 di Hotel Siliwangi Semarang

Qulub, Siti Tathmainnul, *Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Perspektif Ushul Fiqih*, makalah call for paper dalam Lokakarya Internasional bertema Towards hijriah's calender unification, an effort for seeking crescent's

criteria, scientifically and objectively oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 13 Desember 2012 di Hotel Siliwangi Semarang

Romli, *Perspektif Fikih tentang Ulil Amri*, Makalah disampaikan pada seminar tentang Ulil Amri tanggal 28 Februari 2014, yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan TajdidPP. Muhammadiyah dalam rangka Munas Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang ke 28 di Palembang, Sumatera Selatan

C. Penelitian

Aetam, Hafidzul , *Interpretasi Hadits-Hadits Rukyat Dalam Kajian Falak Muhammadiyah (Pandangan Kritis Muhammadiyah atas Penetapan Rukyatul Hilal Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan)*, Laporan Penelitian Individual Mahasiswa Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat IAIN Walisongo Semarang tahun 2014

, *Analisis Sikap PP. Muhammadiyah terhadap Penyatuan Sistem Kalender Hijriyah di Indonesia*, Skripsi Sarjana IAIN Walisongo Semarang Tahun 2014

Amri , Rupi'i, *Dinamika Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Muhammadiyah (Studi Analisis Kriteria Wujudul Hilal dan Konsep Mathla')*, Semarang: Program Doktor Pasca IAIN Walisongo, 2012

Arma, Muslim, *Ulil Amri Dalam Tafsir At-Thabari*, Yogyakarta: Fakultas Agama Universitas Ahmad Dahlan, 2012

Bashori, Muh Hadi, *Pergulatan Hisab dan Rukyat di Indonesia Analisis Posisi Keyakinan Keagamaan dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di*

Indonesia), skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang: 2013

Kamil, Muhammad Jailani, *Makna Ulil Amri Menurut Pandangan Quraish Shihab dan Sayyid Quthb Dalam Surat An-Nisa Ayat 59*, Surabaya: Program Sarjana UIN Sunan Ampel, 2014

Nufus, Khaerun, *Sidang Isbāt Perspektif Hukum Islam* (Kajian Terhadap Penetapan Kementerian Agama RI tentang 1 Ramadan dan 1 Syawal dari 2004-2013), Skripsi Sarjana IAIN Walisongo Semarang Tahun 2014

Pratama,Dito Alif, *Penentuan Awal Bulan Qomariah di Indonesia* (Studi Terhadap Keputusan Menteri Agama RI tentang penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal tahun 1998-2012, Laporan penelitian individual Mahasiswa Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat IAIN Walisongo Semarang tahun 2013

Salapuddin, Moh. , *Problematika Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia* (Studi Terhadap Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penentuan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah), Laporan penelitian individual Mahasiswa Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat IAIN Walisongo Semarang tahun 2014

Taufik, M. , *Studi Analisis tentang Hisab Rukyat Muhammadiyah dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah*, Skripsi Sarjana IAIN Walisongo Semarang Tahun 2009

D. Situs

http://id.wikipedia.org/wiki/Ahlul_Bait, diakses pada Rabu, 4 Maret 2015 pukul 18.34 WIB

http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Da'wah_Islamiyah_Indonesia , diakses pada Ahad, 19 April 2015 pukul 20.45 WIB.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Syi%27ah> , diakses pada Selasa, 3 Maret 2015 pukul 20.50

<http://jalius12.wordpress.com/2013/07/13/ulil-amri/>, diakses pada tanggal 25 Januari 2015 pukul 09.52 WIB.

<http://muhammadiyahstudies.blogspot.com/2010/01/kh-ahmad-azhar-basyir-perteguh-gerakan.html>, diakses pada Jumat, 20 Februari 2015 pukul 21.09

<http://nasional.kompas.com/read/2012/07/19/1328502/Muhammadiyah.Pastikan.Tak.Ikut.Sidang.Itsbath> diakses pada, Senin 10 Maret 2015 pukul 15.15 WIB.

<http://profil.merdeka.com/indonesia/a/alwi-abdurrahman-shihab/>, diakses pada Rabu, 5 Februari 2015 pukul 20.52 WIB.

<http://redaksimuh.blogspot.com/2013/07/fiqh-ulil-amri.html>, diakses pada tanggal 8 September 2014 pukul 20.17

<http://sikumucha.blogdetik.com/2013/04/01/jamaah-an-nadzir-2/>, diakses pada Jum'at, 17 April 2015 pukul 10.48 WIB.

<http://viosixwey.blogspot.com/2013/04/apa-itu-golongan-sunnipengertian-sunni.html>, diakses pada Selasa, 3 Maret 2015 pukul 20.46 WIB

http://www.goodreads.com/author/show/6469255.Syamsul_Anwar , diakses pada 7 Maret 2015 pukul 08.40 WIB

<http://www.muhammadiyah.or.id/content-46-det-majelis.html>, diakses pada tanggal 23 Februari 2015 pukul 20.17 WIB.

<http://www.muhammadiyah.or.id/id/news-2851-detail-yunahar-ilyas-ulil-amri-tidak-hanya-pemerintah.html>. diakses pada Selasa, 5 Maret 2015 pukul 19.43 WIB.

<http://www.sangpencerah.com/2013/11/majelis-tarjih-adakan-halaqah-tarjih.html> , diakses pada Jumat, 27 Februari 2015 pukul 29.43 WIB.

<http://www.titokpriastomo.com/pemikiran-islam/pengertian-ulil-amri-dalam-an-nisa-ayat-59.html>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2014 pukul 12.16 WIB

<https://syababpetarukan.wordpress.com/2010/12/28/biografi-ringkas-imam-ibnul-jauzy-rahimahullah/>

<https://tarjihbms.wordpress.com/manhaj/>, diakses pada Rabu, 18 Maret 2015 pukul 20.55 WIB.

<http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-18-sdet-personalia.html> , diakses pada Jumat, 6 Maret 2015 pukul 09.17 WIB.

<http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-210-det-prof-dr-h-yunahar-ilyas-lc-mag.html>, diakses pada Sabtu, 7 Maret 2015 pukul 08.34 WIB.

putralalamping.blogspot.com/2012/04/ulil-amri-dalam-perspektif-al-quran-dan.html,diakses pada tanggal 17 Maret 2015 pukul 10.16

E. Wawancara

Hasil wawancara dengan Muh. Zuhri di IAIN Salatiga Kampus 2 pada Senin, 16 Maret 2015 pukul 10.10 WIB

Hasil wawancara dengan Syamsul Anwar pada Kamis, 5 Maret 2015 pukul 16.23
via telepon.

Hasil wawancara dengan Yunahar Ilyas pada Senin, 20 April 2015 pukul 20.19
WIB via telepon

Hasil Wawancara dengan Oman Fathurahman di laboratorium Fakultas Dakwah
pada Rabu, 12 Mei 2015

F. Media Massa

Anwar, Syamsul, “Otoritas Dan Kaidah Matematis: Refleksi Atas Perayaan Idul
Fitri 1432 H”, dalam *Muhammadiyah Online* dengan tanpa keterangan
waktu

Bashori, Muh. Hadi, *Sidang Itsbat dan Muhammadiyah*, opini dalam Harian Pelita,
Jakarta, 11 Juli 2012.

Bisri, A. Mustafa , “Begitu Aja Kok Repot”, dimuat dalam harian Jawa Pos, Rebo
Kliwon 15 Maret 2000

Islam Aboge, *Ajaran Warisan Raden Rasid Sayid Kuning*”, dalam Koran *Kompas*
edisi Kamis, 1 September 2011.

N.T, M. Taufik , “Penentuan Awal & Akhir Ramadan; Ikhtilāf, Hujjah &
Realitas” dalam *Taufik’s Blogs*, di akses pada 22 April 2015 pukul
11.03 WIB

CURRICULUM VITAE

Nama : Anik Zakariyah
Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 26 Oktober 1993
Alamat
- Asal : Karang Tumpuk RT 07/RW 02 Campurejo
Panceng Gresik
- Domisili : YPMI Al-Firdaus Jln. Honggowongso
No.7 Ringinwok Ngaliyan Semarang

Pendidikan Formal
- TK ABA Weru Tahun 1996 - 1999
- MI Muhammadiyah 03 Weru Tahun 1999 - 2005
- SMP Muhammadiyah 12 Sendangagung Tahun 2005 - 2008
- MA Al-Ishlah Sendangagung Tahun 2008 - 2011

Pendidikan Non Formal
- PP. Al-Ishlah Sendangagung Tahun 2005 - 2011
- PP. Al-Firdaus Tahun 2011 - 2015
- Pendidikan Bahasa Inggris di Pyramid Pare Tahun 2012

Pengalaman Organisasi
- Bendahara Bidang Ketakwaan BESMA (Badan Eksekutif Siswa Madrasah Aliyah) Al-Ishlah Sendangagung tahun 2009 - 2010.
- Wakil Ketua Bidang Ta'lim / Pengajaran OPPI (Organisasi Pelajar Pondok Al-Ishlah) Sendang Agung tahun 2009 - 2010
- Bendahara II CSS MoRA (*Community of Santri Scholars of Ministry of Religious Affairs*) UIN Walisongo tahun 2012 - 2013
- Bendahara I HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Falak UIN Walisongo tahun 2012 - 2013
- Bendahara I CSS MoRA (*Community of Santri Scholars of Ministry of Religious Affairs*) UIN Walisongo tahun 2013 - 2014
- Tim Redaktur Majalah Zenith CSS MoRA UIN Walisongo Semarang tahun 2013 - 2014

Demikian riwayat hidup ini penulis buat untuk dipergunakan dengan semestinya.

Semarang, 31 Mei 2015


Anik Zakariyah
NIM. 112111056

Hasil Wawancara dengan Prof. Syamsul Anwar

Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Masa Bakti 2010 – 2015 M.

1. Bagaimana metode yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan kamariah?

Jawab : Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan menggunakan sistem *ḥisāb haqiqi wujūd alhilāl* artinya memperhitungkan adanya hilal pada saat matahari terbenam dan dengan dasar Al-Qur'an Surah Yunus ayat 5 di atas dan *ḥadīṣ* Nabi tentang *rukyaḥ* riwayat Bukhari. Memahami hadis tersebut secara *ta'abbudi* atau *gairuma'qūl ma'nā*/tidak dapat dirasionalkan, tidak dapat diperluas dan dikembangkan sehingga *rukyaḥ* hanya dengan mata telanjang tidak boleh pakai kaca mata dan teropong dan alat-alat lainnya, hal ini terasa kaku dan sulit direalisasikan. Apalagi daerah tropis yang selalu berawan ketika sore menjelang magrib, jangankan bulan, matahari pun tidak kelihatan sehingga *rukyaḥ* mengalami gagal total.

2. Mengapa Muhammadiyah memakai *ḥisāb* dalam menentukan awal bulan Kamariah?

Jawab : Argumen Muhammadiyah dalam berpegang kepada *ḥisāb* seperti yang disampaikan **Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A.** berikut:

Pertama, semangat Al Qur'an adalah menggunakan *ḥisāb*. Hal ini ada dalam ayat "*Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan*" (QS. 55:5). Ayat ini bukan sekedar menginformasikan bahwa matahari dan bulan beredar dengan hukum yang pasti sehingga dapat dihitung atau diprediksi, tetapi juga dorongan untuk menghitungnya karena banyak kegunaannya. Dalam QS. Yunus (10) ayat 5 disebutkan bahwa kegunaannya untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu.

Kedua, jika spirit Qur'an adalah *ḥisāb*, mengapa Rasulullah Saw menggunakan *rukyaḥ*? Menurut Rasyid Ridha dan Mustafa Az-Zarqa, perintah melakukan *rukyaḥ* adalah perintah ber-*illat* (beralasan). *Illat*

perintah *rukyaḥ* adalah karena ummat zaman Nabi Saw adalah ummat yang *ummi*, tidak kenal baca tulis dan tidak memungkinkan melakukan *ḥisāb*. Ini ditegaskan oleh Rasulullah Saw dalam hadits riwayat Al Bukharidan Muslim, “*Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan ḥisāb. Bulan itu adalah demikian-demikian. Yakni kadang-kadang dua puluh sembilan hari dan kadang-kadang tiga puluh hari.*”

Dalam kaidah *fiqhiyyah*, hukum berlaku menurut ada atau tidak adanya ilat. Jika ada *illat*, yaitu kondisi ummi sehingga tidak ada yang dapat melakukan *ḥisāb*, maka berlaku perintah rukyah. Sedangkan jika ilat tidak ada (sudah ada ahli *ḥisāb*), maka perintah rukyah tidak berlaku lagi. Yusuf Al Qardawi menyebut bahwa rukyah bukan tujuan pada dirinya, melainkan hanyalah sarana. Muhammad Syakir, ahli *ḥadīṣ* dari Mesir yang oleh Al Qaradawi disebut seorang salafi murni, menegaskan bahwa menggunakan *ḥisāb* untuk menentukan bulan Kamariah adalah wajib dalam semua keadaan, kecuali di tempat di mana tidak ada orang mengetahui *ḥisāb*.

Ketiga, dengan *rukyaḥ* umat Islam tidak bisa membuat kalender. *Rukyaḥ* tidak dapat meramal tanggal jauh ke depan karena tanggal baru bisa diketahui pada H-1. Dr. Nidhal Guessoum menyebut suatu ironi besar bahwa umat Islam hingga kini tidak mempunyai sistem penanggalan terpadu yang jelas. Padahal 6000 tahun lampau di kalangan bangsa Sumeria telah terdapat suatu sistem kalender yang terstruktur dengan baik.

Keempat, *rukyaḥ* tidak dapat menyatukan awal bulan Islam secara global. Sebaliknya, rukyah memaksa umat Islam berbeda memulai awal bulan Kamariah, termasuk bulan-bulan ibadah. Hal ini karena rukyah pada visibilitas pertama tidak mengcover seluruh muka bumi. Pada hari yang sama ada muka bumi yang dapat merukyah tetapi ada muka bumi lain yang tidak dapat merukyah. Kawasan bumi di atas lintang utara 60 derajat dan di bawah lintang selatan 60 derajat adalah

kawasan tidak normal, dimana tidak dapat melihat hilal untuk beberapa waktu lamanya atau terlambat dapat melihatnya, yaitu ketika bulan telah besar. Apalagi kawasan lingkaran artik dan lingkaran antartika yang siang pada musim panas melebihi 24 jam dan malam pada musim dingin melebihi 24 jam.

Kelima, jangkauan *rukyyah* terbatas, dimana hanya bisa diberlakukan ke arah timur sejauh 10 jam. Orang di sebelah timur tidak mungkin menunggu rukyyah di kawasan sebelah barat yang jaraknya lebih dari 10 jam. Akibatnya, rukyyah fisik tidak dapat menyatukan awal bulan Kamariahdi seluruh dunia karena keterbatasan jangkauannya. Memang, ulama zaman tengah menyatakan bahwa apabila terjadi *rukyyah* di suatu tempat maka rukyyah itu berlaku untuk seluruh muka bumi. Namun, jelas pandangan ini bertentangan dengan fakta astronomis, di zaman sekarang saat ilmu astronomi telah mengalami kemajuan pesat jelas pendapat semacam ini tidak dapat dipertahankan.

Keenam, *rukyyah* menimbulkan masalah pelaksanaan puasa Arafah. Bisa terjadi di Makkah belum terjadi *rukyyah* sementara di kawasan sebelah barat sudah, atau di Makkah sudah *rukyyah* tetapi di kawasan sebelah timur belum. Sehingga bisa terjadi kawasan lain berbeda satu hari dengan Makkah dalam memasuki awal bulan Kamariah. Masalahnya, hal ini dapat menyebabkan kawasan ujung barat bumi tidak dapat melaksanakan puasa Arafah karena wukuf di Arafah jatuh bersamaan dengan hari Idul Adha di ujung barat itu. Kalau kawasan barat itu menunda masuk bulan Zulhijah demi menunggu Makkah padahal *hilāl* sudah terpampang di ufuk mereka, ini akan membuat sistem kalender menjadi kacau balau.

3. Bagaimana prinsip *ḥisāb* yang digunakan oleh Muhammadiyah?

Jawab : Prinsip *ḥisāb* yang digunakan Muhammadiyah pada intinya adalah penentuan awal bulan tidak dikaitkan dengan penampakan. Jadi, murni suatu kriteria geometris. Maksudnya, berdasarkan posisi-

posisi benda langit, semisal terbenamnya Matahari, Bulan, dan sebagainya. Saat ini kita berpegang pada tiga kriteria. Bulan baru Kamariah dimulai apabila telah terpenuhi tiga kriteria sebagai berikut, yaitu: (1) telah terjadi *ijtimā'* atau konjungsi, (2) *Ijtimā'* atau konjungsi itu terjadi sebelum Matahari terbenam, dan (3) pada saat terbenamnya Matahari piringan atas Bulan berada dia atas ufuk (Bulan baru telah *wujūd*). Penggunaan ketiga kriteria ini berlaku kumulatif, dalam arti ketiganya harus terpenuhi sekaligus. Apabila salah satu kriteria tersebut tidak terpenuhi maka Bulan baru belum diketahui.

4. Apakah ada kemungkinan Muhammadiyah meninggalkan metode *ḥisāb ḥaqīqi wujūd al- hilāl* dan mengikuti keputusan pemerintah dalam penentuan awal bulan Kamariah?

Jawab : Sampai saat ini Muhammadiyah masih berpegang teguh dengan metode *ḥisāb ḥaqīqi wujūd al- hilāl*. Untuk masalah penyatuan kalender nasional agar seluruh ummat Islam di Indonesia sama dalam berpuasa dan berhari raya, Muhammadiyah lebih memilih penyatuan kalender Internasional. Sehingga dalam hal berhari raya Idul Adha dan puasa Arafah, Indonesia bisa sama sebagaimana di Makkah dimana puasa Arafah dilakukan ketika jama'ah Haji melakukan wukuf di Arafah. Puasa Arafah adalah satu macam ibadah yang pelaksanaannya terkait dengan peristiwa yang terjadi ditempat lain, yaitu Arafah. Di mana ketika di Arafah sesungguhnya sudah masuk tanggal 9 Zulhijah tapi ada beberapa kawasan yang belum masuk tanggal 9 Zulhijah, maka di sinilah kemudian muncul problem. Selain masalah tersebut ada masalah lain yang hampir selalu menghampiri umat Islam setiap kali akan memasuki bulan Ramadan dan Syawal. Umat Islam di seluruh dunia pada bulan-bulan tersebut mengalami ketidakpastian tentang kapan mereka harus memulai puasa dan hari raya.

Hasil Wawancara dengan Drs. Oman Fathurahman

**Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Masa Bakti
2010 – 2015 M.**

1. Siapakah yang dimaksud dengan *ulilamri* menurut Muhammadiyah?

Jawab : *Ulilamri* secara umum adalah orang yang memiliki wewenang atau otoritas untuk memutuskan suatu perkara, dalam hal ini adalah perkara kaum Muslimin dan persoalan kemasyarakatan. pemerintah itu memang bagian dari *ulilamri*, tapi *ulilamri* itu tidak hanya pemerintah saja. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa menurut Muhammadiyah, *ulilamri* itu *Umarā*(penguasa), *Ulamā*, dan *Ruasā* (pemimpin), sedangkan pemimpin itu bisa pemimpin ormas Islam, Ketua RT, Pimpinan Pasar pun bagian dari *ulilamri*.

Hasil Wawancara dengan Prof Yunahar Ilyas

Ketua PP Muhammadiyah Masa Bakti 2010 – 2015

1. Mengapa Muhammadiyah tidak mengikuti sidang *isbāt* penetapan awal bulan yang diadakan oleh Pemerintah cq Departemen Agama?

Jawab: Sudah berulang kali keputusan Muhammadiyah dengan pemerintah tidak sama dalam menentukan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah . Dalam hal itu, pada awalnya Muhammadiyah memutuskan untuk mengikuti sidang *isbāt* yang digelar oleh Pemerintah cq Kementrian Agama. Namun, karena Muhammadiyah merasa hasil pemikirannya diabaikan dan Muhammadiyah merasa pemikiran dan pendapatnya tidak diperlukan lagi oleh Pemerintah cq Kementrian Agama, maka Muhammadiyah sepakat untuk tidak mengikuti sidang *isbāt* yang digelar

oleh pemerintah dan hal itu terjadi ketika jabatan Kementrian Agama dipimpin Surya Darma Ali. Sedangkan untuk yang sekarang Muhammadiyah kembali mengikuti sidang *isbāt* yang digelar oleh Kementrian Agama karena merasa bahwa pemangku jabatan Kementrian Agama Lukman Hakim Saifuddin mampu mengayomi semua golongan.

2. Menurut Muhammadiyah dalam penetapan awal bulan Kamariah, apakah pemerintah bisa dikatakan sebagai *ulilamri* sehingga harus ditaati seluruh keputusannya?

Jawab: Pemerintah bisa disebut sebagai *ulilamri*, hanya saja dalam hal keyakinan dan keagamaan, pemerintah tidak dapat ikut campur. seperti halnya dalam shalat, puasa dan lain- lain. Sebagaimana dalam hal *qunūt* shalatshubuh, sebagian memakai qunut dan sebagian yang lain tidak memakai qunut. Dalam hal ini pemerintah menerima perbedaan tersebut dan tidak memperlakukannya. Pemerintah juga tidak memaksakan yang tidak memakai *qunūt* untuk memakai *qunūt* dan begitu juga sebaliknya.

3. Menurut Muhammadiyah, siapakah yang dapat disebut *ulilamri* itu?

Jawab : Menurut Muhammadiyah, *ulilamri* itu adalah *Ruasā*, *Umarā*, *Ulamā*. Untuk masalah puasa yang merupakan salah satu ritual orang-orang Muslim yang masuk dalam bidang keyakinan atau keagamaan, sehingga *ulilamri*nya adalah *ulamā* sebagai orang-orang yang ahli dalam bidangnya. sedangkan dalam hal penentuan awal bulan kamariahnya, *ulilamri*nya adalah *Ruasā* (pemimpin). Yang dimaksud *ruasā* (pemimpin) disini adalah bisa pemimpin ormas Islam, Ketua RT, Pimpinan Redaksi.

4. Apa saja batas kewenangan *ulilamri* menurut pandangan Muhammadiyah?

Jawab : Dalam penetapan awal bulan Kamariah, *ulilamri* tidak berwenang menetapkan kapan memulai dan mengakhirinya, pemerintah hanya berwenang mengumumkan hari libur nasional. Kemudian yang jadi permasalahan di Indonesia adalah untuk urusan keagamaan apalagi ibadah

harusnya diputuskan oleh lembaga yang punya kompetensi dan otoritas untuk itu sebagaimana yang dipraktekkan di Negara Timur Tengah, di Mesir misalnya yang memustuskan satu Syawal adalah *Grand Mufti*, sementara Menteri Agama atau Wakaf hanya menyaksikan, sedangkan di Saudi Arabia yang memutuskan adalah Mahkamah Agung, di Malaysia yang memutuskan adalah *mufti* negara, dan disebagian besar negara-negara Islam, yang memutuskan adalah *mufti*. *Mufti* atau *Grand Mufti* ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan kriteria keulamaan dan keahlian atau keunggulan intelektualitas dalam agama serta keanggunan dalam bermoralitas dalam beragama. Sementara yang jadi persoalan adalah di Indonesia Menteri Agama adalah jabatan politik, yang ditunjuk oleh presiden berdasarkan pertimbangan politik, bukan pertimbangan keulamaan. Indoneia tidak memiliki *Mufti* atau *Grand Mufti*, oleh sebab itu selama ini fatwa-fatwa keagamaan dikeluarkan oleh lembaga-lembaga fatwa yang ada pada ormas-ormas Islam seperti Majelis Tarjih dan Tajdid (Muhammadiyah) dan Lajnah *Bahsū al- Masā'il* (Nahdlatul Ulama).

5. Bagaimana sikap Muhammadiyah menanggapi tudingan dari pihak luar bahwa Muhammadiyah tidak mentaati *ulilamri* yang telah digariskan dalam Al-Quran dan *hadīs*?

Jawab : Penetapan awal 1 Ramadan dan 1 syawal serta 1 Zulhijah itu merupakan sebuah pilihan masing-masing dari ormas dan aliran yang berkembang, bagaimana pemerintah menciptakan suasana rukun, saling menghargai dan menghormati sehingga tidak ada tudingan, pernyataan miring yang beredar di Masyarakat terhadap pihak minoritas yang berbeda. Dalam hal ini Muhammadiyah tidak ambil pusing atas tudingan dan pernyataan miring yang telah beredar tentang ketidaktaatan Muhammadiyah kepada *ulilamri* yang telah digariskan dalam Al- Quran dan *hadīs*.

6. Apakah menurut Muhammadiyah *ulilamri* dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah sama dengan *ulilamri* untuk konteks-konteks yang lain?

Jawab : Muhammadiyah memandang bahwa *ulilamri* dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah itu tidak sama dengan konteks-konteks yang lain. Hal ini dikarenakan bahwa penentuan awal bulan kamariah masuk dalam ranah keyakinan dimana pemerintah cq Kementrian Agama tidak boleh masuk dalam ranah itu. Sehingga dalam hal keagamaan, pemerintah bukan *ulilamrinya*.

Hasil Wawancara dengan Prof. Muh. Zuhri

Tokoh dalam bidang Kajian Al-Quran dan *Hadīṣ* Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Masa Bakti 2010 – 2015 M.

1. Mengapa Muhammadiyah tidak mengikuti sidang *isbāt* penetapan awal bulan yang diadakan oleh Pemerintah cq Departemen Agama?

Jawab: Mengenai sidang *isbāt* itu kewenangan pusat, dalam hal ini Din Syamsudin. Menurut Prof. Zuhri, sudah berulang kali keputusan Muhammadiyah dengan pemerintah tidak sama dalam menentukan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Dalam hal itu, pada awalnya Muhammadiyah memutuskan untuk mengikuti sidang *isbāt* yang digelar oleh Pemerintah cq Kementerian Agama. Namun, karena Muhammadiyah merasa hasil pemikirannya diabaikan dan Muhammadiyah merasa pemikiran dan pendapatnya tidak diperlukan lagi oleh Pemerintah cq Kementerian Agama, maka Muhammadiyah sepakat untuk tidak mengikuti sidang *isbāt* yang digelar oleh pemerintah.

2. Menurut Muhammadiyah dalam penetapan awal bulan Kamariah, apakah pemerintah bisa dikatakan sebagai *ulilamri* sehingga harus ditaati seluruh keputusannya?

Jawab : Pemerintah bisa dikatakan sebagai *ulilamri*, namun *ulilamri* sendiri memiliki keterbatasan wewenang. Artinya dalam hal-hal tertentu *ulilamri* tidak boleh memaksakan pendapatnya kepada umat Islam yang memiliki pandangan berbeda dengan pendapat pemerintah. Sebagaimana istilah klasiknya kita misalkan ketika orang Islam mengikuti *mazhab* A atau B tidak harus sama dengan pemerintah, kemudian masalah shalat subuh yang memakai *qunūt* dan tidak menggunakan *qunūt*. Akan tetapi untuk

hal penentuan awal bulan Kamariah, pemerintah hanya memiliki wewenang untuk menetapkan kapan hari libur.

3. Menurut Muhammadiyah, siapakah yang dapat disebut *ulilamri* itu?

Jawab : Pada dasarnya pengertian *ulilamri* itu sangat luas yaitu orang yang memiliki otoritas untuk memutuskansuatu perkara. Sehingga Kementrian Agama dapat disebut *ulilamri* dalam hal kementriannya. Dalam hal ini, presiden, pimpinan ormas, ketua RT juga dapat disebut *ulilamri*.

4. Apa saja batas kewenangan *ulilamri* menurut pandangan Muhammadiyah?

Jawab: Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *ulilamri* hanya memiliki wewenang untuk menetapkan hari libur, bukan untuk menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Pemerintah juga tidak berwenang untuk mengintervensi dan masuk dalam ranah keyakinan. Ketaatan kepada *ulilamri* itu bentuknya makro, tidak sampai pada hal-hal yang kecil seperti keyakinan dalam beribadah dan penetapan awal bulan kamariah.

5. Apa saja landasan yang melatarbelakangi tanggapan Muhammadiyah tentang definisi *ulilamri*?

Jawab : Landasan tentang definisi *ulilamri* yang paling mudah dan cukup terkenal dikalangan kita adalah surat an- Nisa ayat 59 yang berbunyi:

فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي تَنْزِعَتِهِمْ فَإِنَّ مِنْكُمْ أَلْأَمْرَ وَأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أَمَّنُوا الَّذِينَ يَتَأْتُوا

﴿٥٩﴾ تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ الْآخِرُ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُوْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَى

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulilamri* di antara kamu. kemudian jika kamu

berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dimasa Rasulullah tidak ada *ulilamri*, yang ada hanya Rasulullah, sehingga informasi surat Annisa 59, sulit dibayangkan pada masa Rasulullah. Rasulullah tidak menjelaskan secara detail tentang *ulilamri*.

6. Bagaimana sikap Muhammadiyah menanggapi tudingan dari pihak luar bahwa Muhammadiyah tidak mentaati *ulilamri* yang telah digariskan dalam Al-Quran dan *hadis*?

Jawab : Penetapan awal 1 Ramadan dan 1 syawal serta 1 Zulhijah itu merupakan sebuah pilihan masing-masing dari ormas dan aliran yang berkembang, bagaimana pemerintah menciptakan suasana rukun, saling menghargai dan menghormati sehingga tidak ada tudingan, pernyataan miring yang beredar di Masyarakat terhadap pihak minoritas yang berbeda. Dalam hal ini Muhammadiyah tidak ambil pusing atas tudingan dan pernyataan miring yang telah beredar tentang ketidaktaatan Muhammadiyah kepada *ulilamri* yang telah digariskan dalam Al- Quran dan *hadis*.

7. Apakah menurut Muhammadiyah *ulilamri* dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah sama dengan *ulilamri* untuk konteks-konteks yang lain?

Jawab : Muhammadiyah memandang bahwa *ulilamri* dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah itu tidak sama dengan konteks-konteks yang lain. Hal ini dikarenakan bahwa penentuan awal bulan kamariah masuk dalam ranah keyakinan dimana pemerintah cq Kementrian Agama tidak masuk dalam ranah itu.

8. Adakah kemungkinan Muhammadiyah akan mentaati *ulilamri* khususnya dalam konteks awal bulan kamariah?

Jawab: Dalam hal mengikuti Pemerintah, Muhammadiyah selalu mengikuti keputusan pemerintah, namun hanya dalam penentuan awal Ramadan dan Syawal Muhammadiyah tidak mengikuti pemerintah. Sebenarnya yang berbeda antara Muhammadiyah dengan pemerintah adalah kaedah yang dipake, dimana Pihak pemerintah memakai kaedah *imkān ar-rukyah*, menunggu laporan saksi. Muhammadiyah memakai kaedah *wujūd alhilāl*. Dalam prakteknya, dalam penentuan awal bulan kamariah tidak selamanya Muhammadiyah berbeda dengan pemerintah, hanya beberapa kali saja mereka berbeda. Muhammadiyah berbeda hanya dalam hal penentuan awal bulan kamariah, bukan dalam hal-hal yang lain. Muhammadiyah menginginkan adanya kalender internasional, bukan kalender lokal atau nasional. Seringkali Muhammadiyah bareng dengan bareng dengan Mesir dan Arab Saudi, namun tidak bareng dengan pemerintah. Sehingga yang diinginkan Muhammadiyah adalah supaya kalender itu internasional dan lebih bisa diterima oleh masyarakat luas, sebagaimana kalender Masehi.